



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan berbasis akrual tersebut yang terdiri dari gabungan Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan mengacu berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2021, dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 2022.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Dari Neraca dapat diperkirakan potensi pemasukan dari nilai aset produktif dan dana yang harus dicadangkan untuk pelunasan kewajiban jangka pendek. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, CaLK dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di atas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 secara umum disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2022 dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan/belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam tahun anggaran 2022 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Arus Kas. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dasar penyusunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

1. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022; dan
22. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.**

#### **Bab I      Pendahuluan**

- 1.1      Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2      Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3      Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1      Ekonomi Makro
- 2.2      Kebijakan Keuangan
- 2.3      Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
  - 4.2 Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3 Basis Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
  - 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.4 Penjelasan Laporan Arus Kas
  - 5.5 Penjelasan Laporan Operasional
  - 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.7 Pengungkapan Perbedaan LRA dan LO
  - 5.8 Pengungkapan Akun-Akun Lainnya
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
  - 6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah
  - 6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah
  - 6.3 Informasi Tambahan Lainnya
- Bab VII Penutup

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,18%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,75 %;
3. Rasio Gini sebesar 0,326%;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,79%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 11,70%; dan
6. Tingkat Inflasi sebesar 0,84%.

Indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,30%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,00%;
3. Rasio Gini sebesar 0,305%;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,28%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 15,17%; dan
6. Tingkat Inflasi sebesar 5,81%.

### **2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2022 mencapai 389,71 ribu orang. Angka ini Menunjukkan peningkatan sebesar 1,36 ribu orang dibandingkan Maret 2022, sementara jika dibandingkan keadaan September 2021 jumlah penduduk miskin tersebut meningkat pula sebanyak 8,50 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 12,30 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021.

Secara umum, pada periode September 2013 - September 2022, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut Menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali Menunjukkan tren penurunan hingga 2021. Pada September 2021, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2013 sampai dengan September 2022 ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

Gambar 2.1  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah  
Tahun 2013- 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret-September 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2,67 ribu orang, dan di daerah pedesaan turun sebesar 1,32 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 9,03 persen menjadi 9,13 persen, sedangkan di pedesaan turun dari 13,87 persen menjadi 13,79 persen.

Tabel 2.1  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,  
September 2021-September2022

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
<b>Perkotaan</b>		
September 2021	86,67	8,82
Maret 2022	90,26	9,03
September 2022	92,93	9,13
<b>Pedesaan</b>		
September 2021	294,54	13,71
Maret 2022	298,09	13,87
September 2022	296,77	13,79
<b>Total</b>		
September 2021	381,21	12,18
Maret 2022	388,35	12,33
September 2022	389,71	12,30

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

## 1. Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2021– September 2022

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode Maret-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,08 persen, yaitu dari Rp530.251,00- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp557.183,00- per kapita per bulan pada September 2022. Sementara pada periode September 2021– September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,20 persen, yaitu dari Rp505.608,00- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp557.183,00- per kapita per bulan pada September 2022.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 2.1 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2022 sebesar 75,99 persen.

Tabel 2.2  
Daftar Komoditi Yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
<b>Makanan:</b>	<b>72,85</b>	<b>Makanan:</b>	<b>77,45</b>
Beras	21,22	Beras	23,31
Rokok kretek filter	13,05	Rokok kretek filter	15,47
Tongkol/tuna/cakalang	4,20	Tongkol/tuna/cakalang	4,25
Cabe Rawit	2,86	Kue basah	3,30
Telur ayam ras	2,73	Gula pasir	2,98
Kue basah	2,56	Cabe rawit	2,47
Mie instan	2,38	Telur ayam ras	2,33
Bawang Merah	2,21	Mie instan	2,22
Gula Pasir	2,01	Bawang merah	2,05
Kue kering/biskuit	1,60	Kembung	1,67
Kembung	1,36	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,56
Tahu	1,24	Ketela pohon/singkong	1,14
Lainnya	15,43	Lainnya	14,72
<b>Bukan Makanan:</b>	<b>27,15</b>	<b>Bukan Makanan:</b>	<b>22,55</b>

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Perumahan	9,94	Perumahan	9,49
Listrik	3,29	Bensin	2,70
Bensin	3,13	Perlengkapan mandi	1,27
Pendidikan	1,81	Listrik	1,26
Perlengkapan mandi	1,26	Pendidikan	1,24
Pakaian jadi perempuan dewasa	1,01	Sabun Cuci	0,68
Kayu bakar	0,65	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,62
Lainnya	6,07	Lainnya	5,29

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

Pada September 2022, komoditi makanan dan bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya sama. Di kelompok makanan, beras memberi sumbangan sebesar 21,22 persen di perkotaan dan 23,31 persen di pedesaan, diikuti rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK, yakni sebesar 13,05 persen di perkotaan dan 15,47 persen di pedesaan. Komoditi makanan lain yang berkontribusi besar terhadap GK adalah Tongkol/tuna/cakalang, cabe rawit, telur ayam ras, kue basah, dan mie instan. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan pedesaan adalah perumahan (9,94 persen di perkotaan, dan 9,49 persen di pedesaan), diikuti bensin (3,13 persen di perkotaan, dan 2,70 persen di pedesaan). Komoditi non makanan lain yang berkontribusi besar terhadap GK adalah listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

## 2. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2022 adalah sebesar Rp2.547.205,00/bulan, turun sebesar 0,93 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp2.873.960,00/bulan.

Tabel 2.3  
Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin, Maret 2022 - September 2022

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
Maret 2022	530.251	5,42	2.873.960
September 2022	557.183	5,11	2.547.205
<b>Perubahan Maret - September 2022 (%)</b>	<b>5,08</b>	<b>-5,72</b>	<b>-0,93</b>

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

### 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 adalah 2,41 turun menjadi 2,15 pada September 2022, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,68 menjadi 0,54 pada periode yang sama.

Tabel.2.4  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, September 2021 - September 2022

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Total
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>			
September 2021	1,48	2,59	2,24
Maret 2022	1,49	2,84	2,41
September 2022	1,83	2,29	2,15
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)</b>			
September 2021	0,43	0,7	0,62
Maret 2022	0,41	0,81	0,68
September 2022	0,52	0,56	0,54

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

Apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu bulan September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada bulan September 2022 juga masih lebih rendah.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,83 sedangkan di daerah pedesaan mencapai 2,29. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,52, sedangkan di daerah pedesaan mencapai 0,56.

#### **4. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan**

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2022 - September 2022 antara lain adalah:

- a. NTP pada bulan September 2022 turun sebesar 4,58 poin menjadi 98,99 dari 103,57 pada Maret 2022.
- b. Inflasi September 2022 sebesar 0,50 lebih rendah 0,58 poin dibanding kondisi Maret 2022 sebesar 1,08.
- c. Laju inflasi Maret-September 2022 naik sebesar 1,02 poin menjadi 3,82 dari 2,80 pada September 2021-Maret 2022.
- d. TPT Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 0,67 persen poin menjadi 3,00 persen dari 3,67 persen pada Februari 2022.
- e. Kenaikan harga BBM pada September 2022 yang dibarengi dengan penyaluran bantuan sosial

#### **5. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi Pada September 2022**

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 389,71 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah perkotaan dan pedesaan.

Secara persentase, angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 12,30 persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perkotaan sebesar 9,13 persen merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi

Barat, sedangkan untuk pedesaan sebesar 13,79 persen merupakan tertinggi kedua setelah Gorontalo.

Tabel 2.5  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi,  
September 2022

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
Sulawesi Utara	70,90	116,43	187,33	5,04	10,16	7,34
Sulawesi Tengah	92,93	296,77	389,71	9,13	13,79	12,30
Sulawesi Selatan	207,81	574,51	782,32	4,98	11,81	8,66
Sulawesi Tenggara	73,71	241,04	314,74	7,22	13,60	11,27
Gorontalo	24,40	162,95	187,35	4,49	24,52	15,51
Sulawesi barat	26,90	142,36	169,26	9,33	12,58	11,92
<b>Indonesia</b>	<b>11.980,32</b>	<b>14.382,95</b>	<b>26.363,27</b>	<b>7,53</b>	<b>12,36</b>	<b>9,57</b>

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

- a. Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*);
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*);
- c. Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.

Peran pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dilakukan melalui program :


- a. Program penanganan fakir miskin.
- b. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- c. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

- e. Program perlindungan sosial korban bencana alam.
- f. Program Perlindungan sosial korban bencana sosial.
- g. Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH)

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 3,00 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. TPT mengalami penurunan sebesar 0,75 persen dibandingkan Agustus 2021.

Gambar dibawah ini Menunjukkan perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2020-2022.



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

Gambar 2.2  
Perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2020-2022.

Dari gambar di atas jika dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di pedesaan. Pada Agustus 2022, TPT di perkotaan sebesar 4,34 persen, sedangkan TPT di pedesaan sebesar 2,39 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan turun sebesar 1,40 persen dan TPT pedesaan naik sebesar 0,47 persen.

Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2022, TPT pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,35 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,12 persen.

Dibandingkan Agustus 2021, penurunan TPT terjadi pada semua kategori pendidikan kecuali jenjang pendidikan SMK dan Universitas. Penurunan TPT tertinggi pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 1,55 persen poin. Sedangkan kenaikan TPT tertinggi pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 1,98 persen poin diikuti dengan kategori pendidikan universitas, naik sebesar 0,64 persen poin.

## **1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja**

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Tengah. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2.304,91 ribu orang, naik sebanyak 31,71 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.635,47 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 701,15 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 1.586,32 ribu orang penduduk yang bekerja dan 49,15 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 51,37 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 61,59 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 10,23 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 69,99 persen naik 1,27 persen poin dibandingkan Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

## **2. Dampak COVID-19 dan Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena COVID-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19; Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 24,77 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 192,86 ribu orang atau sebesar 88,62 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 0,58 ribu orang pengangguran karena COVID-19; 1,99 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; dan 22,19 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Sementara pada Agustus 2022, tidak terdapat orang sementara tidak bekerja karena COVID-19 di Sulawesi Tengah.


### **2.1.3 Rasio Gini**

Rasio Gini merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Rasio Gini dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah dan kecenderungan kepincangan pembagian pendapatan antara anggota masyarakat tertentu. Nilai dari Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Rasio Gini sama dengan 0, Menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Rasio Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Nilai Rasio Gini Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 – September 2021 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2016 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya relatif mengalami peningkatan, lalu kembali menurun pada periode September 2019 – September 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,337 turun masing-masing sebesar 0,006 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,343, dan 0,014 poin dari September 2021 yang sebesar 0,351. Untuk daerah pedesaan, pada September 2022 Gini Rasio adalah sebesar 0,280 naik sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,272, dan 0,002 poin dibanding September 2021 yang sebesar 0,278.



Gambar 2.3  
Perkembangan Rasio Gini, September 2015 - September 2022

Selain Gini Rasio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi

menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 21,96 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September 2022 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 21,73 persen dan kondisi September 2021 yang sebesar 20,55 persen.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah, ukuran ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan, meskipun masih pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 20,18 persen, sementara itu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah pedesaan pada September 2022 adalah sebesar 23,14 persen.

### **Gini Rasio Menurut Provinsi di Sulawesi**

Selama periode September 2021 – September 2022, nilai Gini Rasio Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Pada September 2022, dengan nilai Gini Rasio sebesar 0,305 menempatkan Sulawesi Tengah pada urutan ke-5 terendah seIndonesia. Demikian juga untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, nilai Gini Rasio perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah. Dibanding dengan Gini Rasio nasional pada September 2022 yang sebesar 0,381, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan memiliki nilai Gini Rasio lebih rendah, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki nilai Gini Rasio yang lebih tinggi. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 maupun Maret 2022.

Tabel 2.6  
Rasio Gini Menurut Provinsi Se-Sulawesi

Kode	Provinsi	September 2021			Maret 2022			September 2022		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
71	Sulawesi Utara	0,359	0,347	0,359	0,362	0,354	0,365	0,355	0,352	0,359
72	Sulawesi Tengah	0,351	0,278	0,326	0,343	0,272	0,308	0,337	0,280	0,305
73	Sulawesi Selatan	0,387	0,334	0,377	0,388	0,336	0,377	0,378	0,324	0,365
74	Sulawesi Tenggara	0,402	0,353	0,394	0,404	0,352	0,387	0,382	0,341	0,366
75	Gorontalo	0,407	0,390	0,409	0,409	0,395	0,418	0,406	0,395	0,423
76	Sulawesi Barat	0,451	0,326	0,366	0,448	0,322	0,362	0,472	0,315	0,371
<b>INDONESIA</b>		<b>0,398</b>	<b>0,314</b>	<b>0,381</b>	<b>0,403</b>	<b>0,314</b>	<b>0,384</b>	<b>0,402</b>	<b>0,313</b>	<b>0,381</b>

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. Indikator yang menjadi tolak ukur diantaranya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahkan indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu wilayah adalah wilayah maju, wilayah berkembang, atau wilayah terbelakang.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*)

Tabel. 2.7  
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2015 -2022

IPM							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
66,76	67,47	68,11	68,88	69,5	69,55	69,79	70,28

Tabel 2.7 maupun gambar 2.4 Menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah dari tahun 2015 hingga 2022. Dapat dilihat bahwa nilai IPM Sulawesi Tengah di tahun 2014 hingga 2022 mengalami peningkatan. IPM tahun 2022 meningkat dari 69,795 pada tahun 2021 menjadi 70,28 pada tahun 2022.

Secara umum, pembangunan manusia Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2022. IPM Sulawesi Tengah meningkat dari 66,76 pada tahun 2015 menjadi 70,28 pada tahun 2022 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,78 persen per tahun. Pada 2021-2022, IPM Sulawesi Tengah tumbuh 0,7 persen, angka pertumbuhan ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada 2020-2021, yang hanya tumbuh sebesar 0,35 persen. Pada tahun 2022 IPM Sulawesi Tengah Menunjukkan kemajuan yang besar. Pembangunan manusia Sulawesi Tengah meningkat yang sebelumnya berstatus "sedang" menjadi "tinggi".

Apabila dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia, IPM Sulawesi Tengah menempati posisi 25. Hal ini Menunjukkan posisi peringkat Sulawesi Tengah masih sama dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut grafik yang menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2021.



Gambar 2.4  
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2012 -2022

## **2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

### **1. Menurut Lapangan Usaha**


Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 15,17 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh lapangan usaha kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masing-masing terkontraksi sebesar 1,10 dan 0,18 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 29,69 persen. Diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,26 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,58 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 2,75 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 terus mengalami pergeseran. Perekonomian Sulawesi Tengah didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,28 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,82 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,37 persen; Konstruksi sebesar 8,41 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,71 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 85,59 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 18,96 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi yang terkontraksi sebesar 6,52 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 41,90 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,88 persen dan 26,78 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi yang terkontraksi sebesar 7,58 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,42 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta

Pertambangan dan Penggalian yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,23 persen; 5,41 persen; dan 4,38 persen



Gambar 2.5  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen)

Tabel 2.8  
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan (persen)				Laju Pertumbuhan 2022 (persen)	Sumber Pertumbuhan 2022 (persen)
		TW III-2022 Terhadap TW II-2022 (q-to-q)	TW IV-2022 Terhadap TW III-2022 (q-to-q)	TW III-2022 Terhadap TW III-2021 (y-on-y)	TW IV-2022 Terhadap TW IV-2021 (y-on-y)		
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	-2,24	5,41	1,63	0,88	2,75	0,57
B	Pertambangan dan Penggalian	6,48	4,38	24,72	26,78	20,58	3,4
C	Industri Pengolahan	12,43	0,23	40,64	41,9	29,69	8,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,63	2,64	10,07	9,28	9,27	0
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5,03	0,67	5,81	5,62	3,30	0
F	Konstruksi	3,93	13,09	10,22	8,83	9,10	0,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,91	12,29	7,00	11,20	11,44	0,74
H	Transportasi dan Pergudangan	1,90	1,50	38,38	7,89	26,26	0,51

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan (persen)				Laju Pertumbuhan 2022 (persen)	Sumber Pertumbuhan 2022 (persen)
		TW III-2022 Terhadap TW II-2022 (q-to-q)	TW IV-2022 Terhadap TW III-2022 (q-to-q)	TW III-2022 Terhadap TW III-2021 (y-on-y)	TW IV-2022 Terhadap TW IV-2021 (y-on-y)		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	5,12	14,73	13,17	11,79	0,04
J	Informasi dan Komunikasi	-0,81	2,62	2,38	2,69	4,46	0,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,63	-7,58	1,76	-6,52	-1,1	-0,02
L	Real Estat	1,46	5,2	9,69	6,95	8,87	0,12
M N	Jasa Perusahaan	0,43	6,79	7,51	5,52	6,87	0,01
O	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-13,47	20,42	3,15	9,19	-0,18	-0,01
P	Jasa Pendidikan	3,45	7,83	0,21	6,76	2,89	0,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,28	3,19	5,19	4,70	3,35	0,04
R S T U	Jasa Lainnya	4,01	3,05	7,53	8,85	6,79	0,04
	<b>PDRB</b>	<b>4,83</b>	<b>4,66</b>	<b>19,12</b>	<b>18,96</b>	<b>15,17</b>	<b>15,17</b>

q-to-q: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
y-on-y: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya  
c-to-c: PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

## 2. Menurut Pengeluaran


Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,17 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi sebesar 0,29 persen. Komponen pendorong yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu komponen Pembentukan Modal Tetap bruto sebesar 23,22 persen; diikuti komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 20,78 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7,60 persen; dan terakhir komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,25 persen. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 20,57 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mencakup

lebih dari PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 103,83 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 43,17 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 27,82 persen.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 18,96 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 23,92 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 14,39 persen; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,61 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,36 persen. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 12,62 persen.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022 (q-to-q) tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan yang terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 45,87 persen, diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,64 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2,08 persen; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,01 persen; dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 1,90 persen. Sementara itu pertumbuhan komponen impor barang dan jasa tumbuh sebesar 2,29 persen.



Gambar 2.6  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (persen)

Tabel 2.9  
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut  
Pengeluaran Triwulan IV-2022 Tahun Dasar 2010

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan (persen)			Sumber Pertumbuhan (persen)		
		TW IV-2022 Terhadap TW III-2022 (q-to-q)	TW IV-2022 Terhadap TW IV-2021 (y-on-y)	Tahun 2022 Terhadap Tahun 2021 (c-to-c)	TW IV-2022 Terhadap TW III-2022 (q-to-q)	TW IV-2022 Terhadap TW IV-2021 (y-on-y)	Tahun 2022 Terhadap Tahun 2021 (c-to-c)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,64	5,15	5,25	0,78	1,69	1,76
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,08	4,36	7,60	0,03	0,06	0,10
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	45,87	14,39	-0,29	2,86	1,30	-0,02
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,01	6,61	23,22	1,01	3,60	10,73
5	Perubahan Inventori	30,55	11,57	36,49	0,15	0,08	0,19
6	Ekspor Barang dan Jasa	1,90	23,92	20,78	2,16	25,48	22,02
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,29	12,62	20,57	2,33	13,25	19,61
	<b>PDRB</b>	<b>4,66</b>	<b>18,96</b>	<b>15,17</b>	<b>4,66</b>	<b>18,96</b>	<b>15,17</b>

Catatan : *q-to-q*: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
*y-on-y*: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya  
*c-to-c*: PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

### 2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Pada bulan Desember 2022 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,80 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 hingga Desember 2022 sebesar 5,96 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,81 persen. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,82 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,62 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2022 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,95 persen, diikuti oleh

kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,00 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok transportasi (0,20 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,08 persen), kelompok pendidikan (0,03 persen), serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03 persen). Sedangkan penurunan indeks harga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,58 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,06 persen), kelompok kesehatan (0,05 persen), serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,05 persen).

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah dikelompokkan kepada:
  - a. Pendapatan Asli Daerah.
  - b. Pendapatan Transfer.
  - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Belanja dikelompokkan menjadi :
  - a. Belanja Operasi
  - b. Belanja Modal
  - c. Belanja Tidak Terduga
  - d. Belanja Transfer
3. Pembiayaan meliputi :
  - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

### **2.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan tahun 2022 mengangkat tema **“peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”** dengan prioritas daerah sebagai berikut :

#### **1. Penanggulangan Korban Bencana;**

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan liquifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi Menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, pada, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu Menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m<sup>2</sup>. Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang bidang pembangunan yang lain guna mengarusutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RT/RW itu sendiri.

Program prioritas tersebut dalam upaya mewujudkan **Sulteng Tangguh**, dimana dimaksudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mewujudkan: (a) Kabupaten/kota tangguh bencana; (b) Percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas; (c) Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah; (d) Pengendalian

dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (e) Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air. Melalui program :

- a. Program Penanggulangan Bencana;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. Program Penyelenggara Penataan Ruang;
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. Program Pengelolaan DAS;
- h. Program Pengelolaan Hutan.

## **2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan**

Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu pelayanan Pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
- b. Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, angka Stunting tahun 2021 sebesar 24,4% atau masih di

bawah target yaitu sebesar 21,1%. Dari data yang ada tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 31,3 dan di tahun 2021 menurun di angka 29,7 untuk itu sesuai dengan target yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai skenario 1 diangka 22,50, skenario 2 diangka 20,00 dan skenario diangka 17,00. Selain itu upaya Percepatan Penurunan Stunting juga akan terus diupayakan untuk dapat mencapai target di tahun 2023 yaitu Searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Cerdas** dan **Sulteng Sejahtera**.

**Sulteng Cerdas** dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin; (b). Jaminan Kesehatan Gratis; (c) Percepatan Penurunan Stunting; dan (d) Gratis Pelayanan Pendidikan, melalui Program :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
- c. Program Konvergensi OPD terkait; dan
- d. Program Pengelolaan Pendidikan.

**Sulteng Sejahtera** dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin; (b). Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha;, melalui Program :

- a. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
- e. Program Pengelolaan SDA;
- f. Program Penyediaan Air Minum;
- g. Program Pengembangan Perumahan;
- h. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- i. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- j. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

- k. Program Penyelenggaraan Jalan;
- l. Program Pengelolaan DAS;
- m. Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- n. Program Pemberdayaan Sosial;
- o. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
- p. Program Pembinaan Perpustakaan;
- q. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;
- r. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- s. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- t. Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;
- u. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
- v. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
- w. Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- x. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;
- y. Program Penyuluhan Pertanian;
- z. Pengelolaan Pendidikan;
- aa. Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- bb. Pengembangan kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan;
- cc. Pengelolaan Pendidikan;
- dd. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan;
- ee. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;
- ff. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- gg. Program Peningkatan dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- hh. Program Pemasaran Pariwisata;
- ii. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
- jj. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- kk. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- ll. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- mm. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
- nn. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
- oo. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- pp. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- qq. Program perencanaan dan pembangunan industri;
- rr. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

### **3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;**

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*, searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng

Maju, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan : (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan terkoneksi internet, melalui Program :

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
- b. Program Pengelolaan Sumber daya Air
- c. Program Pengembangan Perumahan
- d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- e. Program Pengelolaan Pelayaran
- f. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

g. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Selain menghubungkan KEK Palu dengan wilayah *hinterland* maka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur mendorong Sulawesi Tengah sebagai daerah penyanggah bagi Ibukota Negara (IKN) Nusantara perlu melaksanakan beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa ruas jalan dalam upaya peningkatan kualitas kemantapan jalan dan pembangunan ruas jalan yang mendukung konektivitas pada Kawasan Pangan Nusantara di Desa Talaga Kabupaten Donggala, serta melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi pembangunan jaringan jalan serta perencanaan teknis jalan dan jembatan untuk penyusunan desain perencanaan/site plan kawasan Pangan Nusantara (KPN).

**4. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;**

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo UnaUna, Banggai Laut, Morowali antara lain

tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. Searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Sejahtera, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 bagi Petani, Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana, Prasarana, dan Teknologi Pertanian; (d). Padat Karya; dan (e). Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi ekspor perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2022.

Secara garis besar rencana target anggaran setelah perubahan dan realisasi dari struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Target dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	4.734.258.150.163,00	4.895.740.491.702,45	103,41
BELANJA	5.432.996.328.213,00	4.825.333.666.427,41	88,82
SURPLUS / (DEFISIT)	(698.738.178.050,00)	70.406.825.275,04	(10,08)
PEMBIAYAAN NETTO	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00
SISALebih PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	769.145.003.325,92	-

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan Efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempedomani Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta beberapa produk hukum daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk besaran Dana Alokasi Umum (DAU) harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal maupun situasi perekonomian nasional, sehingga perhitungan DAU diasumsikan sama dengan target tahun 2020, demikian halnya dengan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah dengan total realisasi sebesar Rp1.294.028.035.420,28 mencapai 116,58% dari total target Pajak Daerah sebesar Rp1.110.000.000.000,00.

### **2.2.3 Pengelolaan Belanja Daerah**

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur

kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regulasi lain yang terkait. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui Efektivitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target

program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan Perubahan Anggaran tahun anggaran 2022 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp5.432.996.328.213,00 dan terealisasi sebesar Rp4.825.333.666.427,41 atau 88,82%.

Melihat total realisasi Belanja Daerah yang hanya mencapai jumlah Rp4.825.333.666.427,41 maka terdapat besaran jumlah anggaran yang tidak dapat dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp607.662.661.785,59. Tidak tercapainya realisasi belanja sebagaimana diuraikan di atas disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai :
  - a. Banyak pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
  - b. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang proses rekrutmennya belum sepenuhnya memenuhi jumlah pegawai yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022.
2. Dari sisi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal disebabkan antara lain: adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telepon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya tidak mencapai 100%.
3. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari dana DAK terlambat dilaksanakan karena keterlambatan Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait dan juga terdapat beberapa paket pekerjaan DAK yang tidak dapat direalisasikan tahun 2022 disebabkan sumber pendapatan DAK dari pusat tidak ditransfer sehingga atas belanja tersebut dibebankan pada APBD tahun 2023.
5. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan terdapat beberapa paket pekerjaan mengalami keterlambatan.
6. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan antara lain jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan dengan jumlah

paket yang harus dilelang sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dan ketidaklengkapan dokumen lelang.

7. Beberapa belanja lainnya yang tidak dapat dibayarkan, karena persyaratan pengajuan pembayaran tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan.
8. Beberapa belanja yang secara fisik telah dicapai 100% namun terjadi efisiensi belanja akibat terjadinya eskalasi harga dan penyebab lainnya.
9. Dari sisa anggaran yang belum dapat dibelanjakan pada tahun 2022 adalah merupakan bagian dari SiLPA yang telah diproyeksikan untuk membiayai program prioritas pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD, RKPD dan KUA PPAS tahun 2023.

#### **2.2.4 Pengelolaan Pembiayaan**

##### **1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

##### **2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan pada bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022. Capaian ringkasan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1  
Ringkasan Realisasi APBD 2022 Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.734.258.150.163,00</b>	<b>4.895.740.491.702,45</b>	<b>161.482.341.539,45</b>	<b>103,41</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.561.939.035.510,00	1.559.706.290.296,45	(2.232.745.213,55)	99,86
PENDAPATAN TRANSFER	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	182.739.258.509,00	105,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.855.733.484,00	16.831.561.728,00	(19.024.171.756,00)	46,94
<b>BELANJA</b>	<b>5.432.996.328.213,00</b>	<b>4.825.333.666.427,41</b>	<b>(607.662.661.785,59)</b>	<b>88,82</b>
BELANJA OPERASI	4.046.809.413.010,00	3.585.101.226.080,89	(461.708.186.929,11)	88,59
BELANJA MODAL	746.159.330.088,00	617.282.123.075,52	(128.877.207.012,48)	82,73
BELANJA TIDAK TERDUGA	11.038.882.178,00	56.859.575,00	(10.982.022.603,00)	0,52
BELANJA TRANSFER	628.988.702.937,00	622.893.457.696,00	(6.095.245.241,00)	99,03
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(698.738.178.050,00)</b>	<b>70.406.825.275,04</b>	<b>769.145.003.325,04</b>	<b>(10,08)</b>
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	0,88	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	0,88	100,00
<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>	<b>769.145.003.325,92</b>	<b>769.145.003.325,92</b>	<b>-</b>

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan, maka dapat disajikan realisasi pendapatan dan belanja APBD tahun 2022 sebagai berikut :


**3.1.1 Pendapatan**

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 masih diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diantaranya yang mengalami kenaikan adalah realisasi Pajak Daerah dan realisasi Retribusi Daerah. Kenaikan komponen pajak daerah tahun 2022 menunjukkan kembali naiknya animo masyarakat untuk kepatuhan membayar pajak daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun kelompok, jenis, objek, dan rincian serta sub rincian objek.


Realisasi Pendapatan yang diperoleh di tahun anggaran 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan pencapaiannya sebesar Rp4.895.740.491.702,45 atau 103,41%, dari total anggaran pendapatan sebesar Rp4.734.258.150.163,00. Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini :



Gambar 3.1  
Grafik Trend Capaian Pendapatan Daerah 2018-2022

Meningkatnya realisasi PAD tahun 2022 berimbas juga pada membaiknya kemampuan fiskal daerah. Kontribusi setiap sumber Pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 31,86%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 31,82%.
2. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 67,80% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67,06%
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 0,34% lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,11%



Gambar 3.2

Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan 2021

Dari total realisasi sebesar Rp4.895.740.491.702,45 diperoleh dari SKPD yang disajikan per urusan sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan  
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.734.258.150.163,00</b>	<b>4.895.740.491.702,45</b>	<b>161.482.341.539,45</b>	<b>103,41</b>
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>213.345.812.000,00</b>	<b>173.112.800.789,52</b>	<b>(40.233.011.210,48)</b>	<b>81,14</b>
Pendidikan	10.512.000,00	32.196.036,00	21.684.036,00	306,28
Kesehatan	211.751.420.000,00	170.993.774.153,52	(40.757.645.846,48)	80,75
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.518.600.000,00	2.017.750.600,00	499.150.600,00	132,87
Sosial	65.280.000,00	69.080.000,00	3.800.000,00	105,82

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>1.809.865.018,00</b>	<b>921.348.903,00</b>	<b>(888.516.115,00)</b>	<b>50,91</b>
Tenaga Kerja	1.180.000.000,00	172.160.000,00	(1.007.840.000,00)	14,59
Pangan	11.000.000,00	17.425.000,00	6.425.000,00	158,41
Lingkungan Hidup	27.850.000,00	34.730.000,00		
Perhubungan	507.979.700,00	643.569.385,00	135.589.685,00	126,69
Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	6.631.200,00	5.631.200,00	663,12
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.000.000,00	8.040.000,00	(21.960.000,00)	26,80
Penanaman Modal	36.035.318,00	36.035.318,00	-	100,00
Perpustakaan	16.000.000,00	2.758.000,00	(13.242.000,00)	17,24
<b>Urusan Pilihan</b>	<b>10.462.950.000,00</b>	<b>9.557.890.475,00</b>	<b>(905.059.525,00)</b>	<b>91,35</b>
Kelautan dan Perikanan	7.289.000.000,00	6.088.567.250,00	(1.200.432.750,00)	83,53
Pariwisata	27.750.000,00	87.500.000,00	59.750.000,00	315,32
Pertanian	2.283.700.000,00	2.678.274.100,00	394.574.100,00	117,28
Kehutanan	587.000.000,00	370.491.600,00	(216.508.400,00)	63,12
Perindustrian	275.500.000,00	333.057.525,00	57.557.525,00	120,89
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintah</b>	<b>36.490.000,00</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>11.210.000,00</b>	<b>130,72</b>
Sekretariat Daerah	36.490.000,00	47.700.000,00	11.210.000,00	130,72
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>4.508.603.033.145,00</b>	<b>4.712.100.751.534,93</b>	<b>203.497.718.389,93</b>	<b>104,51</b>
Perencanaan	2.164.000,00	0,00	(2.164.000,00)	-
Keuangan	4.502.030.975.145,00	4.706.138.937.143,93	204.107.961.998,93	104,53
Kepegawaian	2.164.000,00	2.163.190,00	(810,00)	99,96
Pendidikan dan Pelatihan	6.302.730.000,00	5.896.001.201,00	(406.728.799,00)	93,55
Penghubung	265.000.000,00	63.650.000,00	(201.350.000,00)	24,02

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai 103,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.734.258.150.163,00. Realisasi pendapatan terbesar pada bidang Keuangan sebesar Rp4.7706.138.937.143,93 dan realisasi pendapatan terendah pada bidang Kepegawaian sebesar Rp2.163.190,00.


### 3.1.2 Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Belanja Daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektivitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Realiasi Belanja Daerah tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp4.825.333.666.427,41 atau sebesar 88,82% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp5.432.996.328.213,00. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini :




Gambar 3.3  
Grafik Trend Perkembangan Belanja Daerah 2018-2022

Kebijakan Belanja Daerah dilaksanakan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Beberapa penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku, seperti kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan serta penyesuaian penggunaan dana transfer untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah.

Kebijakan Kontribusi setiap jenis Belanja terhadap total Belanja Daerah sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi tahun anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 74,30% dari total belanja, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar 75,62%.
- 2) Belanja Modal tahun anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 12,79% dari total belanja, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar 11,54%.
- 3) Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 0,001% dari total belanja, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar 0,55%.
- 4) Transfer tahun anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 12,91% dari total belanja, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar 12,29%.



Gambar 3.4  
Persandingan Kontribusi Belanja Daerah Tahun 2022 dengan 2021

Dari total realisasi sebesar Rp4.825.333.666.427,41 terbelanjakan pada urusan dan bidang sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
<b>BELANJA</b>	<b>5.432.996.328.213,00</b>	<b>4.825.333.666.427,41</b>	<b>(607.662.661.785,59)</b>	<b>88,82</b>
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>3.034.810.561.669,00</b>	<b>2.648.103.842.948,70</b>	<b>(386.706.718.720,30)</b>	<b>87,26</b>
Pendidikan	1.660.909.637.266,00	1.532.648.183.359,00	(128.261.453.907,00)	92,28
Kesehatan	662.401.715.145,00	508.386.077.300,31	(154.015.637.844,69)	76,75
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	484.486.601.558,00	386.969.387.734,50	(97.517.213.823,50)	79,87
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	86.475.498.502,00	84.991.859.239,84	(1.483.639.262,16)	98,28
Ketentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	78.906.346.890,00	75.421.811.793,00	(3.484.535.097,00)	95,58
Sosial	61.630.762.308,00	59.686.523.522,05	(1.944.238.785,95)	96,85
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>328.024.339.048,00</b>	<b>314.548.633.768,86</b>	<b>(13.475.705.279,14)</b>	<b>95,89</b>
Tenaga Kerja	41.791.401.215,00	40.146.916.467,00	(1.644.484.748,00)	96,07
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.853.464.895,00	20.943.602.765,00	(909.862.130,00)	95,84
Pangan	63.537.003.382,00	61.836.264.829,00	(1.700.738.553,00)	97,32
Lingkungan Hidup	16.782.065.251,00	16.121.268.247,00	(660.797.004,00)	96,06
Administrasi Kependudukan dan Capil	9.822.561.121,00	9.630.743.919,00	(191.817.202,00)	98,05
Pemberdayaan Masyarakat Desa	23.310.357.611,00	22.393.990.303,00	(916.367.308,00)	96,07
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.922.466.490,00	12.465.226.104,00	(457.240.386,00)	96,46
Perhubungan	17.246.439.995,00	16.234.168.324,00	(1.012.271.671,00)	94,13
Komunikasi dan Informatika	23.814.126.870,00	23.092.300.789,00	(721.826.081,00)	96,97
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.602.714.067,00	15.654.752.229,00	(947.961.838,00)	94,29
Penanaman Modal	17.998.081.043,00	16.785.686.022,00	(1.212.395.021,00)	93,26
Kepemudaan dan Olah Raga	42.154.789.284,00	40.650.479.465,86	(1.504.309.818,14)	96,43
Perpustakaan	20.188.867.824,00	18.593.234.305,00	(1.595.633.519,00)	92,10
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>536.334.242.120,00</b>	<b>506.751.840.517,92</b>	<b>(29.582.401.602,08)</b>	<b>94,48</b>
Kelautan dan Perikanan	99.348.709.765,00	90.905.432.115,66	(8.443.277.649,34)	91,50
Pariwisata	23.184.113.746,00	22.240.496.844,00	(943.616.902,00)	95,93
Pertanian	274.013.932.406,00	259.930.625.712,69	(14.083.306.693,31)	94,86
Kehutanan	77.417.345.801,00	74.031.081.704,00	(3.386.264.097,00)	95,63
Energi dan Sumberdaya Mineral	33.711.334.023,00	32.400.286.641,57	(1.311.047.381,43)	96,11
Perindustrian	28.658.806.379,00	27.243.917.500,00	(1.414.888.879,00)	95,06

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
<b>Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	<b>384.663.059.244,00</b>	<b>351.636.902.768,83</b>	<b>(33.026.156.475,17)</b>	<b>91,41</b>
Sekretariat Daerah	233.169.581.432,00	212.839.780.174,83	(20.329.801.257,17)	91,28
Sekretariat DPRD	151.493.477.812,00	138.797.122.594,00	(12.696.355.218,00)	91,62
<b>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>1.102.891.631.959,00</b>	<b>960.105.339.506,10</b>	<b>(142.786.292.452,90)</b>	<b>87,05</b>
Perencanaan	45.110.901.821,00	42.731.345.181,00	(2.379.556.640,00)	94,73
Keuangan	985.757.652.698,00	850.490.811.483,10	(135.266.841.214,90)	86,28
Kepegawaian	18.995.128.373,00	17.617.836.368,00	(1.377.292.005,00)	92,75
Pendidikan dan Pelatihan	23.875.943.103,00	22.069.614.545,00	(1.806.328.558,00)	92,43
Penelitian dan Pengembangan	11.651.857.436,00	10.788.882.787,00	(862.974.649,00)	92,59
Penghubung	17.500.148.528,00	16.406.849.142,00	(1.093.299.386,00)	93,75
<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah</b>	<b>25.233.154.401,00</b>	<b>24.625.650.361,00</b>	<b>(607.504.040,00)</b>	<b>97,59</b>
Pengawasan	25.233.154.401,00	24.625.650.361,00	(607.504.040,00)	97,59
<b>Unsur Pemerintah Umum</b>	<b>21.039.339.772,00</b>	<b>19.561.456.556,00</b>	<b>(1.477.883.216,00)</b>	<b>92,98</b>
Kesatuan Bangsa dan Politik	21.039.339.772,00	19.561.456.556,00	(1.477.883.216,00)	92,98

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Realisasi Belanja secara keseluruhan mencapai 88,82%, dimana pencapaian yang paling rendah terdapat pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada bidang kesehatan sebesar 76,75%. Pencapaian realisasi tertinggi pada urusan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan capaian sebesar 98,28%.

Secara umum capaian rata-rata per-masing-masing fungsi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 87,26%, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar 95,89%, urusan Pemerintahan Pilihan sebesar 94,48%, Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar 91,41%, Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 87,05%, Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar 97,59% dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 92,98%.

### 3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan

surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Target penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 sejumlah Rp698.738.178.050,00 terealisasi sejumlah Rp698.738.178.050,88 atau 100,00%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan sehingga pembiayaan netto tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88.

Tabel 3.4  
Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	0,88	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>698.738.178.050,00</b>	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>0,88</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Lebih lanjut terdapat selisih SiLPA tahun 2021 sebesar Rp0,88, hal ini disebabkan pembulatan negatif pada saat penetapan APBD Tahun 2022.

### 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

#### 3.2.1 Target Pendapatan

Dari sisi pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah secara kumulatif dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kendala dalam pencapaiannya walaupun pada masa-masa pemulihan pandemi Covid-19 karena realisasi pendapatan tersebut terealisasi sebesar 104,06%.

#### 3.2.2 Target Belanja

Dari sisi Belanja dimana pencapaian realisasi sebesar 88,82%. faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target belanja 100% antara lain disebabkan:

1. Belanja Pegawai :
  - a. Banyak Pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
  - b. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang proses rekrutmennya belum sepenuhnya memenuhi jumlah pegawai yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022

2. Dari sisi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal disebabkan antara lain: adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telepon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaannya fisiknya tidak mencapai 100%.
3. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus terlambat dilaksanakan karena keterlambatan Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait dan juga terdapat beberapa paket pekerjaan DAK yang tidak dapat direalisasikan tahun 2022 disebabkan sumber pendapatan DAK dari pusat tidak ditransfer sehingga atas belanja tersebut dibebankan pada APBD tahun 2023.
5. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan terdapat beberapa paket pekerjaan mengalami keterlambatan.
6. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan antara lain jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan dengan jumlah paket yang harus dilelang sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dan ketidaklengkapan dokumen lelang.
7. Beberapa belanja lainnya yang tidak dapat dibayarkan, karena persyaratan pengajuan pembayaran tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan.
8. Beberapa belanja yang secara fisik telah dicapai 100% namun terjadi efisiensi belanja akibat terjadinya eskalasi harga dan penyebab lainnya.
9. Dari sisa anggaran yang belum dapat dibelanjakan pada tahun 2022 adalah merupakan bagian dari SiLPA yang telah diproyeksikan untuk membiayai program prioritas pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD, RKPD dan KUA PPAS tahun 2023.

### **3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan program dengan indikator pada tingkat *input*, *output*, dan *outcome*. Capaian kinerja pada kegiatan diukur dalam tataran *output*. Indikator kinerja program diukur dalam tataran

*outcome*. Indikator kinerja *input* terdiri atas besaran dana yang terpakai dan besar pemakaian sumber daya manusia yang dihitung dengan penggunaan hari produktif. Sedangkan indikator kinerja *output* merupakan hasil yang diperoleh saat kegiatan selesai dilaksanakan. Dan terakhir, indikator kinerja *outcome* merupakan hasil dari pemanfaatan *output*, dimana indikator *outcome* tersebut akan menjadi indikator kinerja sasaran pada setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>		
<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>		
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
Laju Inflasi	1,52	5,96
PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)	67,13	15,17
PDRB Per Kapita (HK Rp Juta)	66,09	100
Total PDRB (HB Rp Miliar)	209.922,63	323617,16
Total PDRB (HK Rp Miliar)	144.735,44	172578,03
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah (persen)	21,18	17,32
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	24,1	29,69
Total penduduk (jiwa)	3.176.143	3 021 879
Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (persen)	20,95	-
Indeks Ketimpangan Williamson (poin)	0,54	0,305
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	87,82	87,70
Jumlah penduduk miskin (jiwa, september)	359.963,60	389710
Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	2,32	2,15

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Pengeluaran per kapita (Rupiah)	1,121	9.696
<b>Kesejahteraan Sosial</b>		
<b>Pendidikan</b>		
Angka Melek Huruf (persen)	98,7	99,64
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10.35	9,25
Angka Harapan Lama Sekolah	14.08	13,23
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (persen)	86.00	51
Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA (persen)	21,04	95,41%
Angka Partisipasi Murni SMA (persen)	67.00	38,57
Angka Kelulusan (AL) SMA	98.00	21,34
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (persen)	86.00	82,87
Angka Partisipasi Murni SMK (persen)	67.00	-
Angka Kelulusan (AL) SMK	98.00	97,65%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB/ Paket C (persen)	66.50	2,228
Angka Partisipasi Murni SLB/ Paket C (persen)	74.50	1,516
<b>Kesehatan</b>		
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (persen)	92,6	992,3
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	72	68,93
Persentase balita gizi buruk (persen)	0,4	0,75
Prevalensi balita gizi kurang (persen)	9,3	11,1
Cakupan Desa Siaga Aktif (persen)	99,3	94,6
<b>Sumberdaya</b>		
Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (persen)	69,32	-
Angka partisipasi angkatan kerja (persen)	69,36	69,99
Tingkat partisipasi angkatan kerja (Persen)	72,28	69,99
Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)	96,93	96,99
Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupah/TK)	10.055,30	5212,26
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (persen)	67,58	66,38

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)	29,46	42,65
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (persen)	42,99	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	97,5	98
Persentase PAD terhadap pendapatan (persen)	33,27	31,37
Opini BPK	WTP	WTP
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	90,82	77,2
Penguatan cadangan pangan (persen)	226,57	20,56%
Penanganan daerah rawan pangan (%)	57,404	-
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (persen)	1,19	1,10
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (persen)	17,79	14,00
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	0,34	4,21
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)	6,11	5,44
Kontribusi sektor peran terhadap PDRB (persen)	27,9	-
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (persen)	6,83	-
Pertumbuhan sektor Industri non-migas (persen)	18,97	-
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>		
Rasio Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk (angka)	0,567	-
Rasio Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk (angka)	0,054	-
Rasio Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk (angka)	0,057	-
Rasio Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk (angka)	0,148	-
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>Layanan Urusan Pemerintah Wajib</b>		
<b>Wajib Layanan Dasar</b>		
<b>Pendidikan</b>		
Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minim (persen)	25	-
Jumlah SLTA Negeri terakreditasi (unit)	40	-

<b>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2022</b>	<b>Capaian Tahun 2022</b>
Jumlah SMK yang terakreditasi (unit)	<b>40</b>	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	<b>75,65</b>	-
Angka Putus Sekolah (APUS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	<b>1,2</b>	-
Angka Kelulusan (AK ) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	<b>99,26</b>	-
Rasio Ketersediaan SMA/MA/SMK/Penduduk Usia SMA/MA/SMK (angka)	<b>2,35</b>	-
Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK/Paket C (angka)	<b>77,58</b>	<b>1:13</b>
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki (angka)	<b>99,85</b>	<b>100</b>
Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) (angka)	<b>98,54</b>	-
Angka Putus Sekolah SMA	<b>2.00</b>	-
Persentase SMA berakreditasi minimal B	<b>40.00</b>	-
Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	<b>60.50</b>	-
Angka Putus Sekolah SMK	<b>2.00</b>	-
Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	<b>40.00</b>	-
Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	<b>60.50</b>	<b>14</b>
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus	<b>18.00</b>	<b>32</b>
Persentase guru di SMA bersertifikasi	<b>48.00</b>	<b>64,87%</b>
Persentase guru di SMA bersertifikasi S1	<b>48.00</b>	<b>80,46%</b>
Persentase guru di SMA bersertifikasi S2	<b>48.00</b>	<b>19,54%</b>
Persentase guru di SMK bersertifikasi	<b>48.00</b>	<b>69,56%</b>
Persentase guru di SMK bersertifikasi S1	<b>48.00</b>	<b>84,30%</b>
Persentase guru di SMK bersertifikasi S2	<b>48.00</b>	<b>15,70%</b>
Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	<b>48.00</b>	<b>99,05</b>
Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi	<b>48.00</b>	<b>99,10%</b>
Persentase perizinan SMA swasta	<b>50.50</b>	<b>100%</b>
Persentase perizinan SMK swasta	<b>50.50</b>	<b>100%</b>
Persentase perizinan SLB swasta	<b>50.50</b>	<b>100%</b>

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Persentase bahasa dan sastra daerah yang dilestarikan	40.00	tidak ada data capaian
<b>Kesehatan</b>		
Angka Stunting (%)	21.50	12,9 (EPPGBM)
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (rasio)	0,09	1,15
Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi (persen)	100	100
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen)	98	100
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian Luar Biasa (KLB) (persen)	94	100
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka)	7,39	5,87
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup (angka)	6	6
Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (angka)	134,17	122
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (rasio)	10,97	10,76
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio)	0,07	0,07
Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk (rasio)	1,29	1,26
Rasio Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk (rasio)	0,23	0,23
Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio)	0,02	0,013
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio)	0,25	0,31
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio)	2,45	5,37
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (persen)	83	76,40
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (persen)	76	97,00
Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (persen)	100	71,5
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (persen)	100	82
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (persen)	0,43	0,45
Persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak (persen)	90,3	83,6
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (angka)	0,008	0,1175

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (persen)	92	46%
Tingkat kematian karena TB (persen)	2,35	6,7
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (persen)	82	82%
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (persen)	100	99,26
Penderita Diare Yang Ditangani (persen)	68	23,79
Cakupan kunjungan bayi (persen)	84	110
Cakupan Puskesmas (persen)	126,25	12,40
Cakupan Pustu (persen)	39,09	39,08
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4(persen)	82,97	84,66
Cakupan pelayanan nifas (persen)	81,5	91,24
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (persen)	42,61	65,31
Cakupan Pelayanan Anak Balita (persen)	69,15	91,67
Cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan setingkat (persen)	92,55	120
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (persen)	100	100
Pelayanan Gawat Darurat Level I (persen)	100	100
Cakupan desa/ kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 (persen)jam (persen)	100	100
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (angka)	0,31	0,30
Persentase kondisi mantap Jalan provinsi (persen)	63	63,94*
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk (angka)	0,005	0,006
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (persen)	74,62	-
Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik (persen)	74,18	-
Rasio Jaringan Irigasi kewenangan provinsi (angka)	0,76	0,318
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Air Minum layak (persen)	86,97	0,32
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (angka)	0,1	-
Persentase Areal Kawasan kumuh (persen)	4,39	4,68

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk (angka)	2,53	-
Persentase luas sawah beririgasi (persen)	70	68,70
Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (persen)	14	3,89
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (angka)	111,36	46,29
Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman (angka)	4671,26	35,01
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>		
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	65.70	48,56
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni (%)	0	-
Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	8.64	99,56
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	13.04	19,88
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat</b>		
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (persen)	100	100
Persentase pendampingan penanganan pasca bencana (persen)	100	-
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (persen)	1517,62	-
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Sulteng (persen)	100	100
Persentase perda dan Perkada yang ditegakkan (persen)	100	18,18
<b>Sosial</b>		
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (persen)	50	100
Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa)	30.000	100%
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (persen)	0,86	9,68
Persentase PMKS yang tertangani (persen)	0,9	9,76
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (persen)	5,28	9,68
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha	3,51	2,56

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (persen)		
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (persen)	76,02	75
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (persen)	7,14	-
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (persen)	100	100
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (persen)	100	63
<b>Kesatuan Bangsa Politik</b>	<b>target</b>	<b>capaian</b>
Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (persen)	80,67	belum ada data
<b>Penanggulangan Bencana</b>		
Indeks kapasitas bencana/Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (angka)	0,31	0,31
<b>Urusan Wajib Non Layanan Dasar</b>		
<b>Tenaga Kerja</b>		
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	156	-
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (kasus)	62	-
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (persen)	10,74	23,98
Keselamatan dan perlindungan (persen)	79	-
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (persen)	85.000	-
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)	81	-
Besaran Pemeriksaan Perusahaan (persen)	2100	-
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)	81	-
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (persen)	246	366
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (persen)	53	148
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (persen)	84	1315
<b>Rasio lulusan S1/S2/S3 (angka)</b>	<b>89,75</b>	<b>-</b>
Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/BPJS TK (persen)	73	-

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)	91	8,73
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	72,28	69,99
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (angka)	76	76
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	56,37	56,37
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (persen)	31,11	27
Partisipasi perempuan di lembaga swasta (persen)	91,52	12
Rasio KDRT(KDRT/jumlah Rumah tangga) (angka)	0,02	0,012
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (persen)	28,33	5,59
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	97,12	53,70
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (persen)	87,48	-
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (angka)	94,96	100,99
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (angka)	97,56	106,48
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (angka)	114,45	102,46
<b>Pangan</b>		
Persentase cadangan pangan masyarakat (persen)	10	20,56%
Ketersediaan pangan utama (padi) (%)	15,11	-20%
Ketersediaan pangan utama (jagung) (%)	0,16	-
Ketersediaan energi (kcal/kapita/hari):	6150,11	3,433
Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	100,37	100,18
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (angka)	0,84	93,85
Persentase penanganan daerah rawan pangan (persen)	57,404	150%
<b>Pertanahan</b>		
Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	10,22	-
<b>Lingkungan Hidup</b>		
Tersusunnya RPPLH Provinsi (dokumen)	Ada	Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi (dokumen)	Ada	Ada

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah provinsi (dokumen)	Ada	Ada
Indeks kualitas air (poin)	65,29	57,71
Indeks kualitas udara (poin)	90,38	91,86
Indeks kualitas lahan (poin)	85,47	-
Indeks Kualitas Air Laut (poin)	70,62	88,42
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (jumlah)	5	6
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (jumlah)	5	6
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional (jumlah)	5	6
Penetapan hak MHA (jumlah)	5	6
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (penghargaan)	Ada	Ada
Emisi GRK (Juta Ton CO <sup>2</sup> eq)	187.294,85	-5.378
<b>Penduduk dan Capil</b>		
Rasio bayi berakte kelahiran (angka)	0,84	-
Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (persen)	86	100
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (data)	Ada	Tersedia Data Kependudukan
Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	Telah dilakukan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (persen)	100	100
Pemanfaatan data kependudukan (persen)	60	7
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>target</b>	<b>capaian</b>
Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes (orang)	4040	-
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (persen)	99,06	-
Persentase PKK aktif (persen)	95,94	100%
Posyandu aktif (persen)	100	100%
Jumlah desa mandiri	20	42
Jumlah desa Maju	309	522

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Jumlah desa berkembang	1.217	995
Jumlah desa tertinggal	275	266
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	21	17
Jumlah BUMDES berkembang	200	-
Persentase penduduk miskin perkotaan (persen)	7,31	9,13
Persentase penduduk miskin perdesaan (persen)	12,54	13,79
Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (persen)	14,64	15,36
Persentase Perkembangan Desa (persen)	16,5	84,64
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen)	1,26	1,33
Rasio akseptor KB (angka)	0,78	51,09
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (persen)	78,09	59,91
<b>Perhubungan</b>		
Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut) (orang)	89.013	143.468
Rasio Ijin Trayek (angka)	0,000008	0.0461
Jumlah uji KIR angkutan umum	15.350	-
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara /Terminal Bis	35	35
Persentase layanan angkutan darat (persen)	8,66	60%
Rasio panjang jalan per jumlah kendarannya (angka)	0,01	0,49
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	94.207	7200
Rasio Konektivitas Provinsi (angka)	1705	0.574
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	0,21	0,0012
Pemasangan rambu-rambu	165	55
<b>Komunikasi dan Informatika</b>		
Persentase perangkat daerah (SKPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah (persen)	55	100
Persentase layanan public G2B yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan system penghubung layanan (persen)	35	100
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang	10	Belum tersedianya data

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital (persen)		UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital
Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi pemda (orang)	<b>60</b>	Belum tersedianya program pelatihan bidang digital yang difasilitasi pemda (orang) pada ASN
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemda (tema protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang diseminasikan sesuai strategi komunikasi (persen)	<b>25</b>	<b>3,46</b>
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (persen)	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>
Cakupan Layanan Telekomunikasi (Jml Tower)	<b>0,96</b>	merupakan indikator permendagri 86 Tahun 2017 yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kominfo RI) sejak tahun 2017
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (persen)	<b>65,23</b>	merupakan indikator permendagri 86 Tahun 2017 yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kominfo RI) sejak tahun 2017
Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml RT x Persentase) (angka)	<b>0,47</b>	merupakan indikator permendagri 86 Tahun 2017 yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kominfo RI) sejak tahun 2017
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (angka)	<b>0,55</b>	merupakan indikator permendagri 86 Tahun 2017 yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kominfo RI) sejak tahun 2017
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (poin)	<b>2,39</b>	<b>1,38</b>

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>		
Persentase Koperasi aktif (persen)	55,92	66,35
Persentase UKM non BPR/LKM aktif (persen)	54	100
Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM) (persen)	100	100
Persentase Koperasi Berkualitas	5,77	5,80
Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	5,57	6,24
Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5	6,00
Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8	12,00
Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8	7,00
Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	13	15,79
Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20	20,00
Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3	0,00
Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,67	0,56
Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20	26,69
Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,15	4,35
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam	2,3	2,90

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1 (satu) daerah provinsi		
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3,45	4,35
Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	20	33,33
Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	8,97	1,85
Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0,22	0,07
Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0,72	2,20
Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala kecil	0,09	0,12
Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,15	1,45
Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,39	3,20
Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,34	1,47
<b>Penanaman Modal</b>		
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	403	1445
Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Rp Juta)	33.750.000	76,440,000
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	93.00	98
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
Indeks Pembangunan Pemuda	60,18	52,17
Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi)	54	0,2
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (persen)	15	0,33
Jumlah atlet berprestasi	20	7,46
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (jumlah)	20	0,056
<b>Statistik</b>		
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada
Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
<b>Persandian</b>		
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi (persen)	40	17%
<b>Kebudayaan</b>		
Penyelenggara festival seni dan budaya (event/kegiatan)	18	4
Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (benda/situs)	67,5	25
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	4
Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni sebagai sumber penghasilan	70.00	30
Pembinaan dan pengelolaan seni budaya, dan perfilman	70.00	25
Persentase RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat	70.00	40
Persentase penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong	70.00	50
Persentase CB yang telah ditetapkan	30.00	20
Persentase WB yang telah ditetapkan	30.00	20
Persentase penduduk (10 th) ke atas yang menggunakan bahasa daerah	30.00	30
Persentase penduduk >10 th menonton pertunjukan seni	30.00	30
Persentase penduduk >10 th mengunjungi peninggalan sejarah	30.00	30
Persentase RT menyelenggarakan ucapan adat	30.00	20
Persentase penduduk >10 th yang terlibat pelaku pertunjukan seni	70.00	25
Persentase RT menyelenggarakan upacara adat	70.00	25
Jumlah grup kesenian per 10000 penduduk	0.90	0,90
Persentase penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	70.00	30
Persentase penduduk > 10 th yang mengunjungi perpustakaan/TBM	70.00	20
Peningkatan dan pengelolaan museum	8.500 koleksi BCB	8000
<b>Perpustakaan</b>		
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	10377	26.065
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	52492,8	373.096
Rasio perpustakaan persatuan penduduk (angka)	0,18	0,15Persentase

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	865	2.172
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2654	68.174
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (orang)	29	38
<b>Kearsipan</b>		
Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (SKPD)	1	1
Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	8	14
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>		
<b>Pariwisata</b>		
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp milyar)	50	-
Capaian Kunjungan Wisata (persen)	80,88	92,57
Rata-rata Lama kunjungan Wisata (hari)	3,5	4-5 hari
Lama kunjungan Wisata (Wisman) (hari)	1	4-5 hari
Lama kunjungan Wisata (Wisnus) (hari)	6	4-5 hari
Jumlah Teknologi informasi pemasaran pariwisata	3	1
Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kegiatan)	4	7
Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan (unit)	9	16
Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pariwisata (kali)	4	5
Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan (kali)	9	8
Jumlah potensi baru pariwisata (objek)	2	30
<b>Pertanian</b>		
Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHB) (persen)	22,39	14,03
Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK) (persen)	20,84	15,82
Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	2,74	2,45
Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	4,13	1,69
Peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) (Persentase) (persen)	1,1	1,11
Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ ha)		
Padi	4,51	4,45

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Jagung	4,31	4,65
Kedelai	1,05	1,02
Kacang Tanah	0,93	1,16
Kacang Hijau	0,49	0,94
Ubi Kayu	29,28	23,48
Ubi Jalar	18,75	18,90
Tomat	14,15	15,15
Cabe rawit	6,24	6,35
Bawang merah	5,05	5,18
Durian	1,95	16,92
<b>Perkebunan, Peternakan dan Hewan</b>	<b>target</b>	<b>capaian</b>
Kontribusi sub sektor Perkebunan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	7,69	8,20
Kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	1,6	1,40
Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Persentase)	1,2	-
Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)		
Kelapa Dalam	1.211	1.190
Cengkeh	450	414,0
Kopi	607	620
Kakao	745	699
Kelapa Sawit	2.858	175
Pala	0,26	3.350
Populasi Ternak Sapi (Ekor)	468.796	458.057
Persentase peningkatan produktivitas peternakan (persen)	8	-
Cakupan Bina Kelompok Tani Perkebunan (persen)	59	48,01
Cakupan Bina Kelompok Peternak (persen)	40,51	29,98
<b>Kehutanan</b>		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	0,184	1183
Kerusakan Kawasan Hutan (ha)	0,0083	0,0083

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Rasio kawasan lindung (angka)	0,298	0,663
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
Persentase rumah tangga pengguna listrik (persen)	98,84	98,84
Persentase desa teraliri listrik(persen)	99,9	99,9
<b>Perdagangan</b>		
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	5.203,94	7886,81
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (Persentase)	04-Jun	7,9
Inflasi pangan bergejolak (Persentase)	03-May	4,14
<b>Perindustrian</b>		
Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.371	12,44
Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.911	133251
Cakupan bina pelaku IKM (persen)	Nov-14	12,43
<b>Transmigrasi</b>		
Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)	53	51,42
Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	25,89	30,61
Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)	1738	588
<b>Perikanan</b>		
Produksi Perikanan (ton)	1.491.003,02	902.662,45**
Persentase produksi (persen)	85	60,54**
- Produksi Perikanan Budidaya	1.238.813,65	700.825,35
- Produksi Perikanan Tangkap	252.189,37	205.198,207*
Produksi Perikanan yang diolah (Kg)	3.185,89	13.079.322*
Konsumsi Ikan ( Kg / Kap /Thn )	55,39	67,04*
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB ( ADH Berlaku, Persentase )	4,68	5,88***
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (persen)	59,89	64,54
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)	0,26	0,26*
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	< 50Persentase	< 50Persentase*
Nilai Tukar Nelayan	108,98	104,4

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Nilai Tukar Pembudidaya	100	105,12
Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (kasus)	87	100
Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	200	228
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (angka)	19,14	18,21
<b>2.3. Urusan Penunjang</b>		
<b>2.3.1. Perencanaan Pembangunan</b>		
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (angka)	73	Dalam Proses Perhitungan
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (persen)	100	Dalam Proses Perhitungan
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (persen)	100	Dalam Proses Perhitungan
<b>Keuangan</b>		
Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	baik	C
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	-
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan (persen)	33,27	31,37
<b>Kepegawaian dan Diklat</b>		
Indeks profesionalitas ASN (angka)	61-70	37,59
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (persen)	20,97	30,21
Persentase Pejabat ASN yang telah manererial (persen)	62,40	-
<b>Penelitian dan pengembangan</b>		
Persentase implementasi rencana kelitbangan. (persen)	100	100
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (persen)	100	100
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (persen)	100	100
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (persen)	100	100
<b>Pengawasan</b>		
Persentase tindak lanjut temuan (persen)	100	78,33
Persentase pelanggaran pegawai (persen)	100	-
<b>Kesekretariatan Daerah</b>		
Status Kinerja LPPD	Tinggi	-

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Indeks Kualitas Kebijakan	83-85	79,55
MoU (Perjanjian kerja sama)	12	39
Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	95,78	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	88,56
Jumlah kajian akademik persiapan DOB (dokumen)	2	1
<b>Sekwan</b>		
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi (dokumen)	tersedia	tersedia
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (dokumen)	tersedia	tersedia
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (dokumen)	Terintegrasi	Terintegrasi
<b>2.4. ASPEK DAYA SAING</b>		
<b>2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>		
Total pengeluaran rumah tangga (Rp)	1.121.395	-
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen)	48,02	-
Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp)	538.452	belum ada data
Nilai Tukar Petani (poin)	101,58	101,88
Indeks Inovasi Daerah (angka)	3.350	45,55
Indeks Daya Saing Daerah (angka)	2,91	3,23
<b>2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>		
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	0,01	0,49
Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut) (orang)	89.013	143.468
Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa)	94.207	191.402
Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit)	900	-
<b>2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi</b>		
Angka kriminalitas (kasus)	5.863	-

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Rasio Ekspor + Impor/ pdrb( indikator keterbukaan ekonomi) (angka)	1,04	-
<b>Fokus Sumberdaya Manusia</b>		
Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	89,75	-
Rasio Ketergantungan (angka)	50,54	46,00

Sumber: BAPPEDA Prov. Sulawesi Tengah 2022

Catatan :

Berdasarkan Tabel Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Terdapat Beberapa SKPD belum terealisasi, hal ini disebabkan pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah unaudited masih dalam proses perhitungan oleh SKPD masing-masing. Realisasi target indikator kinerja tersebut diatas masih mengalami perubahan sampai selesainya laporan dibuat dan disusun oleh SKPD.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika memenuhi peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan daerah.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ditetapkan sebagai Entitas pelaporan Keuangan Daerah yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup atau merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2022. Disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menggantikan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

#### **4.2 Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II, akan tetapi penyajiannya berdasarkan permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan maksud bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

#### **4.3 Basis Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 4.3.1 Kebijakan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit)-LRA, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar *cash basis*, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan *cash basis*, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; serta Belanja, Transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengakuan atas Pendapatan dan Belanja berdasarkan *cash basis* dimana Pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
  - c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

- e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
    - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
    - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
    - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
  5. Pembiayaan
    - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
    - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
    - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
    - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
    - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
    - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
    - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### **4.3.2 Kebijakan Pengukuran Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **4.3.3 Kebijakan Pengukuran Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Kas Daerah
    - 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
    - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
    - 3) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, iuran bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
    - 4) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Kas di Bendahara Penerimaan
  - 1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
  - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
  - 3) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
  - 1) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
  - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
- d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.
- f. Investasi Jangka pendek
  - 1) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat

segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

- 2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

g. Piutang

- 1) Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
- 2) Piutang dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2PS; dan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 3) Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
- 4) Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

a) Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

b) Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

d) Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

2) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

a) Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

b) Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

d) Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

3) Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

a) Kualitas lancar;

Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas macet.

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

h. Beban Dibayar dimuka

- 1) Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
- 2) Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- 3) Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- 4) Perhitungan jatuh tempo beban dibayar dimuka dihitung berdasarkan:

- a) Jika jatuh tempo terhitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berkenaan.
  - b) Jika jatuh tempo terhitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berikutnya.
- i. Persediaan
- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  - 3) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  - 4) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen
- 1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
  - 2) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- b. Investasi Non Permanen

- 1) Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
- 2) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

### 3. Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- d. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- e. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- f. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- g. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.
- h. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- i. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- j. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1  
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3		<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2	Peralatan dan Mesin	

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Alat Besar</b>	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Alat Angkutan</b>	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Alat Pertanian</b>	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	4	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar</b>	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Alat Laboratorium</b>	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
					(BATAM)	
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Alat Persenjatan</b>	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Komputer</b>	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Alat Eksplorasi</b>	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Alat Pengeboran</b>	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	15
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian</b>	
1	3	2	13	1	Sumur	5
1	3	2	13	2	Produksi	5
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	15
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat SAR	5
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Alat Peraga</b>	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Rambu-Rambu</b>	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Peralatan Olahraga</b>	

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	19	1	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Bangunan Gedung</b>	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Monumen</b>	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Bangunan Menara</b>	
1	3	3	3		Bangunan Menara Perambuan	40
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>Jalan dan Jembatan</b>	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Bangunan Air</b>	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Instalasi</b>	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Jaringan</b>	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	5	7		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
1	3	5	7	1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
1	3	5	7	1	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

- k. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan Tahunan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
  - l. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
  - m. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  - n. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
4. Dana Cadangan
    - a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
    - b. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan di nilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  5. Aset Lainnya
    - a. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat di kapitalisasi.
    - b. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

- c. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  - d. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
6. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
    - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - 2) Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
    - 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
    - 4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
    - 5) Perhitungan jatuh tempo pendapatan diterima di muka dihitung berdasarkan :
      - a) Jika jatuh tempo dihitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan maka perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai dibulan berkenaan.
      - b) Jika jatuh tempo dihitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai dibulan berikutnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
  - 2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
  - 3) Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.4 Kebijakan Pengukuran Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (tahun 2022), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (per 31 Desember 2022), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama

dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

#### **4.3.5 Kebijakan Pengukuran Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
  - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
  - c. Pendapatan-LO dapat diakui:
    - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
    - 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
  - d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

## 2. Beban-LO

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:

- 1) Beban Operasi
- 2) Beban Transfer
- 3) Beban Non Operasional
- 4) Beban Luar Biasa

b. Beban dapat diakui pada saat :

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### 4.3.6 Kebijakan Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

##### **4.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Baru**

Dalam periode berjalan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan kebijakan akuntansi baru melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2022. Penyusunan Kebijakan Akuntansi saat ini untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan regulasi lainnya yang terkait. Penjelasan terkait rincian dari masing-masing pos laporan keuangan terdiri dari:

- a. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
- b. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Penjelasan Pos Neraca
- d. Penjelasan Pos Laporan Operasional
- e. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
- f. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Penjelasan Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran

##### **5.1.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun

Anggaran 2022 yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, maka berikut ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan secara teknis tentang Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Anggaran dan realisasi APBD TA 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Rekapitulasi Realisasi APBD TA 2022 dan 2021


Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Daerah	4.734.258.150.163,00	4.895.740.491.702,45	103,41	4.695.680.785.591,80
Belanja Daerah	5.432.996.328.213,00	4.825.333.666.427,41	88,82	4.339.507.807.931,43
Surplus / (Defisit)	(698.738.178.050,00)	70.406.825.275,04	- 10,08	356.172.977.660,37
Pembiayaan Netto	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00	342.565.200.390,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	769.145.003.325,92	-	698.738.178.050,88

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022 menargetkan pendapatan sebesar Rp4.734.258.150.163,00, dengan realisasi sebesar Rp4.895.740.491.702,45 atau mencapai 103,41% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.559.706.290.296,45, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.319.202.639.678,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp16.831.561.728,00.

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.432.996.328.213,00, dengan realisasi sebesar Rp4.825.333.666.427,41 atau 88,82%. Belanja daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp485.825.858.495,98 atau 11,20% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2021 sebesar Rp4.339.507.807.931,43. Kenaikan Belanja Daerah TA 2022 disebabkan karena adanya peningkatan realisasi pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer di TA 2022.

Realisasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.585.101.226.080,89, Belanja Modal sebesar Rp617.282.123.075,52, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp56.859.575,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp622.893.457.696,00.



**Gambar 5.1 Perbandingan Realisasi APBD 2022 dan 2021**

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4.895.740.491.702,45, realisasi belanja daerah sebesar Rp4.825.333.666.427,41 maka terjadi surplus realisasi pada TA 2022 sebesar Rp70.406.825.275,04, di sisi pembiayaan menunjukkan adanya Pembiayaan Netto pada TA 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88. Dengan demikian dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022 menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp769.145.003.325,92.

### 5.1.1.1 Pendapatan Daerah


Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA 2022 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2  
Ringkasan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Asli Daerah	1.561.939.035.510,00	1.559.706.290.296,45	99,86	1.494.246.273.498,51
Pendapatan Transfer	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	105,83	3.149.096.842.573,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	35.855.733.484,00	16.831.561.728,00	46,94	52.337.669.520,29
<b>Jumlah</b>	<b>4.734.258.150.163,00</b>	<b>4.895.740.491.702,45</b>	<b>103,41</b>	<b>4.695.680.785.591,80</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan bahwa target total pendapatan daerah yang terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah sebesar Rp4.734.258.150.163,00 sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2022 dapat terealisasi sejumlah Rp4.895.740.491.702,45 atau 103,41%. Jika capaian realisasi pendapatan tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan tahun 2021 dengan realisasi mencapai Rp4.695.680.785.591,80 maka terjadi peningkatan sebesar Rp200.059.706.110,65 atau terjadi peningkatan 4,26%. Berikut dapat dilihat kontribusi realisasi jenis pendapatan terhadap total pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.



Gambar 5.2  
Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2022 kontribusi terbesar atas pendapatan adalah Pendapatan Transfer sebesar 67,80% dari total pendapatan. Sedangkan kontribusi terendah atas pendapatan adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,34%. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 31,86% terhadap total pendapatan. Untuk jelasnya rincian target dan realisasi per jenis pendapatan pada masing-masing kelompok pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pajak Daerah	1.110.000.000.000,00	1.294.028.035.420,28	116,58	1.074.422.295.409,10
Retribusi Daerah	14.857.250.000,00	13.275.580.510,00	89,35	19.111.110.345,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	157.141.965.692,00	36.390.219.835,19	23,16	32.558.872.743,29
Lain-lain PAD yang Sah	279.939.819.818,00	216.012.454.530,98	77,16	368.153.995.001,12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	105,83	3.149.096.842.573,00
Pendapatan Hibah	35.855.733.484,00	16.831.561.728,00	46,94	16.767.305.768,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	35.570.363.752,29
<b>Jumlah</b>	<b>4.734.258.150.163,00</b>	<b>4.895.740.491.702,45</b>	<b>103,41</b>	<b>4.695.680.785.591,80</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa capaian realisasi pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 103,41%. Jenis pendapatan pada kelompok Pendapatan Transfer melampaui dari target pendapatan yang telah ditetapkan, sedangkan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, hanya Pajak Daerah yang pencapaian realisasi melampaui target yaitu sebesar 116.58% dari target yang ditetapkan.

<b>5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp 1.559.706.290.296,45</b>	<b>Rp1.494.246.273.498,51</b>

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Dalam periode tahun anggaran 2022 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pajak Daerah	1.110.000.000.000,00	1.294.028.035.420,28	116,58	1.074.422.295.409,10
Retribusi Daerah	14.857.250.000,00	13.275.580.510,00	89,35	19.111.110.345,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	157.141.965.692,00	36.390.219.835,19	23,16	32.558.872.743,29
Lain-lain PAD yang Sah	279.939.819.818,00	216.012.454.530,98	77,16	368.153.995.001,12
<b>Jumlah</b>	<b>1.561.939.035.510,00</b>	<b>1.559.706.290.296,45</b>	<b>99,86</b>	<b>1.494.246.273.498,51</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	2022	2021
	<b>Rp1.294.028.035.420,28</b>	<b>Rp1.074.422.295.409,10</b>

Pajak Provinsi Sulawesi Tengah dianggarkan sebesar Rp1.110.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.294.028.035.420,28 atau mencapai 116,58%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, Pajak Daerah meningkat sebesar Rp219.605.740.011,18 atau sebesar 20,44% dari nilai realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.074.422.295.409,10. Rincian realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5  
Realisasi Rincian Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	280.000.000.000,00	336.914.102.555,00	120,33	269.269.434.921,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	324.589.000.000,00	365.355.913.100,00	112,56	311.856.952.750,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	279.000.000.000,00	344.429.036.825,00	123,45	273.913.070.393,00
Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	23.097.367.102,28	153,98	13.132.998.903,10
Pajak Rokok	211.411.000.000,00	224.231.615.838,00	106,06	206.249.838.442,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.110.000.000.000,00</b>	<b>1.294.028.035.420,28</b>	<b>116,58</b>	<b>1.074.422.295.409,10</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa dari 5 (lima) jenis pajak daerah keseluruhannya mencapai bahkan melebihi dari anggaran pendapatan yang ditetapkan. Rincian objek dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi sebesar Rp336.914.102.555,00 atau 120,33% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2022 sebesar Rp280.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp269.269.434.921,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp67.644.667.634,00 atau sebesar 25,12%. Pemungutan PKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.6  
Realisasi Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.901.918.988,00	2.774.385.900,00	145,87	1.821.487.108,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	14.383.160.000,00	17.179.235.700,00	119,44	13.826.480.063,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	129.077.280.000,00	158.652.441.200,00	122,91	124.368.677.300,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	706.920.000,00	736.603.700,00	104,20	681.649.800,00
PKB-Mobil Bus-Bus	48.320.000,00	207.349.900,00	429,12	32.283.800,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	33.595.054.000,00	39.189.283.255,00	116,65	32.355.377.150,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	22.349.443.000,00	27.305.980.900,00	122,18	21.530.745.600,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.909.750.000,00	6.728.580.800,00	137,05	4.697.843.900,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	334.665.000,00	440.310.100,00	131,57	28.051.300,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	72.591.553.012,00	83.589.070.400,00	115,15	69.800.546.500,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	101.936.000,00	110.860.700,00	108,76	109.792.900,00
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	-	-	-	16.499.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>280.000.000.000,00</b>	<b>336.914.102.555,00</b>	<b>120,33</b>	<b>269.269.434.921,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan realisasi sebesar Rp 365.355.913.100,00 atau 112,56% dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar Rp324.589.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp311.856.952.750,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp53.498.960.350,00 atau sebesar 17,15%. Pemungutan BBNKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Realisasi Rincian Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	38.125.000,00	416.307.500,00	1.091,95	95.807.400,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	14.255.931.000,00	17.244.415.000,00	120,96	13.680.130.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	119.704.912.000,00	139.372.386.000,00	116,43	115.150.982.500,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	754.824.000,00	609.706.000,00	80,77	710.099.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	14.587.000,00	70.681.500,00	484,55	17.497.500,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	39.900.912.000,00	45.802.810.000,00	114,79	38.497.369.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	12.602.082.000,00	14.598.074.000,00	115,84	12.137.658.050,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	6.015.228.000,00	5.911.927.000,00	98,28	5.575.989.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	207.420.000,00	397.925.000,00	191,85	3.220.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	130.667.419.000,00	140.151.483.100,00	107,26	125.541.909.300,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	427.560.000,00	780.198.000,00	182,48	411.291.000,00
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	-	-	-	35.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>324.589.000.000,00</b>	<b>365.355.913.100,00</b>	<b>112,56</b>	<b>311.856.952.750,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan realisasi sebesar Rp344.429.036.825.00 atau 123,45% dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2022 sebesar Rp279.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp273.913.070.393,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp70.515.966.432,00 atau sebesar 25,74%. Pemungutan PBBKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Rincian Jenis Pajak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	0	189.448.305.694,00	-	18.406.644.596,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	3.019.395.820,00	154.980.731.131,00	5.132,84	76.813.286.469,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	275.980.604.180,00	0,00	-	178.693.139.328,00
<b>Jumlah</b>	<b>279.000.000.000,00</b>	<b>344.429.036.825,00</b>	<b>123,45</b>	<b>273.913.070.393,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi PBBKB Bahan Bakar Bensin merupakan penerimaan Pajak Bahan Bakar Premium, Pertalite, Pertamax dan Dextrite sedangkan PBBKB-Bahan Bakar Solar Realisasi Pajak Bahan Bakar Solar.

- 4) Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi sebesar Rp23.097.367.102,28 atau 153,98% dari target APBD 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp13.132.998.903,10 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp9.964.368.199,18 atau 75,87%.
- 5) Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp224.231.615.838,00 atau 106,06% dari target APBD 2022 sebesar Rp211.411.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp206.249.838.442,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp17.981.777.396,00 atau 8,72%.

<b>5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>2022</b> <b>Rp13.275.580.510,00</b>	<b>2021</b> <b>Rp19.111.110.345,00</b>
--	---	---

Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp14.857.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.275.580.510,00 atau kurang sejumlah Rp1.581.669.490,00 atau 89,35% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, retribusi daerah menurun sebesar Rp5.835.529.835,00 atau sebesar 30,53% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp19.111.110.345,00. Berikut rincian retribusi daerah:

Tabel 5.9  
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	1.100.953.000,00	73,40	3.600.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.000.000,00	1.850.000,00	37,00	750.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.328.050.000,00	4.212.384.200,00	126,57	3.460.028.270,00
Retribusi Terminal	43.000.000,00	31.762.000,00	73,87	31.155.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.483.450.000,00	3.504.367.300,00	100,60	2.900.031.000,00
Retribusi Penyeberangan di Air	300.000.000,00	385.372.985,00	128,46	201.635.090,00
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	3.033.700.000,00	2.907.488.775,00	95,84	2.678.847.485,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.000.000,00	11.700.000,00	78,00	20.125.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.149.050.000,00	1.119.702.250,00	52,10	8.514.783.500,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.300.155.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.857.250.000,00</b>	<b>13.275.580.510,00</b>	<b>89,35</b>	<b>19.111.110.345,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.9 menjelaskan bahwa capaian retribusi daerah TA 2022 tidak mencapai dari target yang di tetapkan. Tidak tercapainya realisasi retribusi daerah dari target yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh :

(a). Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.100.953.000,00 atau sebesar 73,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Walaupun realisasi tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan meningkat sebesar Rp1.097.353.000,00 atau 30.482,03% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.600.000,00.

(b). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisasi sebesar Rp1.850.000,00 atau sebesar 37,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00. Walaupun realisasi tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta meningkat sebesar Rp1.100.000,00 atau 146,67%.

(c). Retribusi Terminal

Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp31.762.000,00 atau sebesar 73,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Retribusi Terminal meningkat sebesar Rp607.000,00 atau 1,95%.

(d). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp2.907.488.775,00 atau sebesar 95,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.033.700.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha meningkat sebesar Rp228.641.290,00 atau 8,54%.

(e). Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar Rp11.700.000,00 atau sebesar 78,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum menurun sebesar Rp8.425.000,00 atau 41,86%.

(f). Retribusi Izin Perikanan

Retribusi Izin Perikanan terealisasi sebesar Rp1.119.702.250,00 atau sebesar 52,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.149.050.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Retribusi Izin Perikanan menurun sebesar Rp7.395.081.250,00 atau 86,85%.

(g). Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Retribusi Perpanjangan IMTA tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00, namun tidak terealisasi di tahun 2022. Penyebab tidak terealisasinya Retribusi Perpanjangan IMTA disebabkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki regulasi yang mengatur terkait pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dan oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan penyusunan regulasi terkait penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA.

Namun demikian masih terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang capaiannya melebihi target yang dianggarkan :

(a). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp4.212.384.200,00 atau sebesar 126,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.328.050.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meningkat sebesar Rp752.355.930,00 atau 82,14%.

(b). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp3.504.367.300,00 atau sebesar 100,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.483.450.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan meningkat sebesar Rp604.336.300,00 atau 17,24%.

(c). Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air terealisasi sebesar Rp385.372.985,00 atau sebesar 128,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Retribusi Penyeberangan Air meningkat sebesar Rp183.737.895,00 atau 91,12%.

<b>5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp36.390.219.835,19</b>	<b>Rp32.558.872.743,29</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp36.390.219.835,19 atau sebesar 23,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp157.141.965.692,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp3.831.347.091,90 atau sebesar 11,77%.

Tabel 5.10  
Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	-	188.700.189,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	157.141.965.692,00	36.390.219.835,19	23,16	32.370.172.554,29
<b>JUMLAH</b>	<b>157.141.965.692,00</b>	<b>36.390.219.835,19</b>	<b>23,16</b>	<b>32.558.872.743,29</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam tahun 2022 tercapai 23,16% dari anggaran yang ditetapkan yang merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD.

Perolehan dividen tahun 2022 terdiri dari PT Bank Sulteng sebesar Rp36.188.335.692,19 dan PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp201.884.143,00.

<b>5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp216.012.454.530,98</b>	<b>Rp368.153.995.001,12</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan baik dalam kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan Rp279.939.819.818,00 dengan realisasi sebesar Rp216.012.454.530,98 atau 77,16%. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp368.153.995.001,12, realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2022 menurun sebesar Rp152.141.540.470,14 atau 41,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.594.800,00	2.649.959.220,00	5.237,61	1.560.356.526,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.411.725.018,00	6.866.394.495,00	92,64	7.570.833.975,58
Jasa Giro	50.600.000.000,00	15.511.664.635,53	30,66	13.640.971.613,12
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	496.205.110,00	-	-	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	218.424.243,00	-	3.288.774.060,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	381.294.890,00	1.543.304.332,03	404,75	753.871.025,60
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000.000,00	16.469.229.331,00	164,69	12.129.893.947,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	3.226.117.120,90	-	2.593.883.865,53
Pendapatan BLUD	210.000.000.000,00	169.527.361.153,52	80,73	326.607.066.788,29
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	823.200,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	-	-	7.520.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>279.939.819.818,00</b>	<b>216.012.454.530,98</b>	<b>77,16</b>	<b>368.153.995.001,12</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.11 menjelaskan bahwa capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

- (a). Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.649.959.220,00 dari target Rp50.594.800,00 atau 5.237,61% merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.560.356.526,00 realisasi Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.089.602.694,00 atau 69,83%
- (b). Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp6.866.394.495,00 dari target Rp7.411.725.018,00 atau 92,64% merupakan penerimaan atas sewa BMD sebesar Rp6.619.392.895,00 dan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD sebesar Rp247.001.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi

tahun 2021 sebesar Rp7.570.833.975,58 realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2022 menurun sebesar Rp704.439.480,58 atau 9,30%.

(c). Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp15.511.664.635,53 dari target Rp50.600.000.000,00 atau 30,66% realisasi tersebut terdiri atas:

(1) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Umum Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 sebesar Rp15.121.870.135,79.

(2) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan SKPD selama tahun 2022 sebesar Rp352.080.776,00.

(3) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara BOS selama tahun 2022 sebesar Rp37.713.723,74.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp13.640.971.613,12 realisasi Penerimaan Jasa Giro tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.870.693.022,41 atau 13,71%

(d). Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) daerah pada tahun 2022 tidak terealisasi dari target Rp496.205.110,00.

(e). Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan penerimaan lain-lain PAD yang sah lainnya. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp218.424.243,00.

(f). Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selama tahun 2022 sebesar Rp1.543.304.332,03 atau 404,75% dari target Rp381.294.890,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp753.871.025,60 realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2021 meningkat sebesar Rp789.433.306,43 atau 104,72%.

(g). Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah selama tahun 2022 sebesar Rp16.469.229.331,00 dari target Rp10.000.000.000,00 atau 164,69% realisasi Pendapatan Denda Pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp15.201.450.884,00.

(2) Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.170.532.750,00.

(3) Denda Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp97.245.697,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp12.129.893.947,00, realisasi Pendapatan Denda Pajak tahun 2022 meningkat sebesar Rp4.339.335.384,00 atau 35,77%.

(h). Realisasi Pendapatan dari Pengembalian selama tahun 2022 sebesar Rp3.226.117.120,90. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.593.883.865,53, realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2022 meningkat sebesar Rp632.233.255,37 atau 24,37%. Realisasi Pendapatan dari pengembalian merupakan penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja tahun sebelumnya.

(i). Realisasi Pendapatan BLUD selama tahun 2022 sebesar Rp169.527.361.153,52 dari target Rp210.000.000.000,00 atau 80,73%. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan RSUD Undata sebesar Rp116.357.496.174,24.

2) Realisasi Pendapatan RSUD Madani sebesar Rp53.169.864.979,28

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp326.607.066.788,29, realisasi Pendapatan BLUD tahun 2022 menurun sebesar Rp157.079.705.634,77 atau 48,09%.

Total penerimaan realisasi Pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp169.527.361.153,52, selainnya penerimaan yang bersumber dari Jasa Layanan, juga terdapat penerimaan berupa Pendapatan hibah sebesar Rp23.905.118.309,00

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

	2022	2021
	Rp3.319.202.639.678,00	Rp3.149.096.842.573,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi atau disebut juga dana perimbangan dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang merupakan dana penyesuaian.

Tabel 5.12  
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	105,83	3.149.096.842.573,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.136.463.381.169,00</b>	<b>3.319.202.639.678,00</b>	<b>105,83</b>	<b>3.149.096.842.573,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 sebesar Rp3.319.202.639.678,00 atau 105,83% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp3.136.463.381.169,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.149.096.842.573,00 terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp170.105.797.105,00 atau 5,40%.

<b>5.1.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<u><b>2022</b></u> <b>Rp3.319.202.639.678,00</b>	<u><b>2021</b></u> <b>Rp3.149.096.842.573,00</b>
---	---	---

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2022 bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3.319.202.639.678,00 atau 105,83% dari target sebesar Rp3.136.463.381.169,00.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi menerima Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil yang disalurkan dalam bentuk Non Tunai dalam mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp30.925.489.573,00.

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Oleh karena bentuk penyalurannya tidak langsung ke Kas Daerah, sehingga dana transfer tersebut tidak menambah nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

<b>1) Dana Perimbangan</b>	<u><b>2022</b></u> <b>Rp3.258.244.569.678,00</b>	<u><b>2021</b></u> <b>Rp3.104.061.844.573,00</b>
----------------------------	---	---

Dana Perimbangan bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non

Fisik. Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp3.258.244.569.678,00 dari target Rp3.136.463.381.169,00 atau 103,88%. Tercapainya realisasi tersebut disebabkan capaian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar 154,40% dari yang ditetapkan.

Tabel 5.13  
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	370.746.895.169,00	572.451.108.014,00	154,40	395.232.382.612,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.494.941.239.000,00	1.488.995.344.513,00	99,60	1.493.138.739.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	405.021.127.000,00	394.271.403.336,00	97,35	370.861.158.276,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	865.754.120.000,00	802.526.713.815,00	92,70	844.829.564.685,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.136.463.381.169,00</b>	<b>3.258.244.569.678,00</b>	<b>103,88</b>	<b>3.104.061.844.573,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Untuk lebih jelasnya masing-masing pos pendapatan dana perimbangan tersebut dapat diurai sebagai berikut:

**(a). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Pencapaian target Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2022 sebesar Rp572.451.108.014,00 atau mencapai 154,40% dari anggaran yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD sebesar Rp370.746.895.169,00. Jika dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar Rp395.232.382.612,00 maka realisasi tahun 2022 naik sebesar Rp177.218.725.402,00 atau 44,84%.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, adapun penjelasan dan kedua jenis dana bagi hasil tersebut diuraikan sebagai berikut :

**(1) Bagi Hasil Pajak**

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan Undang-undang APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

Pencapaian target Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2022 sebesar Rp148.072.122.809,00 atau mencapai 152,41% dari anggaran yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD sebesar Rp97.154.312.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar Rp113.789.598.351,00 maka realisasi tahun 2022 naik sebesar Rp34.282.524.458,00 atau 76,85%. Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.14  
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	31.804.828.000,00	60.488.370.932,00	190,19	49.986.418.745,00
DBH PPh Pasal 21	63.416.612.000,00	83.749.301.823,00	132,06	63.391.977.091,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.766.112.000,00	3.680.022.334,00	208,37	225.631.600,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	166.760.000,00	154.427.720,00	92,60	185.570.915,00
<b>JUMLAH</b>	<b>97.154.312.000,00</b>	<b>148.072.122.809,00</b>	<b>152,41</b>	<b>113.789.598.351,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

## (2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan Undang-undang APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA mencapai 155,11% atau sebesar Rp424.378.985.205,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp273.592.583.169,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp281.442.784.261,00 terjadi kenaikan sebesar Rp142.936.200.944,00 atau 50,79%. Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.15  
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.501.667.169,00	28.356.920.615,00	126,02	14.504.392.670,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	95.979.640.000,00	150.155.136.317,00	156,44	110.004.804.212,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.842.420.000,00	11.595.613.803,00	198,47	2.349.946.300,00

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	142.601.215.000,00	227.603.673.470,00	159,61	142.427.620.909,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	857.634.000,00	857.634.000,00	100,00	1.272.268.535,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	-	-	0,00	2.144.975.925,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.810.007.000,00	5.810.007.000,00	100,00	8.738.775.710,00
<b>JUMLAH</b>	<b>273.592.583.169,00</b>	<b>424.378.985.205,00</b>	<b>155,11</b>	<b>281.442.784.261,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

### (b). Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

Pencapaian target DAU dalam tahun 2022 mencapai Rp1.488.995.344.513,00 atau sebesar 99,60% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.494.941.239.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.493.138.739.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.143.394.487,00 atau 0,28%.

### (c). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik ditujukan sebagai pendukung (*supporting*) terhadap APBD dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fisik layanan publik dan/atau mendukung pencapaian prioritas nasional.

Tabel 5.16  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan	290.498.824.000,00	287.152.803.468,00	98,85	268.819.912.727,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	20.062.295.000,00	16.745.917.645,00	83,47	12.277.962.717,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	33.411.525.000,00	32.858.353.586,00	98,34	50.841.803.623,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	17.065.334.000,00	16.892.461.000,00	98,99	-
DAK Fisik-Bidang Irigasi	16.074.329.000,00	14.530.038.500,00	90,39	10.719.185.350,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	23.900.968.000,00	22.466.282.271,00	94,00	7.896.371.939,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian	-	-	0,00	12.907.747.777,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.007.852.000,00	3.625.546.866,00	90,46	7.398.174.143,00
<b>JUMLAH</b>	<b>405.021.127.000,00</b>	<b>394.271.403.336,00</b>	<b>97,35</b>	<b>370.861.158.276,00</b>

Realisasi Dana DAK Fisik tahun 2022 sebesar Rp394.271.403.336,00 atau mencapai 97,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp405.021.127.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp370.861.158.276,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp23.410.245.060,00 atau 6,31%.

**(d). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.

Tabel 5.17  
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Non Fisik-BOS Reguler	651.238.830.000,00	620.339.058.736,00	95,26	647.294.272.000,00
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	-	-	0,00	11.680.000.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	13.607.500.000,00	12.612.500.000,00	92,69	5.580.000.000,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.416.564.000,00	1.777.686.925,00	73,56	2.163.799.400,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	170.480.550.000,00	157.427.217.655,00	92,34	169.924.390.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	10.410.000.000,00	4.079.324.500,00	39,19	999.000.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.971.843.000,00	758.466.511,00	6,91	523.661.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	1.759.896.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.906.460.000,00	3.183.804.443,00	81,50	3.893.617.785,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Taman Budaya - LRA	1.500.000.000,00	1.210.158.045,00	80,68	1.010.928.500,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	920.573.000,00	854.001.000,00	92,77	-
DAK Non Fisik-BOKB-KB	301.800.000,00	284.496.000,00	94,27	-
<b>JUMLAH</b>	<b>865.754.120.000,00</b>	<b>802.526.713.815,00</b>	<b>92,70</b>	<b>844.829.564.685,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Dana DAK Non Fisik tahun 2022 sebesar Rp802.526.713.815,00 atau mencapai 92,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp865.754.120.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp844.829.564.685,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp42.302.850.870,00 atau 5,01%.

Dari total realisasi DAK Non Fisik terdapat pendapatan transfer berupa dana BOS sebesar Rp457.396.930.070,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. BOS Reguler sebesar Rp447.006.930.070,00
- b. BOS Kinerja sebesar Rp10.390.000.000,00

Dana DAK Non Fisik tersebut merupakan aliran Dana BOS pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan dasar menengah swasta dan satuan pendidikan khusus swasta yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhak menggunakan dana tersebut secara langsung akan tetapi harus mengakui dalam pelaporan realisasi anggaran. Dengan demikian transfer Dana BOS yang hanya disalurkan tersebut tidak diakui dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

<b>2) Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp60.958.070.000,00</b>	<b>Rp45.034.998.000,00</b>

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 sebesar Rp60.958.070.000,00 atau 100% dari total yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp45.034.998.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp15.923.072.000,00 atau 35,36%.

<b>5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp16.831.561.728,00</b>	<b>Rp52.337.669.520,29</b>

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan lainnya berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut :

Tabel 5.18  
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah	35.855.733.484,00	16.831.561.728,00	46,94	16.767.305.768,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	35.570.363.752,29
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>35.855.733.484,00</b>	<b>16.831.561.728,00</b>	<b>46,94</b>	<b>52.337.669.520,29</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2022 sebesar Rp16.831.561.728,00 atau 46,94% dari anggaran sebesar Rp35.855.733.484,00. Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, menurun sebesar Rp35.506.107.792,29 atau 67,84%.

#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>Rp 16.831.561.728,00</b>	<b>Rp16.767.305.768,00</b>

Pencapaian target pendapatan hibah dalam tahun 2022 sebesar Rp16.831.561.728,00 mencapai 46,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.855.733.484,00. Adapun rincian pendapatan hibah tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.19  
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	33.935.320.984,00	14.784.478.628,00	43,57	14.718.431.772,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.920.412.500,00	2.047.083.100,00	106,60	2.048.873.996,00
<b>JUMLAH</b>	<b>35.855.733.484,00</b>	<b>16.831.561.728,00</b>	<b>46,94</b>	<b>16.767.305.768,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp35.570.363.752,29</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di tahun 2022 tidak dianggarkan.

#### 5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2022 yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.


Realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp4.825.333.666.427,41 atau 88,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.432.996.328.213,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp4.339.507.807.931,43 realisasi belanja tahun 2022 meningkat sebesar Rp485.825.858.495,98 atau 11,20%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20  
Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Operasi	4.046.809.413.010,00	3.585.101.226.080,89	88,59	3.281.689.920.334,27
Belanja Modal	746.159.330.088,00	617.282.123.075,52	82,73	500.901.619.442,16
Belanja Tak Terduga	11.038.882.178,00	56.859.575,00	0,52	23.674.085.565,00
Belanja Transfer	628.988.702.937,00	622.893.457.696,00	99,03	533.242.182.590,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.432.996.328.213,00</b>	<b>4.825.333.666.427,41</b>	<b>88,82</b>	<b>4.339.507.807.931,43</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.


Lebih lanjut realisasi anggaran belanja tahun 2022 diatas dapat juga diuraikan dalam grafik berikut ini:



Gambar 5.3  
Realisasi Belanja tahun 2022

Gambar 5.3 menggambarkan bahwa di tahun 2022 jenis Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp3.585.101.226.080,89 atau 88,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.046.809.413.010,00. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp617.282.123.075,52 atau 82,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp746.159.330.088,00, Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp56.859.575,00 atau 0,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.038.882.178,00 dan Belanja Transfer

teralisasi sebesar Rp622.893.457.696,00 atau 99,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp628.988.702.937,00.



Gambar 5.4  
Komposisi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

Gambar 5.4 menjelaskan bahwa dari total realisasi belanja daerah, sebesar 74,30% dibelanjakan untuk kebutuhan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 12,91% untuk transfer ke pemerintah daerah lainnya, 12,79% untuk belanja modal dan sisanya sebesar 0,0012% untuk Belanja Tidak Terduga.

**5.1.2.1 Belanja Operasi** 2022  
Rp 3.585.101.226.080,89 2021  
Rp3.281.689.920.334,27

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.585.101.226.080,89 atau 88,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.046.809.413.010,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 Belanja Operasi tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp303.411.305.746,62 atau 9,25% dari realisasi Belanja Operasi tahun 2021. Belanja Operasi terdiri dari obyek belanja sebagai berikut;


Tabel 5.21  
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	1.595.332.147.004,00	1.358.025.925.643,00	85,12	1.309.674.547.600,00
Belanja Barang dan Jasa	1.769.197.651.376,00	1.581.877.051.000,84	89,41	1.394.665.635.462,27
Belanja Hibah	638.434.091.005,00	603.252.821.142,00	94,49	574.190.239.272,00
Belanja Bantuan Sosial	43.845.523.625,00	41.945.428.295,05	95,67	3.159.498.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.046.809.413.010,00</b>	<b>3.585.101.226.080,89</b>	<b>88,59</b>	<b>3.281.689.920.334,27</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai :
  - (a). Banyak pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
  - (b). Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang proses rekrutmennya belum sepenuhnya memenuhi jumlah pegawai yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022
- 2) Efisiensi beberapa komponen belanja yaitu belanja perjalanan dinas, telepon, listrik, air, makan minum kegiatan dan belanja lainnya yang termasuk dalam komponen belanja barang dan jasa yang pelaksanaan fisik kegiatannya pada tataran indikator output telah dilaksanakan 100%.
- 3) Adanya beberapa penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Pekerjaan fisik *multiyear* yang belum direalisasi dikarenakan belum selesainya prosedur kontrak pengerjaan lanjutan.



Gambar 5.5  
Realisasi Belanja Operasi tahun 2022

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>5.1.2.1.1 Belanja Pegawai</b>	<b>Rp 1.358.025.925.643,00</b>	<b>Rp1.309.674.547.600,00</b>

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Penganggaran belanja pegawai dialokasikan untuk :

- a. Membiayai gaji pokok dan tunjangan ASN daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- c. Tambahan penghasilan bagi ASN sesuai kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp1.595.332.147.004,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.358.025.925.643,00 atau 85,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, Belanja Pegawai tahun 2022 meningkat sebesar Rp48.351.378.043,00 atau 3,69%. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022.

Tabel 5.22  
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.000.480.595.729,00	820.533.015.737,00	82,01	784.501.178.161,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	258.480.107.611,00	242.224.048.183,00	93,71	222.250.493.520,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	236.248.990.790,00	197.435.152.789,00	83,57	204.905.499.480,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.379.663.664,00	27.603.522.170,00	93,95	27.560.493.827,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	246.764.493,00	229.032.748,00	92,81	225.143.677,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	9.806.908.553,00	2.757.119.407,00	28,11	1.922.196.000,00
Belanja Pegawai BOS	51.120.936.164,00	59.419.462.769,00	116,23	60.385.116.935,00
Belanja Pegawai BLUD	9.568.180.000,00	7.824.571.840,00	81,78	7.924.426.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.595.332.147.004,00</b>	<b>1.358.025.925.643,00</b>	<b>85,12</b>	<b>1.309.674.547.600,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Dalam realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.358.025.925.643,00, terdapat belanja pegawai yang realisasinya melebihi dari anggaran, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:



Rp187.211.415.538,57 atau 13,42%. Realisasi rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.24  
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang Pakai Habis	532.334.866.923,00	516.071.319.800,99	96,94	421.922.642.375,08
Belanja Barang Tidak Habis Pakai	-	-	0,00	115.193.000,00
Belanja Jasa Kantor	245.408.374.547,00	235.722.734.011,01	96,05	239.622.993.575,09
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.715.302.704,00	41.546.404.374,00	99,60	39.807.044.077,71
Belanja Sewa Tanah	212.750.000,00	211.500.000,00	99,41	104.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.112.872.457,00	5.781.859.816,00	81,29	3.545.129.060,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.453.950.000,00	4.087.763.000,00	91,78	3.709.951.760,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	34.622.887.447,00	31.615.633.025,50	91,31	38.796.922.399,75
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.387.140.225,00	1.374.837.000,00	99,11	871.439.650,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	121.700.000,00	121.700.000,00	100,00	212.850.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.665.917.776,00	3.507.050.713,00	95,67	2.990.816.022,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	2.051.557.674,00	2.016.377.062,00	98,29	5.051.976.623,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.421.152.332,00	20.830.063.573,82	97,24	20.848.005.711,90
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.519.965.984,00	38.066.892.393,17	98,82	89.303.543.700,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.325.141.863,00	91.650.479.043,04	99,27	68.954.835.091,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	2.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	278.506.717.688,00	266.759.034.030,00	95,78	185.231.157.103,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.263.073.800,00	1.336.111.005,00	40,95	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.003.362.500,00	968.641.600,00	96,54	1.494.450.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.821.563.887,00	9.520.200.997,00	96,93	3.721.303.250,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	133.676.918.351,00	118.634.201.934,00	88,75	94.357.563.625,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	317.572.435.218,00	192.054.247.622,31	60,48	174.000.818.438,74
<b>Jumlah</b>	<b>1.769.197.651.376,00</b>	<b>1.581.877.051.000,84</b>	<b>89,41</b>	<b>1.394.665.635.462,27</b>

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa Bos sebesar Rp118.634.201.934,00 terdiri dari belanja BOS Pemerintah Pusat sebesar Rp94.469.466.034,00 dan BOS Daerah sebesar Rp24.164.735.900,00

	2022	2021
<b>5.1.2.1.3 Belanja Hibah</b>	<b>Rp603.252.821.142,00</b>	<b>Rp574.190.239.272,00</b>

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Belanja Hibah berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Alokasi anggaran Belanja Hibah sebesar Rp638.434.091.005,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp603.252.821.142,00 atau 94,49%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2021, realisasi Belanja Hibah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp29.062.581.870,00 atau 5,06%.

Dari total realisasi Belanja Hibah terdapat Belanja Hibah Dana Bos kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp457.396.930.070,00 yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhak menggunakan dana tersebut secara langsung akan tetapi harus diakui sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan demikian belanja Dana Bos yang hanya disalurkan tersebut tidak diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2020, semua Dana Bos di transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening sekolah masing-masing di semua tingkatan pendidikan, tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah.

Tabel 5.25  
Realisasi Rincian Hibah Tahun 2022

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	794.635.990,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.530.905.453,00	1.343.407.384,00	87,75	99.900.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	153.093.652.352,00	142.795.390.488,00	93,27	83.828.924.082,00
Belanja Hibah Dana BOS	482.092.440.000,00	457.396.930.070,00	94,88	487.749.686.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	100,00	1.717.093.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>638.434.091.005,00</b>	<b>603.252.821.142,00</b>	<b>94,49</b>	<b>574.190.239.272,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Adanya realisasi belanja hibah yang capaian realisasinya tidak mencapai 100% atas belanja tersebut sebagian besar disebabkan adanya beberapa penerima hibah tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya realisasi belanja hibah diuraikan berdasarkan jenis hibah yaitu hibah kepada kelompok masyarakat, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah dan hibah barang dan jasa

yang akan diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat dengan rincian masing-masing jenis hibah:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.

2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.530.905.453,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.343.407.384,00 atau 87,75%. Belanja Hibah kepada Daerah Lainnya merupakan hibah barang yang diserahkan ke pemerintah daerah kabupaten melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral berupa pekerjaan pengeboran air tanah. Adapun daerah penerima hibah sebagai berikut :

(a). Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp777.911.228,00

(b). Kabupaten Poso sebesar Rp192.819.719,00

(c). Kabupaten Tojo Unauna sebesar Rp192.780.293,00

(d). Kabupaten Donggala sebesar Rp179.896.144,00

3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp153.093.652.352,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp142.795.390.488,00 atau 93,27%. Adapun belanja hibah tersebut terdiri dari :

(a). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp28.762.643.000,00 atau 98,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.243.079.860,00.

(b). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar Rp7.912.500.000,00 atau 91,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.635.841.955,00

(c). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp106.120.247.488,00 atau 93,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp115.214.730.537,00.

4) Belanja Hibah Dana BOS

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp482.092.440.000,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp457.396.930.070,00 atau 94,88%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.26  
Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	407.155.925.000,00	390.191.914.656,00	95,83	417.556.063.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	43.470.505.000,00	35.946.607.285,00	82,69	38.241.445.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	27.998.010.000,00	27.813.719.979,00	99,34	28.691.678.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	3.468.000.000,00	3.444.688.150,00	99,33	3.260.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>482.092.440.000,00</b>	<b>457.396.930.070,00</b>	<b>94,88</b>	<b>487.749.686.000,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.717.093.200,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.717.093.200,00 atau 100%. Rincian realisasi Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut.

Tabel 5.27  
Realisasi Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Partai Golongan Karya	243.303.600,00	243.303.600,00	100,00	243.303.600,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	199.040.400,00	199.040.400,00	100,00	199.040.400,00
Partai Demokrat	143.026.800,00	143.026.800,00	100,00	143.026.800,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	238.788.000,00	238.788.000,00	100,00	238.788.000,00
Partai Nasional Demokrat	267.345.600,00	267.345.600,00	100,00	267.345.600,00
Partai Hati Nurani Rakyat	105.799.200,00	105.799.200,00	100,00	105.799.200,00
Partai Keadilan Sejahtera	117.132.000,00	117.132.000,00	100,00	117.132.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	126.674.400,00	126.674.400,00	100,00	126.674.400,00
Partai Amanat Nasional	123.238.800,00	123.238.800,00	100,00	123.238.800,00
Partai Persatuan Pembangunan	64.900.800,00	64.900.800,00	100,00	64.900.800,00
Partai Persatuan Indonesia	87.843.600,00	87.843.600,00	100,00	87.843.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.717.093.200,00</b>	<b>1.717.093.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.717.093.200,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	2022	2021
	Rp41.945.428.295,05	Rp3.159.498.000,00

Sama halnya dengan Belanja Bantuan Hibah bahwa Belanja Bantuan Sosial mengacu pada peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp41.945.428.295,05 dari yang dianggarkan sebesar Rp43.845.523.625,00 atau sebesar 95,67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28  
Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Bantuan Sosial uang yang Direncanakan kepada Keluarga	29.664.000.000,00	29.569.000.000,00	99,68	-
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.320.000.000,00	3.301.006.795,05	99,43	2.455.178.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.486.523.625,00	8.802.421.500,00	83,94	357.320.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	375.000.000,00	273.000.000,00	72,80	347.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.845.523.625,00</b>	<b>41.945.428.295,05</b>	<b>95,67</b>	<b>3.159.498.000,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp41.945.428.295,05 atau 95,67% teralokasi untuk Bantuan Sosial kepada keluarga, sebesar Rp32.870.006.795,05 atau 78,36% teralokasi untuk Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat dan sebesar Rp8.802.421.500,00 atau 20,99% dan teralokasi untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp273.000.000,00 atau 0,65%.

Bantuan Sosial kepada Keluarga merupakan program kerja Gubernur Periode 2021-2024 yang diperuntukkan bagi keluarga miskin Untuk Tahun 2022, penerima bantuan diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 466/47/DINSOS-G.ST/2022 tentang Penetapan penyaluran Pemberian Bantuan Tunai bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, sasaran penerima

bantuan terbagi menjadi dua tahap. Tahap I sejumlah 10.000 Rumah Tangga Miskin (RTM) dan tahap II sejumlah 19.924 RTM, total penerima bantuan sebanyak 29.924 RTM. Besaran bantuan uang tunai tersebut sebesar Rp1.000.000,00/Kepala Keluarga.

- 2) Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan adanya beberapa penerima bantuan tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>5.1.2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>Rp617.282.123.075,52</b>	<b>Rp500.901.619.442,16</b>

Belanja Modal adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah berkaitan dengan pembayaran atas program dan kegiatan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam periode TA 2022.

Penganggaran Belanja Modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar, dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur lainnya dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparan dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang daerah yang ada.

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan memenuhi ketentuan *capitalization threshold* yang diperoleh dengan nilai harga beli ditambahkan dengan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap untuk digunakan.

Alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp746.159.330.088,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp617.282.123.075,52 atau 82,73%. Jika



mengalami peningkatan sebesar Rp79.229.646.078,10 atau 58,39% dari realisasi tahun 2021. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.31  
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Alat Besar Darat	10.554.442,00	10.545.000,00	99,91	1.045.605.000
Belanja Modal Alat Bantu	20.942.000,00	20.676.497,00	98,73	135.813.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	36.204.454.465,00	33.229.466.100,00	91,78	27.586.379.873,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	4.801.000.000,00	4.680.269.490,00	97,49	2.170.194.407,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.860.000,00	2.855.604,00	99,85	8.855.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	35.150.000,00	35.121.250,00	99,92	125.947.575,00
Belanja Modal Alat Ukur	34.927.623,00	20.487.175,00	58,66	113.483.200,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	490.870.000,00	489.598.900,00	99,74	3.944.089.650,00
Belanja Modal Alat Kantor	3.052.767.046,00	2.986.227.394,00	97,82	2.783.460.550,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40.389.489.380,00	38.463.671.063,10	95,23	16.685.298.590,10
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.018.500.088,00	826.062.554,00	81,11	619.198.500,00
Belanja Modal Alat Studio	3.189.408.170,00	2.944.413.117,00	92,32	3.562.957.400,30
Belanja Modal Alat Komunikasi	416.010.738,00	413.531.244,00	99,40	510.704.660,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	12.965.858.846,00	10.778.488.526,00	83,13	5.901.922.644,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.345.325.350,00	497.794.000,00	37,00	8.398.467.188,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	271.620.000,00	271.446.000,00	99,94	2.939.839.500,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	60.302.844.500,00	54.157.033.966,00	89,81	3.878.328.600,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	6.000.000,00	5.985.000,00	99,75	13.200.000,00
Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	394.000.000,00	393.750.000,00	99,94	196.900.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.030.033.000,00	2.029.375.000,00	99,97	302.801.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	14.976.650.905,00	14.494.266.977,00	96,78	14.709.064.748,10
Belanja Modal Peralatan Komputer	3.046.653.128,00	2.881.228.939,00	94,57	3.343.981.111,50
Belanja Modal Sumur	-	-	-	91.000.000,00
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	59.700.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Produksi	-	-	-	175.037.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	136.589.260,00	134.977.000,00	98,82	139.380.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	578.345.280,00	576.194.000,00	99,63	1.390.225.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	130.323.752,00	120.343.098,00	92,34	229.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.196.562.194,00	15.012.224.641,00	67,63	24.371.565.034,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	37.756.749.400,00	29.399.099.671,00	77,86	10.262.086.897,00
<b>Jumlah</b>	<b>245.853.489.567,00</b>	<b>214.924.132.206,10</b>	<b>87,42</b>	<b>135.694.486.128,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2022  
Rp185.458.173.135,42

2021  
Rp146.500.635.512,15

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp185.458.173.135,42 atau 78,85% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 mengalami kenaikan

sebesar Rp38.957.537.623,27 atau 26,59% dari realisasi tahun 2021. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.32  
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	212.658.678.070,00	169.742.333.286,42	79,82	135.383.175.313,15
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.960.188.000,00	4.757.971.000,00	95,92	5.065.105.199,00
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	69.800.000,00	69.500.000,00	99,57	-
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5.322.996.239,00	5.053.715.280,00	94,94	4.005.665.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.199.607.936,00	5.834.653.569,00	-	2.046.690.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>235.211.270.245,00</b>	<b>185.458.173.135,42</b>	<b>78,85</b>	<b>146.500.635.512,15</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	2021
	<b>Rp205.792.216.197,00</b>	<b>Rp203.823.761.156,01</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp205.792.216.197,00 atau 80,39% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp255.985.531.234,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.968.455.040,99 atau 0,97% dari realisasi tahun 2021. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.33  
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan	181.733.019.412,00	138.644.565.861,00	76,29	146.232.544.619,01
Belanja Modal Jembatan	19.080.000.000,00	18.461.167.709,00	96,76	3.501.361.200,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	22.431.649.732,00	17.843.040.806,00	79,54	39.397.887.856,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	12.280.000.090,00	11.737.320.100,00	95,58	4.609.700.800,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	9.452.500.000,00	8.549.727.000,00	90,45	2.658.732.800,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.873.232.000,00	8.790.816.721,00	99,07	4.603.530.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	665.518.641,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	400.000.000,00	387.910.000,00	96,98	740.573.000,00

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	86.250.000,00	86.181.000,00	99,92	-
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	39.630.000,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	762.312.490,00
Belanja Modal Instalasi Lain	-	-	-	99.500.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	1.068.990.000,00	1.016.236.000,00	95,07	488.047.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	579.890.000,00	275.251.000,00	47,47	24.422.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>255.985.531.234,00</b>	<b>205.792.216.197,00</b>	<b>80,39</b>	<b>203.823.761.156,01</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2022	2021
	<b>Rp10.770.101.537,00</b>	<b>Rp14.014.180.646,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp10.770.101.537,00 atau 122,78% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.771.539.042,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.244.079.109,00 atau 23,15% dari realisasi tahun 2021. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.34  
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	46.050.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	60.000.000,00	59.920.000,00	99,87	59.700.150,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	140.085.600,00	136.302.149,00	97,30	678.004.913,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	-
Belanja Modal Ternak	169.000.000,00	168.900.000,00	99,94	-
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	907.774.000,00	905.850.000,00	99,79	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	430.000.000,00	426.570.000,00	99,20	325.740.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.034.679.442,00	9.042.659.388,00	-	12.904.685.583,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.771.539.042,00</b>	<b>10.770.101.537,00</b>	<b>122,78</b>	<b>14.014.180.646,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Dari tabel diatas nampak bahwa realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS melampau dari yang dianggarkan sebesar Rp2.007.979.946,00 atau 28,54% yang merupakan belanja modal buku umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35  
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Melebihi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Rekening	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>					
<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>					
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.712.918.161,00	5.852.217.200,00	1.139.299.039,00
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.277.561.281,00	3.094.744.138,00	817.182.857,00
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	44.200.000,00	95.698.050,00	51.498.050,00

Kelebihan realisasi tersebut disebabkan oleh sekolah penerima dan BOS Pusat melakukan perubahan anggaran dalam aplikasi ARKAS setelah penetapan APBD Perubahan Tahun 2022 tanpa memberi informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**5.1.1.3 Belanja Tak Terduga**

2022  
**Rp56.859.575,00**

2021  
**Rp23.674.085.565,00**

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kriteria untuk Belanja Tak Terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp11.038.882.178,00 dengan realisasi sebesar Rp56.859.575,00 atau 0,52%. Rincian obyek Belanja Tak Terduga ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.36  
Rincian Obyek Belanja Tak Terduga 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penyaluran Pengembalian Sisa Dana Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari Pusat ke Pemerintah Daerah T.A 2017 oleh Badan Bencana Prov. Sulteng.	17.559.575,00
Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Pengembalian Dana Kontribusi Pembayaran Ganda Peserta Diklat dari BKPSDM Kab. Parigi Moutong pada Rekening Pemegang Kas Daerah (PKD) Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.	39.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.859.575,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.2.4 Belanja Transfer	2022	2021
	<b>Rp622.893.457.696,00</b>	<b>Rp533.242.182.590,00</b>

Transfer adalah Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Rincian transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.37  
Realisasi Transfer Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Bagi Hasil	600.326.909.596,00	600.326.909.596,00	100,00	502.418.982.590,00
Belanja Bantuan Keuangan	28.661.793.341,00	22.566.548.100,00	78,73	30.823.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>628.988.702.937,00</b>	<b>622.893.457.696,00</b>	<b>99,03</b>	<b>533.242.182.590,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan realisasi transfer tahun 2022 sebesar Rp622.893.457.696,00 dengan capaian realisasi sebesar 99,03% dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi hasil	2022	2021
	<b>Rp600.326.909.596,00</b>	<b>Rp502.418.982.590,00</b>

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah suatu belanja yang dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota yang diberikan berdasarkan kemampuan dalam merealisasikan target-target pendapatan atas pajak dan retribusi daerah yang besarnya setiap kabupaten/kota bervariasi sesuai potensi dan target pendapatan setiap tahun. Belanja Bagi Hasil tahun 2022 didasarkan pada:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:980/25/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Januari 2022.
- b. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 980/42/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah periode Tahun Anggaran 2022 tanggal 7 Februari 2022.
- c. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/177/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan I TA 2022 tanggal 18 Mei 2022.
- d. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/242/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Penetapan besaran penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah periode Triwulan II Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Juli 2022.
- e. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/288/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 980/242/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota periode Triwulan II Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Agustus 2022.
- f. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/397/BAPENDA-G.ST/2022 Tentang Penetapan Besaran penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota periode triwulan III Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Oktober 2022.
- g. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/420/BAPENDA-G.ST/2022 Tentang target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 November 2022.
- h. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/453/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Penetapan besaran penyaluran dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten/Kota Periode triwulan IV Tahun anggaran 2022 tanggal 14 Desember 2022.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2022 mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38  
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	93.706.153.372,00	93.706.153.372,00	100,00	85.800.581.775,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	506.620.756.224,00	506.620.756.224,00	100,00	416.618.400.815,00
<b>Jumlah</b>	<b>600.326.909.596,00</b>	<b>600.326.909.596,00</b>	<b>100,00</b>	<b>502.418.982.590,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

**2022**  
**Rp22.566.548.100,00**

**2021**  
**Rp30.823.200.000,00**

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja wajib terpenuhi sesuai perintah undang-undang. Pemberian bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah pada daerah bawahan.

Pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ada yang bersifat umum bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan ada juga bantuan yang bersifat khusus guna membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagai penerima bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp22.566.548.100,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp28.661.793.341,00 atau 78,73%. Berikut rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan :

Tabel 5.39  
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	28.661.793.341,00	21.066.548.100,00	73,50	30.823.200.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	1.500.000.000,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>28.661.793.341,00</b>	<b>22.566.548.100,00</b>	<b>78,73</b>	<b>30.823.200.000,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Adapun rincian penyaluran belanja bantuan keuangan tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Belanja Bantuan Keuangan khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota
  - (a). Kepada Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang ke-XXIX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp820.000.000,00
  - (b). Kepada Kabupaten Banggai, dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Sulawesi Tengah sebesar Rp10.000.000.000,00
  - (c). Kepada Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Hari Ikan Nasional Ke-IX Rp1.500.000.000,00
  - (d). Kepada Kabupaten Morowali dalam rangka Rehap bangunan dan Tanggul TPI Moahino Rp299.951.500,00
  - (e). Kepada Kabupaten Tojo Unauna dalam rangka peningkatan Jalan Rp3.500.000.000,00
  - (f). Kepada Kabupaten Tojo Unauna dalam rangka pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp500.000.000,00
  - (g). Kepada Kota Palu dalam rangka pembangunan jalan Lahan Hunian Tetap (HUNTAP) Rp 4.446.596.600,00
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi ke Kabupaten/Kota  
Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi ke Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2022 merupakan penyaluran bantuan keuangan kepada wilayah luar provinsi Sulawesi tengah atas musibah gempa bumi di Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Rp1.500.000.000,00.

### **5.1.3 Surplus/(Defisit)**

Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 memperoleh Surplus sebesar Rp70.406.825.275,04 dan tahun 2021 surplus sebesar Rp356.172.977.660,37. Surplus pada tahun 2022 terdiri atas pendapatan sebesar Rp4.895.740.491.702,45 dikurangi dengan belanja sebesar Rp4.825.333.666.427,41.

### **5.1.4 Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan



	<b>2022</b>	<b>2021</b>
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	698.738.178.050,88	342.565.200.390,51
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>698.738.178.050,88</b>	<b>342.565.200.390,51</b>

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 dari anggaran sebesar Rp698.738.178.050,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp342.565.200.390,51 mengalami kenaikan sebesar Rp356.172.977.660,37 atau 103,97%.

<b>5.1.4.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp769.145.003.325,92</b>	<b>Rp 698.738.178.050,88</b>

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Pada tahun anggaran 2022 APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami SILPA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.41  
Perhitungan SILPA Tahun 2022

Uraian	2022			Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan	4.734.258.150.163,00	4.895.740.491.702,45	103,41	4.695.680.785.591,80
Belanja	5.432.996.328.213,00	4.825.333.666.427,41	88,82	4.339.507.807.931,43
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(698.738.178.050,00)</b>	<b>70.406.825.275,04</b>	<b>0,00</b>	<b>356.172.977.660,37</b>
Pembiayaan Netto	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00	342.565.200.390,51
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>769.145.003.325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>698.738.178.050,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel diatas menunjukkan terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2021 dengan penganggaran SilPA dalam Perda nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022. Realisasi SILPA tahun 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88 dan yang dianggarkan di tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,88.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92 mengalami kenaikan sebesar Rp70.406.825.275,04 atau

10,08% dari tahun anggaran 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88. Adapun rincian SILPA sebagai berikut.

Tabel 5.42  
Rincian Perhitungan SILPA Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	90.050.000,00	950.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.764.941,00	388.030.407,74
4.	Kas di BLUD	74.154.278.605,29	140.014.741.154,08
6.	Kas di Bendahara BOS	441.055.921,00	2.811.078.151,00
	<b>Jumlah</b>	<b>769.145.003.325,92</b>	<b>698.738.178.050,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- 1) Kas di Kas Daerah merupakan uang yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 694.457.853.858,63.
- 2) Kas di bendahara Penerimaan sebesar Rp90.500.000,00 yang berada pada rekening UPT. Badan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan.
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.764.941,00 yang berada pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD berupa :
  - (a). Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp37.681,00
  - (b). Sisa Uang Program Dana BOS Daerah pada Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp327.260,00.
  - (c). Sisa Uang Pengembalian Belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp1.400.000,00
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah uang yang berada pada rekening bendahara BLUD sebesar Rp74.154.278.605,29, yang terdiri dari RSUD Undata sebesar Rp60.278.564.388,49 dan RSUD Madani sebesar Rp13.875.714.216,80.
- 5) Kas BOS sebesar Rp441.055.921,00 terdiri atas :
  - (a). Sisa kas Kegiatan Dana BOS 2022 sebesar Rp142.581.017,00,
  - (b). Sisa kas Kegiatan Sisa Dana BOS tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp296.542.476,00,
  - (c). Jasa giro sebesar Rp1.932.428,00.

### 5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022:

Tabel 5.43  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	698.738.178.050,88	342.200.281.164,77
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	698.738.178.050,88	342.565.200.390,51
	<i>Sub Total</i>	-	(364.919.225,74)
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	769.145.003.325,92	698.738.178.050,88
	<i>Sub Total</i>	769.145.003.325,92	698.373.258.825,14
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	364.919.225,74
5	Lain-lain	-	-
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>769.145.003.325,92</b>	<b>698.738.178.050,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2021 dengan penganggaran SILPA dalam Perda nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022. Realisasi SILPA tahun 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88 dan yang dianggarkan di tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,88. Pos Laporan Perubahan SAL dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.1.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun anggaran 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 meningkat sebesar Rp356.537.896.886,11 atau 104,19% dari tahun 2021 sebesar Rp342.200.281.164,77.

#### 5.1.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah Penerimaan Pembiayaan atas penggunaan SILPA tahun 2021. Penggunaan SAL di tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88. Jika dibandingkan dengan Penggunaan SAL di tahun 2021 sebesar Rp342.565.200.390,51 maka Penggunaan SAL di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp356.172.977.660,37 atau 103,97%.

### 5.1.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92 mengalami kenaikan sebesar Rp70.406.825.275,04 atau 10,08% dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.44  
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Pendapatan Daerah	4.895.740.491.702,45	4.695.680.785.591,80
Belanja Daerah	4.825.333.666.427,41	4.339.507.807.931,43
Surplus / (Defisit)	<b>70.406.825.275,04</b>	<b>356.172.977.660,37</b>
Pembiayaan Netto	698.738.178.050,88	342.565.200.390,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<b>769.145.003.325,92</b>	<b>698.738.178.050,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Surplus sebesar Rp70.406.825.275,04 merupakan selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama periode pelaporan, sedangkan Pembiayaan Netto sebesar Rp698.738.178.050,88 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

### 5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, merupakan koreksi atas kelebihan dan kekurangan pencatatan saldo akhir periode tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00 tahun 2021 sebesar Rp364.919.225,74,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.45  
Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sisa Kas Pada Rekening Pasif	-	375.637.824,74
2	Jasa Giro Dana Bos	-	(10.674.508,00)
3	Jasa Giro Dinas Pendidikan	-	(43.173,00)
4	Jasa Giro Dinas Sosial	-	(918,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>364.919.225,74</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.2.5 Saldo Anggaran Lebih

Rincian saldo anggaran lebih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp769.145.003.325,92 dan Rp698.738.178.050,88 sebagai berikut :

Tabel 5.46  
Rincian Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06
2	Kas di Bendahara Penerimaan	90.050.000,00	950.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.764.941,00	388.030.407,74
4	Kas di BLUD	74.154.278.605,29	140.014.741.154,08
5	Kas di Bendahara BOS	441.055.921,00	2.811.078.151,00
	<b>Jumlah</b>	<b>769.145.003.325,92</b>	<b>698.738.178.050,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

### 5.1.3 Penjelasan Pos Neraca

Neraca adalah laporan untuk memberikan gambaran posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2022. Aset meliputi aset lancar dan non lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

<b>5.1.3.1 Aset</b>	<b>2022</b> <b>Rp7.376.522.819.168,33</b>	<b>2021</b> <b>Rp7.159.198.685.233,42</b>
---------------------	--	--

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain. Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp7.376.522.819.168,33 dan Rp7.159.198.685.233,42 dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 5.47  
Posisi Jumlah Aset Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar	909.691.436.983,25	836.061.809.097,46
Investasi Jangka Panjang	439.972.716.373,67	414.170.754.624,26
Aset Tetap	5.543.093.614.859,11	5.506.809.712.047,85
Aset Lainnya	483.765.050.952,30	402.156.409.463,85
<b>Jumlah Aset</b>	<b>7.376.522.819.168,33</b>	<b>7.159.198.685.233,42</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.47 menunjukkan pos-pos aset per 31 Desember 2022. Nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp7.376.522.819.168,33 mengalami kenaikan sebesar Rp217.324.133.934,91 atau 3,04% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp7.159.198.685.233,42.

Berikut ini dapat dilihat kontribusi jenis aset terhadap total aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.



Gambar 5.6  
Kontribusi Aset tahun 2022

Gambar 5.6 di atas, menunjukkan bahwa tahun 2022 kontribusi terbesar atas total aset adalah Aset Tetap sebesar 75,15% dari total Aset. Sedangkan kontribusi terendah atas Aset adalah Investasi Jangka Panjang sebesar 5,96%. Aset Lainnya memberikan kontribusi sebesar 6,56% terhadap total aset dan Aset lancar memberikan kontribusi sebesar 12,33% terhadap total aset.

Dari jumlah Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp7.376.522.819.168,33, terdapat sejumlah Aset Tetap yang masuk kategori Properti Investasi. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, digunakan untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Nomor 17. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, berdasarkan hasil inventarisasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset yang dapat dikategorikan sebagai Properti Investasi sebesar Rp86.751.108.137.80, sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Rekapitulasi Properti Investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Harga Perolehan (Rp)
<b>1</b>	<b>Mess Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta</b>		
	a. Tanah Bangunan Mess Pemda	Jl. Kebun Kacang Raya Nomor 32 Jakarta Pusat	1.336.500.000,00
	b. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kebun Kacang Raya Nomor 32 Jakarta Pusat	748.557.400,00
<b>2</b>	<b>Mess Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Makassar</b>		
	a. Tanah Bangunan Mess Pemda	Jl. Datu Museng Nomor 9 Makassar	761.600.000,00
	b. Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	Jl. Datu Museng Nomor 9 Makassar	1.011.740.222,00
	c. Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Jl. Datu Museng Nomor 9 Makassar	3.900.000,00
<b>3</b>	<b>Gedung Bumi Kaktus (Gedung GBK)</b>		
	a. Tanah	-	-
	b. Gedung Olah Raga Tutup Permanen	Jalan Hangtuah, Kota Palu	52.785.615.770,80
<b>4</b>	<b>Gedung Yojokodi Convention Center (JCC)</b>		
	a. Tanah Bangunan JCC	Jl. Muhammad Yamin (samping Rumah Jabatan Gubernur)	8.964.480.000,00
	b. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Muhammad Yamin (samping Rumah Jabatan Gubernur)	19.195.912.745,00
	c. Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Jl. Muhammad Yamin (samping Rumah Jabatan Gubernur)	1.942.802.000,00
<b>Total Properti Investasi</b>			<b>86.751.108.137,80</b>

Penyajian Properti Investasi ke dalam Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum dilakukan dan akan mengatur lebih lanjut tentang penyajian Properti Investasi dalam kebijakan akuntansi.

<b>5.1.3.1.1 Aset Lancar</b>	<u><b>2022</b></u>	<u><b>2021</b></u>
	<b>Rp909.691.436.983,25</b>	<b>Rp836.061.809.097,46</b>

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan bank, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar di muka dan persediaan. Rincian aset lancar sebagai berikut:

Tabel 5.49  
Posisi Aset Lancar Tahun 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06
Kas di Bendahara Penerimaan	90.050.000,00	950.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.764.941,00	388.030.407,74
Kas di BLUD	74.154.278.605,29	140.014.741.154,08
Kas Dana BOS	441.055.921,00	2.811.078.151,00

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak Daerah	1.928.372.141,69	36.222.203.663,00
Piutang Retribusi Daerah	197.047.000,00	275.276.400,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	28.345.679.808,87	29.105.134.036,49
Piutang Lainnya	1.548.360.955,93	1.098.827.866,00
Penyisihan Piutang	(13.613.491.149,85)	(16.717.952.893,73)
Beban Dibayar Dimuka	315.889.916,67	212.306.039,99
Persediaan	121.824.574.984,02	87.127.835.934,82
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>909.691.436.983,25</b>	<b>836.061.809.097,46</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.3.1.1.1 Kas

Kas pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Kas di Kas Daerah/Bank, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS yang dicantumkan berdasarkan pada saldo Laporan Posisi Kas Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.50  
Posisi Kas Tahun 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06
Kas di Bendahara Penerimaan	90.050.000,00	950.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.764.941,00	388.030.407,74
Kas di BLUD	74.154.278.605,29	140.014.741.154,08
Kas Dana BOS	441.055.921,00	2.811.078.151,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>769.145.003.325,92</b>	<b>698.738.178.050,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>1) Kas di Kas Daerah</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp694.457.853.858,63</b>	<b>Rp555.523.378.338,06</b>

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Posisi saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan saldo buku sebesar Rp694.457.853.858,63 dan Rp555.523.378.338,06. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1  
Posisi Saldo Kas di Kas Daerah

Saldo Kas	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Kas Tunai	-	-
Kas di Bank :		
- Bank Sulteng , Rek. No. 01.03.25614-4	576.821.007.498,93	377.663.955.552,46
- Bank Sulteng, Rek. No. 01.03.00093.5	11.258.948,00	11.214.143,00
- Bank Mandiri Palu, Rek. No. 151-00-0777766-4	-	574.894,80
- Bank BRI, Rek. No. 0060.01.001658-30.5	-	10.456.374,00
- Bank Mandiri Palu, Rek. No. 151-00-5656568-9	32.974.656,44	22.761.927,41
- Bank BTN , Rek. No. 025.01.30.000250-0	-	4.699.327,44
- Bank Mandiri Palu , Rek. No. 151-00-0050060-0	117.592.612.334,00	177.794.847.149,00
- Bank Syariah Indonesia, Rek. No. 77.999.0000-3	241,16	-
- Bank Syariah Indonesia, Rek. No 71935300-8	180,10	7.601.930,95
- Bank BNI Rek. No 0264659019	-	7.267.039,00
<b>Jumlah</b>	<b>694.457.853.858,63</b>	<b>555.523.378.338,06</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Hasil Rekonsiliasi Bank disajikan pada lampiran 1.

Dari total saldo kas di kas daerah sebesar Rp694.457.853.858,63 terdapat si kas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	4.056.496.470,00
2) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	73.673.462,00
3) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	128.444.333,00
4) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.386.806.894,00
5) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	1.870.000,00
6) DAK Non Fisik-TPG PNSD	825.285.460,00
7) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	801.427.500,00
8) DAK Non Fisik-TKG PNSD	206.569.455,00
9) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	56.790.001,00
10) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	999.300.672,00
11) DAK Non Fisik-PK2UKM	392.646.076,00
12) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	23.785.475,00
13) DAK Non Fisik-BOKB-KB	11.420.200,00
14) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	745.405,00
15) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	5.569.104.767,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.534.366.170,00</b>

<b>2) Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp90.050.000,00</b>	<b>Rp950.000,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab

bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.050.000,00 merupakan sisa kas pada Bendahara Penerimaan UPT. Badan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Sisa Kas tersebut oleh Bendahara Penerimaan telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp90.050.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

-	17 Maret 2023	Rp	30.000.000,00
-	29 Maret 2023	Rp	50.350.000,00
-	5 April 2023	<u>Rp</u>	<u>10.700.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>RP</b>	<b>90.050.000,00</b>

<b>3) Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>Rp1.764.941,00</b>	<b>Rp388.030.407,74</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.764.941,00 dan Rp388.030.407,74. Kas Per 31 Desember 2022 terdiri dari sisa Uang Persediaan sebesar Rp37.681,00, Sisa Uang Program Dana BOS Daerah sebesar Rp327.260,00 dan Sisa Uang Pengembalian Belanja Rp1.400.000,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.52  
Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	327.260,00	259.252.702,00
Dinas Kesehatan	-	1.064.064,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	37.681,00	-
Badan Penanggulangan Bencana	-	12.062,00
Dinas Pangan	-	5.816.619,00

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Perhubungan	-	39.143,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.400.000,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	9.510.600,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	2.927.173,33
KDH	-	69.041,00
Badan Pendapatan Daerah	-	109.339.003,41
<b>Jumlah</b>	<b>1.764.941,00</b>	<b>388.030.407,74</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian posisi kas di bendahara pengeluaran disajikan pada lampiran 2

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.764.941,00 telah disetor seluruhnya ke kas daerah pada bulan Januari 2023.

<b>4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>74.154.278.605,29</b>	<b>Rp140.014.741.154,08</b>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai dua Badan Layanan Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Kas di BLUD merupakan saldo kas pada RSUD Undata dan RSUD Madani. Kas di BLUD Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp74.154.278.605,29 dan Rp140.014.741.154,08. Sisa Kas di BLUD merupakan pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja tahun 2022 yang belum digunakan oleh kedua rumah sakit. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.53  
Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Kas di BLUD RSUD. Undata	13.875.714.216,80	38.200.866.758,87
Kas di BLUD RSUD. Madani	60.278.564.388,49	101.813.874.395,21
<b>Jumlah</b>	<b>74.154.278.605,29</b>	<b>140.014.741.154,08</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian posisi kas di BLUD disajikan pada lampiran 3.

1) Kas di BLUD RSUD Undata

Kas di BLUD pada RSUD Undata per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp13.875.714.216,80 dan Rp38.200.866.758,87 merupakan saldo kas di Bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54  
Kas di BLUD Undata

No	Uraian	No Rekening	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Kas Tunai		0,00	0,00
2.	Kas Bank :			
	BNI	82058909	53.697.287,00	56.379.354,00
	BRI Bumi Nyiur	5180-01-022438-53-3	0,00	0,00
	Mandiri	151-001817-161-8	7.009.524.099,11	36.772.368.853,46
	Bank Sulteng	001.010.325.816-6	17.532,00	0,00
	Bank Sulteng	001.010.325.812-8	365.610.282,89	686.365.115,83
	Bank Sulteng	001.010.326.096-3	6.473.360.442,06	813.985.619,08
	<b>Jumlah Kas Bank</b>		<b>13.902.209.643,06</b>	<b>38.329.098.942,37</b>
3	Outstanding Check/BG		(26.895.425,00)	(128.232.112,00)
4	Kurang Transfer Bank BPD		400.000,00	-
5	Lebih/(Kurang) Bayar		(1,26)	(71,50)
	<b>Posisi Kas BLUD Undata</b>		<b>13.875.714.216,80</b>	<b>38.200.866.758,87</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Kas di BLUD RSUD Madani

Kas di BLUD pada RSUD Madani per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp60.278.564.388,49 dan Rp101.813.874.395,21. Rincian Kas di BLUD pada RSUD Madani sebagai berikut:

Tabel 5.55  
Kas di BLUD Madani

No	Uraian	No Rekening	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Kas Tunai		125.334.366,44	156.051.880,44
2.	Kas Bank :			
	Bank Sulteng	001-01-03-25850-6	43.299.245.029,00	92.170.845.970,00
	Mandiri	151-00-1005363-2	12.451.961.108,06	7.554.012.807,57
	Bank Sulteng	001-01-03-25849-0	767.031.245,00	1.796.195.867,00
	Mandiri	151-00-1005378-0	4.722.004.440,99	136.767.870,20
	<b>Jumlah Kas Bank</b>		<b>61.240.241.823,05</b>	<b>101.657.822.514,77</b>
3.	Outstanding Check/BG		(1.087.011.801,00)	-
4.	<b>Posisi Kas BLUD Madani</b>		<b>60.278.564.388,49</b>	<b>101.813.874.395,21</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5) Kas di Bendahara BOS

2022	2021
Rp441.055.921,00	Rp2.811.078.151,00

Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas pada Bendahara BOS satuan pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri Se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kas di

Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp441.055.921,00 dan Rp2.811.078.151,00 dengan rincian :

Tabel 5.56  
Kas di Bendahara BOS

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Sisa kas pada kegiatan dana BOS tahun berjalan	142.581.017,00	886.043.509,00
Sisa kas pada kegiatan sisa dana BOS tahun sebelumnya	296.542.476,00	1.765.739.907,00
Jasa Giro	1.932.428,00	159.294.735,00
<b>Jumlah</b>	<b>441.055.921,00</b>	<b>2.811.078.151,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada lampiran 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, dan 6

Mutasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penyaluran Dana BOS Pusat	175.554.628.666,00	
- Temuan Inspektorat	139.363.811,00	
- Penyetoran Bendahara	37.160.432,00	
- Jasa Giro	2.023.282,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>175.733.176.191,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
- Realisasi Belanja BOS 2022	(175.412.047.649,00)	
- Realisasi Belanja Sisa BOS 2021	(2.531.765.183,00)	
- Setoran Jasa Giro ke Kas Daerah	(159.385.589,00)	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>(178.103.198.421,00)</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>		<b>441.055.921,00</b>

- 1) Saldo awal per 31 Desember 2021 merupakan saldo hasil audited tahun 2021 sebesar Rp2.811.078.151,00.
- 2) Mutasi Tambah sebesar Rp175.733.176.191,00 terdiri dari:
  - a) Jumlah dana BOS yang langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening satuan pendidikan sebesar Rp175.554.628.666,00 berupa:

(1) BOS Reguler	Rp173.332.128.666,00
(2) BOS Kinerja	Rp 2.222.500.000,00
Jumlah	<u>Rp175.554.628.666,00</u>
  - b) Temuan Inspektorat merupakan setoran pengembalian dana BOS oleh pihak sekolah akibat adanya temuan pengelolaan dana BOS oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp139.363.811,00.

- c) Penyetoran Bendahara merupakan penerimaan pengembalian dana BOS oleh pihak sekolah yang diperoleh dari Bendahara BOS sebesar Rp37.160.432,00
- d) Penambahan Jasa Giro dana BOS 2022 sebesar Rp2.023.282,00 merupakan Jasa Giro yang per 31 Desember masih berada/atau dalam penguasaan bendahara dana bos baik secara tunai maupun dalam rekening bank dana BOS. Jasa Giro Dana Bos tahun 2022 terdiri dari :
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| (1) Rekening Dana BOS Pusat  | Rp 693.616,00          |
| (2) Rekening Dana BOS Daerah | <u>Rp 1.329.666,00</u> |
| Jumlah                       | Rp 2.023.282,00        |
- 3) Mutasi Kurang sebesar Rp178.103.198.421,00 terdiri dari :
- a) Realisasi Belanja BOS 2022 sebesar Rp175.412.047.649,00 merupakan jumlah realisasi Belanja BOS atas penyaluran BOS tahun 2022 oleh pemerintah pusat yang terdiri dari
- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| (1) BOS Reguler | Rp173.189.547.649,00       |
| (2) BOS Kinerja | <u>Rp 2.222.500.000,00</u> |
| Jumlah          | Rp175.412.047.649,00       |
- b) Realisasi Belanja Sisa BOS 2021 sebesar Rp2.531.765.183,00 merupakan jumlah realisasi belanja BOS atas penggunaan sisa dana BOS tahun 2021 di tahun 2022.
- c) Setoran Jasa Giro ke Kas Daerah sebesar Rp159.385.589,00 merupakan penerimaan jasa giro sampai dengan 31 Desember 2022 yang diterima oleh Kas Daerah.

Akumulasi dari sisa jasa giro tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.57  
Rekapitulasi Jasa Giro Dana BOS tahun 2022

No.	Kab/Kota	Jasa Giro Per 31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		Jasa Giro Per 31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Palu	45.794.363,00	211.283,00	45.794.363,00	211.283,00
2	Parigi Moutong	18.755.760,00	378.852,00	18.814.590,00	320.022,00
3	Sigi	17.132.406,00	418.019,00	17.342.308,00	208.117,00
4	Donggala	19.633.312,00	106.745,00	19.633.312,00	106.745,00
5	Poso	12.484,00	88.946,00	11.934,00	89.496,00
6	Tojo Una - Una	0,00	50.401,00	-	50.401,00
7	Morowali	2.082.630,00	68.226,00	2.082.630,00	68.226,00
8	Morowali Utara	6.645.736,00	92.799,00	6.645.736,00	92.799,00
9	Banggai	562.549,00	145.486,00	562.549,00	145.486,00
10	Banggai Kepulauan	7.293.686,00	92.367,00	7.293.686,00	92.367,00
11	Banggai Laut	3.807.950,00	50.553,00	3.807.950,00	50.553,00
12	Tolitoli	23.607.127,00	97.881,00	23.607.127,00	97.881,00
13	Buol	13.966.732,00	221.724,00	13.789.404,00	399.052,00
TOTAL		159.294.735,00	2.023.282,00	159.385.589,00	1.932.428,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Dari total jasa giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.932.428,00 oleh bendahara bos telah dilakukan pembayaran di tahun 2023. Sampai dengan 24 Februari 2023 jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp1.932.428,00.

Penerimaan dan Belanja Dana BOS atas kegiatan Dana BOS dan Kegiatan Sisa Dana BOS 2021 pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Sulawesi Tengah disajikan berdasarkan hasil rekon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Sulawesi Tengah.

#### 5.1.3.1.1.2 Piutang

Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp32.019.459.906,49,00 dan Rp66.701.441.965,49 Rincian jenis piutang sebagai berikut :

Tabel 5.58  
Piutang Berdasarkan Jenis

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	1.928.372.141,69	36.222.203.663,00
2	Piutang Retribusi Daerah	197.047.000,00	275.276.400,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	28.345.679.808,87	29.105.134.036,49
4	Piutang Lainnya	1.548.360.955,93	1.098.827.866,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.019.459.906,49</b>	<b>66.701.441.965,49</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Penambahan dan pengurangan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.59  
Perubahan Saldo Piutang Pendapatan

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2022 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Piutang Pajak Daerah	36.222.203.663,00	1.478.584.909,69	35.772.416.431,00	1.928.372.141,69
2	Piutang Retribusi	275.276.400,00	196.047.000,00	274.276.400,00	197.047.000,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.105.134.036,49	105.705.656.892,38	106.465.111.120,00	28.345.679.808,87
4	Piutang Lainnya	1.098.827.866,00	449.533.089,93	-	1.548.360.955,93
<b>Jumlah</b>		<b>66.701.441.965,49</b>	<b>107.829.821.892,00</b>	<b>142.511.803.951,00</b>	<b>32.019.459.906,49</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Daftar rincian mutasi piutang disajikan pada lampiran 7.

Berdasarkan Tabel 5.59 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah mutasi bertambah sebesar Rp107.829.821.892,00 dan mutasi kurang sebesar Rp142.511.803.951,00 sehingga menyebabkan saldo piutang per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp34.681.982.059,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.701.441.965,49 menjadi sebesar Rp32.019.459.906,49 per 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah piutang yang merupakan hak klaim pemerintah kepada wajib pajak, wajib pungut retribusi dan pihak ketiga lainnya, yang telah jatuh tempo per 31 desember 2022.

Mutasi bertambah sebesar Rp107.829.821.892,00 terdiri dari klaim pemerintah atas hak klaim sebesar Rp107.829.811.416,00 dan adanya koreksi pencatatan akibat adanya kesalahan catat tahun sebelumnya sebesar Rp10.476,00. Sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp142.511.803.951,00 terdiri dari setoran pelunasan atas piutang tahun sebelumnya ke kas daerah sebesar

Rp142.350.832.142,00 dan koreksi pencatatan akibat adanya kesalahan catat tahun sebelumnya sebesar Rp160.971.809,00. Penjelasan rincian piutang sebagai berikut:

<b>1) Piutang Pajak Daerah</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>Rp1.928.372.141,69</b>	<b>Rp36.222.203.663,00</b>

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.928.372.141,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60  
Rincian Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	181.538.607,00	181.538.607,00
2	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	34.022.737.665,00
3	Piutang Pajak Air Permukaan	1.746.833.534,69	2.017.927.391,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.928.372.141,69</b>	<b>36.222.203.663,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(a).Piutang Pajak Kendaraan Bemotor (PKB)

Piutang PKB merupakan piutang atas tunggakan Pajak Kendaraan Bemotor yang telah jatuh tempo, hingga per 31 Desember 2022 belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Piutang PKB sebesar Rp 181.538.607,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Piutang Pajak Kendaraan Baru	Rp	88.067.600,00
(2) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat		
- UPTB Wilayah I Palu	Rp	93.471.007,00
Jumlah	Rp	181.538.607,00

(b).Piutang Pajak Air Permukaan

Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.746.833.534,69 dengan rincian sebagai berikut :

- PDAM Uwe Lino Kota Palu	Rp	11.932.125,00
- PDAM Uwe Lino Donggala	Rp	344.725,00
- PDAM KAB Poso	Rp	2.036.366,00
- Poso Energy (BUKAKA)	Rp	1.363.713.876,00
- PT. Arkora Sulsel	Rp	54.532.889,49
- PT. Tamaco Graha Krida	Rp	339.275,00
- PDAM KAB Banggai	Rp	122.919.850,00
- PT. Adis Putra Pratama/PLTM HEK 2015	Rp	40.325.100,00
- PLTM Lambangan	Rp	92.273.800,00
- PDAM Banggai Laut	Rp	14.254.200,00

- PDAM BANGKEP (Pospel Salakan)	Rp	44.134.303,20
- PDAM Uwe Lino KAB Donggala	Rp	74.875,00
- PDAM Uwe Lino Donggala (Sumber Air Wil. Kab Sigi)	Rp	<u>250.750,00</u>
Jumlah	Rp	1.747.132.134,69

<b>2) Piutang Retribusi</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp197.047.000,00</b>	<b>Rp275.276.400,00</b>

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp197.047.000,00 dan Rp275.276.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61  
Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	56.307.400,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	196.047.000,00	217.969.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>197.047.000,00</b>	<b>275.276.400,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(a).Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- RSUD Undata	Rp	450.000,00
- RS Samaritan	Rp	400.000,00
- RSU Torabelo	Rp	<u>150.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

(b).Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.047.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- PPI Donggala	Rp	85.696.000,00
- PPI Ogotua	Rp	102.446.000,00
- PPI Paranggi	Rp	4.790.000,00
- PPI Kolonodale	Rp	<u>3.115.000,00</u>
Jumlah	Rp	196.047.000,00

<b>3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp28.345.679.808,87</b>	<b>Rp29.105.134.036,49</b>

per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp28.345.679.808,87 dan Rp29.105.134.036,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62  
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	659.408.560,00	751.291.060,00
2	Piutang BLUD	24.329.940.877,17	24.913.062.976,49
3	Piutang Pendapatan Bunga	7.500.371,70	-
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	3.348.830.000,00	3.440.780.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.345.679.808,87</b>	<b>29.105.134.036,49</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(a).Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan piutang atas sewa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp659.408.560,00 yang terbagi pada beberapa SKPD sebagai pengelola aset tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Rp 8.170.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 284.540.000,00
- Dinas Sosial	Rp 34.960.000,00
- Dinas Kehutanan	Rp 47.500.000,00
- Dinas Kesehatan (UPT BPPK)	Rp 1.920.000,00
- Dinas Perhubungan	Rp 94.542.560,00
- Dinas Pemuda Olahraga	Rp 187.776.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 659.408.560,00</b>

(b).Piutang BLUD

Piutang BLUD Per 31 Desember 2022 sejumlah Rp24.329.940.877,17 merupakan saldo piutang dari dua rumah sakit pemerintah yaitu RSUD Madani dan RSUD Undata dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang BLUD pada RSUD Madani per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp7.894.117.209,17 dan Rp9.041.295.694,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63  
Piutang BLUD RSUD Madani

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
- Jamkesprov	11.245.550,00	13.383.700,00
- BPJS Kesehatan	6.336.697.300,00	1.835.760.300,00
- BPJS Ketenagakerjaan	15.421.297,00	6.566.721,00
- Jasa Raharja	432.310,00	-
- Pasien Tunai/ Pasien Lari	729.834.761,17	674.812.876,49
- Askes Komersil/INHEALTH		
- PT. Bank Sulteng	12.000.000,00	-
- Jampersal Donggala	-	57.141.899,00
- Jampersal Kota Palu	-	-
- Jamkesda Sigi	10.573.500,00	12.685.100,00
- Jamkesda Poso	-	61.922.779,00
- Jamkesda Parigi Moutong	111.244.424,00	63.368.469,00
- Jamkesda Donggala	629.799.067,00	-
- Klaim Covid-19	35.669.000,00	6.315.653.850,00
- NAPZA	-	-
- Kelebihan Pembayaran Kontrak pada Pihak Ketiga	1.200.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.894.117.209,17</b>	<b>9.041.295.694,49</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- Piutang BLUD pada RSUD Undata per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp16.435.823.668,00 dan Rp15.871.767.282,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64  
Piutang BLUD RSUD Undata

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
- Jamkesprov	389.558.413,00	459.377.913,00
- BPJS Kesehatan	9.681.598.731,00	10.960.973.905,00
- Jasa Raharja	76.952.501,00	214.366.611,00
- INHEALTH	41.845.672,00	41.078.793,00
- BPJS Ketenagakerjaan	140.162.359,00	15.382.332,00
- PT. Taspen	6.617.375,00	25.137.566,00
- Jampersal	125.326.409,00	220.547.841,00
- Morowali Utara	490.895,00	490.895,00
- DINKES Morowali Utara (MORUT Sehat)	4.105.900,00	4.105.900,00
- TB-MDR Dinkes Propinsi	57.970.400,00	23.708.000,00
- Jamkesda	957.126.940,00	1.193.705.451,00
- KPU	4.507.852,00	4.507.852,00
- PT Agro Nusa Abadi	2.226.345,00	2.226.345,00
- PT Cipta Agro Nusantara	977,00	860.977,00
- PT Lestari Tani Teladan	0,00	0,00
- PT. Letawa	0,00	2.878.914,00

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
- PT. Pasang Kayu	739.948,00	739.948,00
- PT. Sawit Jaya Abadi	0,00	0,00
- PT. PERTAMINA	10.895.775,00	10.895.775,00
- PT. Telkom	908.659,00	779.359,00
- RS BHAYANGKARA Polda Sulteng	45.000,00	45.000,00
- RS SAMARITAN	0,00	0,00
- RS Torabelo	10.000,00	10.000,00
- RS Woodward	22.100,00	19.200,00
- Setda Kab. Donggala	47.659.718,00	47.659.718,00
- Kemenkes (Covid-19)	2.873.789.400,00	780.271.800,00
- PT. Laboratorium Klinik Prodia	458.100,00	14.293.100,00
- Dinkes Kota Palu	41.400.000,00	15.125.000,00
- PT. Bunga Citra Mahajaya (Sewa Parkir)	70.000.000,00	70.000.000,00
- Pasien Lari / Tidak Mampu	1.580.674.122,00	1.441.849.010,00
- Askes Sosial	700.000,00	700.000,00
- Jamsostek	18.599.687,00	18.599.687,00
- Bumi Putera	75.000,00	75.000,00
- Jamkesmas	182.351.214,00	182.351.214,00
- Nakertrans Provinsi	41.301.582,00	41.301.582,00
- Nakertrans Donggala	876.663,00	876.663,00
- PLN	41.196.509,00	41.196.509,00
- PLN Tragi	495.000,00	495.000,00
- Koperasi PLN	1.511.884,00	1.511.884,00
- Jamkesda Askes	229.003,00	229.003,00
- Jamkesda Obat	33.393.535,00	33.393.535,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.435.823.668,00</b>	<b>15.871.767.282,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

(c). Piutang Pendapatan Bunga sebesar Rp7.500.371,70 merupakan remunerasi/jasa giro/bunga bulan Desember 2022 atas penempatan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kementerian Keuangan pada rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. Pengakuan sebagai piutang telah sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah nomor S-393/WBP.27/2023 tanggal 23 Februari 2023.

(d). Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.348.830.000,00 merupakan sisa panjar uang muka untuk Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006. Tunjangan tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007. Saldo tersebut merupakan sisa tunjangan yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan akhir Desember 2022.

*Rincian piutang pengembalian dapat dilihat pada lampiran 8*

<b>4) Piutang Lainnya</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp1.548.360.955,93</b>	<b>Rp1.098.827.866,00</b>

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.548.360.955,93 dan Rp1.098.827.866,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.65  
Rincian Piutang Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	449.533.089,93	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.198.970,00	5.198.970,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.093.628.896,00	1.093.628.896,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.548.360.955,93</b>	<b>1.098.827.866,00</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

a) Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa merupakan piutang atas pemberian uang muka pekerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp449.533.089,93

b) Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang tagihan penjualan angsuran dinas yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.198.970,00.

c) Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang Bagian Lancar TGR daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.093.628.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66  
Piutang Bagian Lancar TGR 2022

Uraian	Nilai (Rp)
LPMP Provinsi Sulawesi Tengah	74.833.350,00
UPTD Pendapatan Wil. VI Morowali	319.348.546,00
Pos Pelayanan Kotaraya	699.447.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.093.628.896,00</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Berdasarkan tabel 5.66 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Piutang atas nama Adnan M. Baralemba atas kasus pelaksanaan pada LPMP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp74.833.350,00.
- (2) Piutang UPTB Morowali (Badan Pendapatan) sebesar Rp319.348.546,00 merupakan SKTJM pada piutang pajak kendaraan roda empat.
- (3) Piutang UPTB Parigi Moutong (Badan Pendapatan) sebesar Rp699.447.000,00 merupakan SKTJM piutang pajak kendaraan roda empat.

**5.1.3.1.1.3 Penyisihan Piutang** 2022 2021  
Rp13.613.491.149,85 Rp16.717.952.893,73

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disihkan dari akun piutang.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5%.
- b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%.
- c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%.
- d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp13.613.491.149,85 dan Rp16.717.952.893,73 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.67  
Penyisihan Piutang

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>		<b>12.514.663.283,85</b>	<b>15.619.125.027,73</b>
1	Penyisihan Piutang Pajak	291.966.318,04	452.141.193,04
2	Penyisihan Piutang Retribusi	1.980.235,00	6.216.395,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain	12.220.716.730,81	15.160.767.439,69
	Pendapatan Asli Daerah yang Sah		

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>		<b>1.098.827.866,00</b>	<b>1.098.827.866,00</b>
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.198.970,00	5.198.970,00
2	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.093.628.896,00	1.093.628.896,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.613.491.149,85</b>	<b>16.717.952.893,73</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian perhitungan penyisihan piutang disajikan pada lampiran 9,10,11,12,13.

Tabel 5.68  
Mutasi Penyisihan Piutang

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	452.141.193,04	60.432.798,05	220.607.673,04	291.966.318,05
Penyisihan Piutang Retribusi	6.216.394,99	980.235,00	5.216.395,00	1.980.234,99
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	15.160.767.439,69	5.038.029.954,74	7.978.080.663,62	12.220.716.730,80
Penyisihan Piutang Lainnya	1.098.836.866,00	-	9.000,00	1.098.827.866,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.717.961.893,71</b>	<b>5.099.442.987,79</b>	<b>8.203.913.731,66</b>	<b>13.613.491.149,84</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

**2022**

**Rp315.889.916,67**

**2021**

**Rp212.306.039,98**

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

Terkait dengan Beban Dibayar Dimuka dalam laporan neraca pemerintah daerah menggambarkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dikeluarkan mendahului penerima asas manfaat aset dengan nilai yang dikeluarkan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp315.889.916,67 dan Rp212.306.039,98 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.69  
Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka	173.514.916,67	103.806.039,98
2	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir Dibayar Dimuka	142.375.000,00	108.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>315.889.916,67</b>	<b>212.306.039,98</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp315.889.916,67 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka

Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka sebesar Rp173.514.916,67 merupakan premi asuransi barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan perjanjian 079-Ext / BMD-PLU / XII / 2022 tanggal mulai perjanjian 12 Desember 2021 sampai dengan 12 Desember 2022.

2) Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka sebesar Rp142.375.000,00 terdiri pada :

(a). Badan Pendapatan Daerah

Beban dibayar dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp47.916.666,67 terdiri dari :

- Sewa Rumah Dinas Pegawai (Rumah Dinas Pegawai Wilayah VI Bangkep) sebesar Rp12.500.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 011/1001/MESS/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022;
- Sewa Gedung Kantor (Posyan Samsat di Toili) sebesar Rp20.416.666,67 sesuai perjanjian sewa nomor 011/1003/POSYAN/VIII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022; dan
- Sewa Gedung Kantor (Posyan Samsat di Salakan) sebesar 15.000.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 011/1002/POSYAN/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022.

3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Beban dibayar dimuka pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp23.333.333,33 terdiri dari :

(a).Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah III sebesar Rp8.333.333,33 sesuai perjanjian sewa nomor 0104/2747-BAP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022;

(b).Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah II Poso dan Tojo Una Una sebesar Rp6.666.666,67 sesuai perjanjian sewa nomor 877/04/Cabdis Wil II/SP/2022 Tanggal 01 April 2022; dan

- (c). Sewa Rumah Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V Prov Sulawesi Tengah sebesar Rp8.333.333,33 sesuai perjanjian sewa nomor 027/001/Cabdis Wil V/DESDM/2022 Tanggal 04 Maret 2022.
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Beban sewa gedung / kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.500.000,00 merupakan Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Kota Palu dan Kabupaten Sigi
- 4) Dinas Kehutanan  
Beban dibayar dimuka pada Dinas Kehutanan sebesar Rp10.166.666,67 terdiri dari:
- (a). Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas untuk Kepala UPT KPH Pulau Peling sebesar Rp2.666.666,66 sesuai perjanjian nomor 03/SPSR/08.04/DISHUT/2022 Tanggal 26 Januari 2022;
- (b). Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas untuk Kepala UPT KPH sebesar Rp2.083.333,33 Pogogul sesuai perjanjian 05/SPSR/08.04/DISHUT/2022 Tanggal 02 Februari 2022; dan
- (c). Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas untuk Kepala UPT KPH Tepe Asa Maroso sebesar Rp2.916.666,67 sesuai perjanjian 04/SPSR/08.04/DISHUT/2022 Tanggal 02 Februari 2022.
- (d). Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas untuk Kepala UPT KPH Toili Baturube sebesar Rp2.500.000,00 sesuai perjanjian 06/SPSR/08.04/DISHUT/2022 Tanggal 02 Februari 2022
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Beban dibayar dimuka sebesar Rp17.500.000,00 atas Sewa Rumah Aman (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)
- 6) RSUD Undata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Beban dibayar dimuka sebesar Rp30.958.333,33 terdiri dari :
- (a). Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Dokter sebesar Rp21.583.333,33 sesuai perjanjian 445 / 5719 / RSUD UNDATA tanggal 02 Agustus 2022; dan
- (b). Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Dokter sebesar Rp9.375.000,00 sesuai dengan perjanjian nomor 445 / 8120 / RSUD UNDATA tanggal 28 Maret 2022.

*Rincian beban dibayar dimuka disajikan pada lampiran 14.*

#### 5.1.3.1.1.5 Persediaan

2022	2021
Rp121.824.574.984,02	Rp87.127.835.934,82

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp121.824.574.984,02 dan Rp87.127.835.934,82. Persediaan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp34.696.739.049,20 atau 28,48% dari tahun 2022. Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 telah berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.70  
Posisi Persediaan Per 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Persediaan Bahan Pakai Habis	121.824.574.984,02	87.127.835.934,82
<b>Jumlah</b>	<b>121.824.574.984,02</b>	<b>87.127.835.934,82</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp18.884.716.099,70 yang merupakan sisa stock bantuan dari pemerintah pusat berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Persediaan tersebut berada dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan sebesar Rp18.376.740.212,70, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp112.002.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp395.973.887,00.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp102.939.858.884,32 merupakan sisa stock dari belanja barang pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.71  
Daftar Per Jenis Barang Persediaan tahun 2022

No	Uraian	Jumah (Rp)
1	ATK	4.159.859.994,40
2	Alat Listrik	556.603.551,00
3	Kertas dan Cover	121.543.400,00
4	Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	5.149.000,00
5	Alat Kebersihan	302.344.706,50
6	Bahan Bakar Minyak	26.537.996,00
7	ATK Lainnya	2.924.925,00
8	Bahan Material/Bahan baku Bangunan	91.757.052,00
9	Bibit	8.950.000,00
11	Obat-obatan dan Alat Kesehatan	18.220.300.776,72
12	Bahan Kimia	12.193.794,00
13	Alat dan Bahan Praktek	7.160.947.431,75
14	Perlengkapan Olahraga	10.459.400,00
15	Perabot Kantor	141.102.646,63
16	Bahan Komputer	277.123.974,00
17	Barang Cetak	774.414.650,00
18	Bahan Makanan Pasien	44.064.371,00
19	Bahan Makanan	101.313.030,00
20	Bahan Kemasan	202.305.700,00
21	Pakan Terapung	132.800.000,00
22	Bahan Pangan	80.908.170,00
23	Bahan Pakaian	278.005.470,00
24	Barang yang di serahkan ke masyarakat	89.112.964.945,02
<b>Jumlah</b>		<b>121.824.574.984,02</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan persediaan dengan nilai yang tertinggi sebesar Rp89.112.964.945,02. Untuk Persediaan barang yang di serahkan ke masyarakat dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Persediaan Berupa Konektor dan Kabel sebesar Rp320.000,00 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- b. Persediaan Berupa Obat-obatan dan BMHP sebesar Rp18.770.139.552,70 pada Dinas Kesehatan
- c. Persediaan berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebesar Rp3.288.888.701,00
- d. Persediaan berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp64.769.230.251,32 pada :

- 1) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Rp 4.607.223.271,32  
 2) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Rp 60.162.006.980,00
- e. Persediaan Berupa Kamera, Drone dan Papan Himbauan sebesar Rp105.076.500,00 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
- f. Persediaan Berupa Cadangan Pangan Beras sebesar Rp269.205.469,00 pada Dinas Pangan.
- g. Persediaan Blanko KTP Elektronik sebesar Rp112.002.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- h. Persediaan berupa bantuan bencana sebesar Rp1.798.102.471,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Di luar dari persediaan sebesar Rp 121.824.574.984,02, terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang/kadaluarsa sebesar Rp526.039.771,36, yang direklasifikasi ke Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72  
 Rekapitulasi Persediaan Rusak dan Usang/Kadaluarsa  
 Tahun Anggaran 2022

Uraian	Obat dan AlKes(Rp)
Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi)	283.962.763,00
Dinas Kesehatan (Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)	26.000.990,00
UPT. RSUD Undata	144.288.200,36
UPT. RSUD Madani	71.787.818,00
<b>TOTAL</b>	<b>526.039.771,36</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
 Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 15,16, 17 dan 18

5.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	2022	2021
	<b>Rp439.972.716.373,67</b>	<b>Rp414.170.754.624,26</b>

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen, dimana Investasi Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 bulan.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp439.972.716.373,67 dan Rp414.170.754.624,26, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73  
Jenis Investasi Jangka Panjang

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah</b>	<b>438.712.716.373,67</b>	<b>412.910.754.624,26</b>
- PT. Pembangunan Sulawesi Tengah	18.824.522.784,33	22.742.903.213,21
- PT. BPD Sulawesi Tengah	418.138.193.589,33	388.417.851.411,05
- PT. Bangun Palu	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
<b>Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta</b>	<b>1.260.000.000,00</b>	<b>1.260.000.000,00</b>
- PT. Bangun Askrida	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>439.972.716.373,67</b>	<b>414.170.754.624,26</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tahun anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan penambahan investasi/penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta. Namun demikian nilai akhir investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp414.170.754.624,26 nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp25.801.961.749,40 atau 5,86%.

Peningkatan nilai Investasi Jangka Panjang di tahun 2022 disebabkan oleh metode perhitungan investasi. Penentuan metode perhitungan investasi didasarkan pada nilai kepemilikan modal dan memiliki pengaruh yang signifikan. Berikut rincian nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2022:

Tabel 5.74  
Investasi Permanen

Jenis Investasi	Saldo awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
PT Pembangunan Sulteng	22.742.903.213,21	-	3.918.380.428,88	18.824.522.784,33
PT Bank Sulteng	388.417.851.411,05	77.751.693.299,93	48.031.351.121,65	418.138.193.589,33
PT Bangun Palu	1.750.000.000,00	-	-	1.750.000.000,00
PT Asuransi Bangun Askrida	1.260.000.000,00	-	-	1.260.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>414.170.754.624,26</b>	<b>77.751.693.299,93</b>	<b>51.949.731.550,52</b>	<b>439.972.716.373,66</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel 5.74, total investasi permanen per 1 Januari 2022 sebesar Rp414.170.754.624,26. Selama tahun 2022 terjadi penambahan sebesar Rp77.751.693.299,93 dan pengurangan sebesar Rp51.949.731.550,52 sehingga nilai akhir Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp439.972.716.373,66 dengan penjelasan sebagai berikut:

## **1) PT Pembangunan Sulteng**

Perhitungan penilaian investasi pada PT Pembangunan Sulteng menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki/menguasai jumlah saham diatas 50% dan memiliki kedudukan yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2013 terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (PT Pembangunan Sulteng) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 Tanggal 13 Juni 2013. Dan pada tahun 2014 dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut tentang PT Pembangunan Sulteng bahwa sesuai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa perseroan terbatas PT Pembangunan Sulteng tanggal Nomor 38 tanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa jumlah total saham adalah 249.422 lembar dengan nilai nominal Rp24.942.200.000,00 dan Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 99,92% dan sisanya sebanyak 0,08% atau 204 lembar saham dengan nilai nominal Rp20.400.000,00 dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin. Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyertaan modal sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga total modal disetor oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Rp27.442.200.000,00 atau sebesar 99,93% dari total modal disetor PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp27.462.600.000,00

Metode perhitungan nilai investasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Pembangunan Sulteng per 31 Desember 2022 menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited. Sehingga di dapat nilai investasi sebesar Rp18.824.522.784,33 berkurang sebesar Rp3.918.380.428,88 dari nilai investasi awal pada 1 Januari 2022 sebesar Rp22.742.903.213,21, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai Pernyataan (Rp)
Modal Saham	24.962.600.000,00
Setoran Modal	2.500.000.000,00
Laba/(Rugi) ditahan	(4.771.565.371,00)
Laba/(Rugi) tahun berjalan	(3.852.518.059,00)
<b>Jumlah</b>	<b>18.838.516.570,00</b>

Perhitungan nilai investasi sebagai berikut :

Ekuitas perusahaan per 31 Desember 2022	18.838.516.570,00
Persentase kepemilikan saham	99,93%
<b>Pengakuan investasi</b>	<b>18.824.522.784,33</b>

Laporan Keuangan PT. Pembangunan yang digunakan dalam perhitungan investasi Tahun 2022 belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Selain itu, untuk tahun buku tahun 2022 belum diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## 2) PT Bank Sulteng

Perhitungan penilaian investasi pada PT Bank Sulteng menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki/menguasai jumlah saham 29,90% dan memiliki kedudukan yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Dasar perhitungan investasi per 31 Desember 2022 untuk PT. Bank Sulteng berdasarkan Laporan Keuangan Audited yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi. Hasil Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah nomor 0012/2.1034/AU.1/07/1162-2/1/II/2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian di tanda tangani oleh Annas Cahyadi, M.Sc., Ak., CA., CPA NRAP. AP.1162.

Nilai investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Bank Sulteng pada 31 Desember 2022 sebesar Rp418.138.193.589,33 dari nilai investasi awal pada 1 Januari 2022 sebesar Rp388.417.851.411,05. Perhitungan nilai investasi dengan uraian sebagai berikut:

- Modal Disetor	Rp	150.744.800.000,00
- Agio	Rp	45.194.945.195,00
- Dana Setoran Modal	Rp	608.412,00
<b>Total Modal</b>	<b>Rp</b>	<b>195.940.353.607,00</b>
<b>Bagian Laba</b>		
Laba Tahun Berjalan	Rp	246.385.411.817,0000
Laba Ditahan	Rp	496.676.863.165,3000
Persentase Kepemilikan		29,90%
<b>Total Bagian Laba</b>	<b>Rp</b>	<b>222.197.839.982,33</b>
<b>Total Nilai Investasi</b>	<b>Rp</b>	<b>418.138.193.589,33</b>

Pengakuan investasi tahun 2022 sebesar Rp418.138.193.589,33 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Investasi Tahun 2021	Rp	388.417.851.411,05
- Laba Tahun 2022	Rp	73.676.605.786,77
- Pembayaran Dividen 2021	Rp	(36.188.335.692,19)
- Penurunan Ekuitas	Rp	(4.762.602.180,26)
- Dampak Kenaikan/(Penurunan) Persentase Kepemilikan	Rp	(7.080.413.249,20)
- Selisih Perhitungan Dividen	Rp	4.075.087.513,15
	<b>Rp</b>	<b>418.138.193.589,33</b>

### 3) PT Bangun Palu

Tidak terdapat penyertaan modal untuk PT Bangun Palu di tahun 2022. Metode yang digunakan untuk pengakuan nilai investasi pada PT. Bangun Palu adalah metode biaya. Per 31 Desember 2022 nilai investasi pada PT Bangun Palu sebesar Rp1.750.000.000,00.

### 4) PT Asuransi Bangun Askrida

tidak terdapat penyertaan modal untuk PT Asuransi Bangun Askrida di tahun 2021. Metode yang digunakan untuk pengakuan nilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida adalah metode biaya. Per 31 Desember 2022 nilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp1.260.000.000,00.

*Penjelasan Investasi Jangka Panjang disajikan pada lampiran 19, 37, dan 38.*

<b>5.1.3.1.3 Aset Tetap</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<u>Rp5.543.093.614.859,11</u>	<u>Rp5.506.809.712.047,85</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan sebagaimana ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022 sudah dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Proses Penyesuaian mengikuti Permendagri nomor 108 tahun 2016 berdampak pada adanya beberapa jenis barang yang berubah penggolongan dan kodefikasinya atau adanya reklasifikasi antar jenis barang milik daerah.

Pelaporan aset tetap tahun 2022 juga mengalami penyesuaian atau koreksi kesalahan atas pencatatan aset tahun tahun sebelumnya. Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, menyatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Oleh karena itu, pada tahun 2022 telah dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap sehingga berdampak pada perubahan nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap tahun sebelumnya.

Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan/pencatatan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset

tetap per 1 januari 2022. Atas perubahan tersebut dilakukan jurnal koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya yakni pada koreksi ekuitas tahun 2022. Adapun nilai yang terkoreksi sebagai berikut:

1) Nilai Perolehan Aset Tetap pertanggal 1 januari 2022;

Nilai Aset tetap audited 2021 sebesar Rp9.455.595.227.148,88, bertambah dengan koreksi nilai perolehan tahun 2021 sebesar Rp Rp175.035.160.890,00 sehingga saldo awal aset tetap pertanggal 1 januari 2022 adalah sebesar Rp9.630.630.388.038,88. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.75  
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Aset tetap Tahun 2022

Uraian	Per 31 Desember 2021	Koreksi		Aset Setelah Koreksi
		Tambah	Kurang	
Tanah	966.018.868.672,81	174.671.200.000,00	0,00	1.140.690.068.672,81
Peralatan dan Mesin	1.715.338.868.004,03	0,00	71.403.550,00	1.715.267.464.454,03
Gedung dan Bangunan	2.495.683.443.696,03	183.374.340,00	0,00	2.495.866.818.036,03
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.092.119.182.013,12	54,00	0,00	4.092.119.182.067,12
Aset Tetap Lainnya	152.739.477.250,89	240.090.046,00	0,00	152.979.567.296,89
Konstruksi dalam Pengerjaan	33.695.387.512,00	11.900.000,00	0,00	33.707.287.512,00
<b>Jumlah Aset tetap</b>	<b>9.455.595.227.148,88</b>	<b>175.106.564.440,00</b>	<b>71.403.550,00</b>	<b>9.630.630.388.038,88</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 januari 2022;

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap audited 2021 sebesar Rp3.948.785.515.101,03, berkurang dengan koreksi nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp150.354.437.764,23, sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 januari 2022 adalah sebesar Rp3.798.431.077.336,80. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.76  
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan Aset tetap Tahun 2022

Uraian	Per 31 Desember 2021	Dampak Koreksi Pencatatan Aset		Ak, Penyusutan Setelah Koreksi
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.063.962.023.028,03	9.390.578.598,27	0,00	1.073.352.601.626,30
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	433.356.647.976,00	0,00	9.519.191.416,00	423.837.456.560,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.448.831.782.822,00	0,00	150.008.669.892,50	2.298.823.112.929,50
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.635.061.275,00	0,00	217.155.054,00	2.417.906.221,00
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>3.948.785.515.101,03</b>	<b>9.390.578.598,27</b>	<b>159.745.016.362,50</b>	<b>3.798.431.077.336,80</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.


Adapun Nilai aset tetap dalam necara per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.543.093.614.859,11 dan Rp5.506.809.712.047,85, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.77  
Daftar Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021

Aset Tetap	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	923.473.298.446,81	966.018.868.672,81
Peralatan dan Mesin	1.913.393.809.998,63	1.715.338.868.004,03
Gedung dan Bangunan	2.736.303.606.919,70	2.495.683.443.696,03
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.945.434.711.434,16	4.092.119.182.013,12
Aset Tetap Lainnya	174.061.079.117,89	152.739.477.250,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.102.216.613,75	33.695.387.512,00
Akumulasi Penyusutan	(4.225.675.107.671,83)	(3.948.785.515.101,03)
<b>JUMLAH</b>	<b>5.543.093.614.859,11</b>	<b>5.506.809.712.047,85</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berikut ini dapat dilihat komposisi jenis aset tetap terhadap total aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 5.7  
Komposisi Aset Tetap Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2022 komposisi aset nilai aset tetap terbesar adalah Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar 40,39%. Sedangkan terendah atas aset tetap adalah aset Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0,78%. Tanah sebesar 9,45%, Peralatan dan Mesin sebesar 19,59%, Gedung dan Bangunan sebesar 28,01%, dan Aset tetap lainnya sebesar 1,78% terhadap total aset tetap. Terhadap bobot di atas tidak termasuk akumulasi penyusutan.

Nilai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 naik sebesar Rp 313.173.495.382,06 atau naik sebesar 3,31% jika dibandingkan dari saldo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.455.595.227.148,88. Kenaikan tersebut disebabkan sebagian besar adalah Realisasi Belanja Modal, Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa dan Hibah tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.78  
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap tahun 2022

Uraian	Per 31/12/2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		Per 31/12/2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Tanah	966.018.868.672,81	209.079.659.274,00	251.625.229.500,00	923.473.298.446,81
Peralatan Dan Mesin	1.715.338.868.004,03	241.197.150.840,10	43.142.208.845,50	1.913.393.809.998,63
Gedung dan Bangunan	2.495.683.443.696,03	320.144.019.761,15	79.523.856.537,48	2.736.303.606.919,70
Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.092.119.182.013,12	222.126.650.306,35	368.811.120.885,31	3.945.434.711.434,16
Aset Tetap Lainnya	152.739.477.250,89	26.354.637.662,00	5.033.035.795,00	174.061.079.117,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.695.387.512,00	61.963.383.083,06	19.556.553.981,31	76.102.216.613,75
<b>Total</b>	<b>9.455.595.227.148,88</b>	<b>1.080.865.500.926,66</b>	<b>767.692.005.544,60</b>	<b>9.768.768.722.530,94</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih lanjut perubahan nilai aset tersebut secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.79  
Daftar Mutasi Aset Tetap tahun 2022

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Aset Tetap Per 31 Desember 2021</b>	<b>9.455.595.227.148,88</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal</b>	
Reklasifikasi	57.800.000,00
Koreksi Ekstrakomtabel	240.090.046,00
Koreksi Nilai	174.863.474.394,00
Koreksi Pencatatan	3.000.000,00
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal</b>	
Reklasifikasi	(57.800.000,00)
Koreksi Ekstrakomtabel	(17.703.550,00)
Koreksi Nilai	(39.700.000,00)
Koreksi Pencatatan	(14.000.000,00)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>9.630.630.388.038,88</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2022 :</b>	<b>905.701.136.486,66</b>
Realisasi Belanja Modal	617.380.234.608,83
Pengakuan Barang Ekstrakomtabel Menjadi Aset Tetap	11.396.000,00
Aset Baru ditemukan	4.960.041.356,00
Hibah	17.804.093.861,00

URAIAN	SALDO (Rp)
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	50.701.675.740,53
Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	66.433.320.106,51
Reklasifikasi Antara KIB Aset	28.551.332.917,72
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	4.404.200.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain Lainnya	945.000.000,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.814.175.181,06
Utang Belanja Modal	3.212.637.366,00
Mutasi Antara SKPD	34.483.029.349,01
<b>Mutasi Kurang 2022 :</b>	<b>(767.562.801.994,60)</b>
Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	(176.123.350.000,00)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(71.761.540.072,00)
Mutasi Antar SKPD	(34.483.029.349,01)
Pengembalian Lebih Bayar SP2D	(248.611.533,31)
Reklasifikasi Antara KIB	(28.551.332.917,72)
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	(303.088.600,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(299.170.326.240,66)
Pelunasan Utang Belanja	(190.937.332,00)
Pengakuan Ekstrakomtabel	(13.640.452.110,00)
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(76.814.175.181,06)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(66.275.958.658,84)
<b>Aset Tetap Per 31 Desember 2022</b>	<b>9.768.768.722.530,94</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 20 s.d 29b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
  - (a). Realisasi Belanja Modal Aset Tetap yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sebesar Rp617.380.234.608,83.
  - (b). Reklasifikasi dari extracomp menjadi Aset Tetap sebesar Rp11.396.000,00.
  - (c). Aset Baru Ditemukan, merupakan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2022 senilai Rp4.960.041.356,00.
  - (d). Hibah merupakan hibah dari Kementerian dan Pemerintah Daerah Lainnya yang tersebar pada 7 (tujuh) SKPD dengan total nilai sebesar Rp17.804.093.861,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.80  
Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tahun 2022

OPD	Jenis Aset					Jumlah (Rp)
	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan dan Irigasi (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-	-	954.579.074,00	-	954.579.074,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.325.075.000,00	1.911.509.999,00	360.000.000,00	-	28.012.000,00	3.624.596.999,00
Dinas Kesehatan	-	101,00	1.599.277.057,00	-	-	1.599.277.158,00
Dinas Sosial	23.000.000,00	-	850.000,00	-	-	23.850.000,00
Dinas Pangan	57.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	60.000.000,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	406.900.000,00	-	-	-	406.900.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.171.068.800,00	-	8.881.555.280,00	-	-	11.052.624.080,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.266.550,00	-	-	-	-	82.266.550,00
<b>Total</b>	<b>3.658.410.350,00</b>	<b>2.318.410.100,00</b>	<b>10.844.682.337,00</b>	<b>954.579.074,00</b>	<b>28.012.000,00</b>	<b>17.804.093.861,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- (e). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp50.701.675.740,53 merupakan Kapitalisasi terhadap aset tanah, gedung, jalan dan jaringan serta aset tetap lainnya, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2022.
- (f). Aset Pinjam pakai yang telah berakhir masa pinjam pakainya dan tidak diperpanjang lagi, sehingga direklas kembali dari Aset Lainnya - Kemitraan Pihak Ketiga ke Aset Tetap sebesar Rp66.433.320.106,51.
- (g). Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp28.551.332.917,72 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
- (h). Reklasifikasi dari aset tidak berwujud (Aset lain-lain DED) sebesar Rp945.000.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset lain-lain ke aset tetap.
- (i). Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp4.404.200.000,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset lain-lain dan aset tetap.
- (j). Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp76.814.175.181,06 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan aset tetap.

- (k). Utang Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp3.212.637.366,00 merupakan aset tetap yang sudah selesai pekerjaannya fisiknya, namun belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
- (l). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp34.483.029.349,01 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Mutasi Kurang:
- (a). Pinjam Pakai sebesar Rp176.123.350.000,00 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain, sehingga Aset dimaksud direklas dari Aset tetap ke Aset Lainnya (Pinjam Pakai).
- (b). Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp71.761.540.072,00 merupakan penghapusan Aset tetap dalam kondisi Baik karena Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan Penjualan/Lelang Kendaraan tahun 2022.
- (c). Mutasi Antara SKPD sebesar Rp34.483.029.349,01 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (d). Lebih bayar SP2D, sehingga mengurangi nilai perolehan Aset tetap sebesar Rp248.611.533,31.
- (e). Reklasifikasi Antara KIB sebesar Rp28.551.332.917,72 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
- (f). Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp303.088.600,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset tidak berwujud, dan aset tetap.
- (g). Reklasifikasi Aset Lain-Lain sebesar Rp299.170.326.240,66 merupakan perpindahan pencatatan antara aset lain-lain dan aset tetap.
- (h). Pelunasan Utang Belanja tahun sebelumnya sebesar Rp190.937.332,00 merupakan pembayaran hutang atas aset yang sudah dicatat dan diakui tahun sebelumnya.

- (i). Pengakuan Extrakomtabel sebesar Rp13.640.452.110,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2022 yang tidak memenuhi definisi aset tetap dan atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
- (j). Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp76.814.175.181,06 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap.
- (k). Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp66.275.958.658,84 merupakan realisasi belanja modal namun tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berikut ini rekapitulasi unit aset tetap tahun 2022 berdasarkan jenis aset tetap.

Tabel 5.81  
Rekapitulasi Unit Aset Tetap

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2022	
	UNIT	SATUAN
<b>TANAH</b>	<b>868</b>	
- Tanah	868	Persil
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>270.762</b>	-
ALAT BESAR	241	Unit
ALAT ANGKUTAN	3.812	Unit
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4.854	Unit
ALAT PERTANIAN	1.450	Unit
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	179.216	Unit
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6.644	Unit
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6.076	Unit
ALAT LABORATORIUM	26.167	Unit
ALAT PERSENJATAAN	480	Unit
KOMPUTER	40.080	Unit
ALAT EKSPLORASI	2	Unit
ALAT PENGEBORAN	1	Unit
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4	Unit
ALAT BANTU EKSPLORASI	1	Unit
ALAT KESELAMATAN KERJA	383	Unit
ALAT PERAGA	20	Unit
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	41	Unit
RAMBU - RAMBU	87	Unit
PERALATAN OLAH RAGA	1.203	Unit
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>5.728</b>	-
BANGUNAN GEDUNG	5.599	Unit
MONUMEN	37	Unit
BANGUNAN MENARA	1	Unit
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	91	Unit
<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>3.386</b>	-
JALAN DAN JEMBATAN	1.171	Unit
BANGUNAN AIR	679	Paket
INSTALASI	653	Paket
JARINGAN	883	Paket

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2022	
	UNIT	SATUAN
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>2.377.910</b>	<b>-</b>
BAHAN PERPUSTAKAAN	2.376.105	Exs
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1.707	Exs
HEWAN	29	Ekor
TANAMAN	8	Pohon
ASET TETAP DALAM RENOVASI	61	
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>74</b>	<b>Paket</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>2.658.728</b>	<b>Unit/Buah/ Paket</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Uraian dan penjelasan masing-masing aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>5.1.3.1.3.1 Tanah</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp 923.473.298.446,81</b>	<b>Rp 966.018.868.672,81</b>

Saldo Tanah Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp923.473.298.446,81 dan Rp966.018.868.672,81. Aset tanah berkurang sebesar Rp42.545.570.226,00 atau kurang sebesar 4,40% dari saldo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp966.018.868.672,81.

Pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulaesi Tengah nilai Tanah per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp924.529.938.446,81. Terdapat perbedaan nilai sebesar Rp1.056.640.000,00 yang merupakan aset yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama.

Perbedaan pencatatan disebabkan pemanfaatan sebagian aset tanah yang dikerjasamakan. Sebelumnya tanah tersebut telah dicatat sepenuh ke dalam aplikasi, namun aplikasi yang digunakan belum memiliki fasilitas pencatatan untuk pemanfaatan sebagian dari nilai aset tanah.

Tabel 5.82  
Daftar Mutasi Tanah

URAIAN	SALDO (Rp)
Tanah Per 31 Desember 2022	966.018.868.672,81
Koreksi Tambah Saldo Awal :	
Koreksi Nillai	174.671.200.000,00
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>1.140.690.068.672,81</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2022 :</b>	<b>33.628.869.274,00</b>
Realisasi Belanja Modal	337.500.000,00

URAIAN	SALDO (Rp)
Aset Baru Ditemukan	2.479.411.000,00
Hibah	3.576.143.800,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	641.398.474,00
Pinjam Pakai	8.578.368.000,00
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain Lainnya	945.000.000,00
Mutasi Antara SKPD	17.071.048.000,00
<b>Mutasi Kurang Tahun 2022 :</b>	<b>(250.845.639.500,00)</b>
Pinjam Pakai	(175.970.950.000,00)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(57.803.641.500,00)
Mutasi Antara SKPD	(17.071.048.000,00)
<b>Tanah Per 31 Desember 2022</b>	<b>923.473.298.446,81</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
 Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 21,21a,21b, dan 21c

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
  - (a). Belanja modal tanah yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sebesar Rp337.500.000,00
  - (b). Aset Baru ditemukan, merupakan tanah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2022 senilai Rp2.479.411.000,00
  - (c). Hibah merupakan hibah tanah pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total nilai sebesar Rp3.576.143.800,00
  - (d). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp641.398.474,00 merupakan Kapitalisasi terhadap aset tanah, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2022.
  - (e). Aset Pinjam pakai yang telah berakhir masa pinjam pakainya dan tidak diperpanjang lagi, sehingga direklas kembali dari Aset Lainnya - Kemitraan Pihak Ketiga ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp8.578.368.000,00

- (f). Reklasifikasi aset lain-lain lainnya sebesar Rp945.000.000,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset yang belum jelas statusnya (aset lain-lain DED) ke aset tetap
- (g). Mutasi antar SKPD sebesar Rp17.071.048.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap tanah dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

3) Mutasi Kurang:

- (a). Pinjam Pakai sebesar Rp175.970.950.000,00 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Tanah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain.
- (b). Penghentian Penggunaan/penghapusan karena dihibahkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain sebesar Rp57.803.641.500,00
- (c). Mutasi antar SKPD sebesar Rp17.071.048.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap tanah dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

Per 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 889 Unit/Persil tanah. Terdapat penambahan aset tanah berjumlah 38 persil, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Tanah telah bersertifikat sebesar 459 unit/Persil dengan nilai sebesar Rp475.342.270.411,00 bertambah sebanyak 69 persil dari tahun 2021 yakni 390 persil. *Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 21b.*
- 2) Tanah yang belum bersertifikat, berjumlah 430 unit/persil dengan nilai sebesar Rp449.187.668.035,81. Pensertifikatan sebagian tanah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan dan dianggarkan pembiayaannya secara bertahap pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya.
- 3) Tanah senilai Rp34.648.595.077,00 dicatat pada Aset lain-lain (D.E.D) merupakan tanah dalam proses penyelesaian (upaya penyelesaian permasalahan tahun-tahun sebelumnya), termasuk tanah bangunan rumah dinas yang dijual tahun 2010 dan 2011.

Disamping itu juga terdapat aset tanah dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Tanah yang dikuasai pihak lain, berjumlah 1 unit/persil berupa tanah bangunan rumah negara golongan II yang terletak di jalan Nokilalaki nomor 7 Palu, yang tercatat terdapat Dinas Sosial dengan nilai sebesar Rp187.950.000,00.
- 2) Terdapat beberapa Aset tetap Tanah yang belum memuat informasi lengkap seperti luas tanah, bukti kepemilikan dan lokasi, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan dilakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD, dengan cara melakukan inventarisasi fisik (kesesuaian fisik aset, dokumen perolehan/dokumen lainnya) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan pencatatan dalam simda BMD.
- 3) Aset tetap Tanah yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebanyak 14 (empat belas) unit dengan total nilai Rp180.133.673.000,00. Aset tetap tanah tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain, sehingga total nilai tersebut sudah tidak masuk dalam Aset tetap Tanah. Rincian aset tetap tanah yang telah direklas ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain dalam tabel berikut:

Tabel 5.83  
Aset Tanah yang dipinjampakaikan kepada pihak lain  
Tahun 2022

Nama Jenis Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Jl. M.T. Haryono Kota Palu	188.800.000,00	01/02/2020	011/04/BPKAD	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Sulawesi Tengah	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Trans Desa Masing Kec. Batui Kab. Banggai	9.350.000,00	01/02/2020	011/0115/BPKAD	BUMDES Masing	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2022
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. M.T. Haryono No. 213 Luwuk Banggai	140.000.000,00	03/23/2020	032/2646/BPKAD	Pemerintah Kab. Banggai	23 Maret 2020 s/d 23 Maret 2022
Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	Jl. Ds. Kinapasan Kel. Lakatan, Tolitoli	750.000.000,00	03/06/2017	523.028/521/DIS LUTKAN	Pemerintah Kab. Tolitoli	03 April 2021 s/d 03 April 2023
Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	Jl. Trans Sulawesi Ds. Pandiri Kab. Poso	200.000.000,00	03/23/2020	032/2645/BPKAD	Pemerintah Kab. Poso	23 Maret 2020 s/d 23 Maret 2025
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. Pulau Roti, Kab. Poso	21.000.000,00	01/02/2020	032/0119/BPKAD	Pemerintah Kab. Poso	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. Ahmad Yani No. 23 Kel. Besusu Kec. Palu Timut, Kota Palu	224.200.000,00	10/06/2016	031/14/BPKAD	Pangkalan TNI AL	06 Oktober 2021 s/d 02 Oktober 2023

Nama Jenisi Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Tanah Bangunan Rumah Nagara Gol II	Jl. Soeprapto No. 68 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	449.400.000,00	12/20/2017	B/12/XII/2017	Korem 132 Tadulako	20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl Kartini Kota Palu	1.079.760.000,00	01/31/2020	032/1162/BPKAD	Palang Merah Indonesia Prov. Sulawesi Tengah	02 Februari 2020 s/d 02 Februari 2025
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Wolter Monginsidi, Ds. Bahdue, Kab. Morowali Utara	294.113.000,00	01/11/2021	032/0285/BPKAD	Pemerintah Kab. Morowali Utara	11 Januari 2021 s/d 11 Januari 2023
Tanah untuk Bangunan Sarana Olahtraga lainnya	Jalan Jabal Nur Kelurahan Taise Kota Palu	174.671.200.000,00	05 Januari 2018	522/007/PEMPRO	Pemerintah Kota Palu	05 Januari 2018 s/d 05 Januari 2023
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Veteran No 50 Toi To	940.650.000,00	29 Agustus 2022	522/007/PEMPRO	Pemerintah Kabupaten Toi-toi	29 agust 2022 s/d 29 agust 2025
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Soeprapto No. 42 Kel.	806.080.000,00	19/04/2021	032/2961/BPKAD	Komnas HAM	19 April 2021 s/d 19 april 2023
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	JL. SOEGIONO NO 12	359.100.000,00	26/09/2022	032146.09/BPKAD		26 sept 2022 s/d 25 sept 2027
<b>Total</b>		<b>180.133.653.000,00</b>				

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

**5.1.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin** 2022  
Rp1.913.393.809.998,63 2021  
Rp1.715.338.868.004,03

Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.913.393.809.998,63 dan Rp1.715.338.868.004,03. Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp198.054.941.994,60 atau naik sebesar 11,55% dari saldo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.715.338.868.004,03. Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.84  
Mutasi Peralatan Dan Mesin

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021</b>	<b>1.715.338.868.004,03</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi	57.800.000,00
<b>Koreksi Kurang Saldo Awal :</b>	
Reklasifikasi	(57.800.000,00)
Ekstrakomtabel	(17.703.550,00)
Koreksi Nilai	(39.700.000,00)
Koreksi Pencatatan	(14.000.000,00)
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>1.715.267.464.454,03</b>

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Mutasi Tambah Tahun 2022</b>	<b>241.139.350.739,10</b>
Realisasi Belanja Modal	214.855.175.256
Pengakuan Barang Ekstrakomtabel Menjadi Aset	11.000.000,00
Aset Baru Ditemukan	353.784.367,00
Hibah	2.400.676.549,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	4.401.204.147,00
Reklasifikasi Antara KIB	8.802.795.420,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	4.389.600.000,00
Mutasi Antara SKPD	5.925.115.000,00
<b>Mutasi Kurang Tahun 2022</b>	<b>(43.013.005.295,50)</b>
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(6.800.668.400,00)
Mutasi Antara SKPD	(5.925.115.000,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(2.029.787.208,00)
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	(25.818.600,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(11.350.947.221,66)
Pelunasan Utang Belanja	(190.937.332,00)
Pengakuan Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Ekstrakomtabel	(8.649.089.817,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Peralatan Dan Mesin	(8.040.641.716,84)
<b>Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2022</b>	<b>1.913.393.809.897,63</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
 Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 22, 22a, dan 22b.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**1) Mutasi Tambah:**

- (a). Realisasi Belanja modal aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sebesar Rp214.855.175.256,10.
- (b). Reklasifikasi dari extracomp menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp11.000.000,00
- (c). Aset Baru ditemukan, merupakan aset peralatan dan mesin milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2022 senilai Rp353.784.367,00

- (d). Hibah berupa peralatan dan mesin sebesar Rp2.400.676.650,00 yang tersebar pada 3 (tiga) SKPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, RSUD Madani, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (e). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp4.401.204.147,00 merupakan Kapitalisasi terhadap peralatan dan, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2022.
- (f). Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp8.802.795.420,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin dari pos KIB lainnya.
- (g). Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp4.389.600.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset lain-lain ke aset tetap peralatan dan mesin.
- (h). Mutasi antara SKPD sebesar Rp5.925.115.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

**2) Mutasi Kurang:**

- (a). Penghentian Penggunaan/Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp6.800.668.400,00 merupakan penghapusan Aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi Baik, yakni Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan Penjualan/Lelang Kendaraan tahun 2022.
- (b). Mutasi antara SKPD sebesar Rp5.925.115.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (c). Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp2.029.787.208,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin ke pos KIB lainnya.
- (d). Reklasifikasi ke aset tidak berwujud (ATB) sebesar Rp25.818.600,00 merupakan perpindahan pencatatan dari peralatan dan mesin ke ke aset tidak berwujud.

- (e).Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp11.350.947.221,66 merupakan perpindahan pencatatan dari peralatan dan mesin ke aset lain-lain.
- (f). Pelunasan hutang belanja sebesar Rp190.937.332,00 merupakan pembayaran hutang atas aset peralatan dan mesin yang sudah dicatat dan diakui tahun sebelumnya, namun baru selesai pembayarannya ditahun 2022.
- (g).Pengakuan peralatan dan mesin menjadi barang ekstrakomtabel sebesar Rp8.649.089.817,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2022 berupa peralatan dan mesin, namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ekstrakomptabel.
- (h).Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset peralatan dan mesin sebesar Rp8.040.641.716,84 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Sedangkan untuk rekapitulasi unit aset Peralatan dan Mesin akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.85  
Rekapitulasi Unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
Tahun 2022

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2022	
	UNIT	SATUAN
ALAT BESAR	241	Unit
ALAT ANGKUTAN	3.812	Unit
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4.854	Unit
ALAT PERTANIAN	1.450	Unit
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	179.216	Unit
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6.644	Unit
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6.076	Unit
ALAT LABORATORIUM	26.167	Unit
ALAT PERSENJATAAN	480	Unit
KOMPUTER	40.080	Unit
ALAT EKSPLORASI	2	Unit

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2022	
	UNIT	SATUAN
ALAT PENGEBORAN	1	Unit
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4	Unit
ALAT BANTU EKSPLORASI	1	Unit
ALAT KESELAMATAN KERJA	383	Unit
ALAT PERAGA	20	Unit
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	41	Unit
RAMBU - RAMBU	87	Unit
PERALATAN OLAH RAGA	1.203	Unit
<b>TOTAL</b>	<b>270.762</b>	<b>Unit</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset Peralatan dan Mesin sebanyak 270.762 unit, dengan nilai sebesar Rp1.913.393.809.998,63 yang tersebar pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Pada tahun 2022, masih terdapat beberapa peralatan mesin dalam kondisi baik yang belum memuat informasi lengkap seperti informasi nomor mesin, nomor rangka, nomor plat kendaraan dan type/merk, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan dilakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah, dengan cara melakukan inventarisasi fisik (kesesuaian fisik aset, dokumen perolehan) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan pencatatan.

<b>5.1.3.1.3.3 Gedung Dan Bangunan</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp2.736.303.606.919,70</b>	<b>Rp2.495.683.443.696,03</b>

Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.736.303.606.919,70 dan Rp2.495.683.443.696,03. Aset Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp240.620.163.223,67 atau naik sebesar 9,64% dari saldo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.495.683.443.696,03.

Pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulaesi Tengah nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.738.832.535.800,54. Terdapat perbedaan nilai sebesar Rp2.528.928.880,84 yang merupakan aset yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama. Perbedaan pencatatan disebabkan aplikasi pengelolaan keuangan barang

milik daerah sebelumnya tidak mencatat nilai gedung dan bangunan yang dikerjasamakan. Pencatatan dilakukan pada tahun 2021, dan sudah direklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga, namun karena pencatatan dilakukan tahun 2021, sehingga pada laporan necara aset dari aplikasi yang digunakan aset tersebut belum masuk pada aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Tabel 5.86  
Mutasi Gedung Dan Bangunan

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021</b>	<b>2.495.683.443.696,03</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Koreksi Nilai	180.374.340,00
Koreksi Pencatatan	3.000.000,00
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>2.495.866.818.036,03</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2022</b>	<b>319.960.645.421,15</b>
Realisasi Belanja Modal	185.502.193.085,42
Aset Baru Ditemukan	2.126.845.989,00
Hibah	10.844.682.337,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	37.454.814.598,49
Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	57.854.952.106,51
Reklas antar KIB	3.622.246.406,72
Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.893.104.883,00
Utang Belanja Modal	3.208.916.166,00
Mutasi antar SKPD	10.452.889.849,01
<b>Mutasi Kurang Tahun 2022</b>	<b>(79.523.856.537,48)</b>
Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	(152.400.000,00)
Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2022	(2.426.002.822,00)
Mutasi antar SKPD	(10.452.889.849,01)
Pengembalian Lebih Bayar SP2D	(1.200.000,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(13.382.091.616,72)
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(16.324.127.891,00)
Ekstra Komptabel 2022 ( Dari Aset Tetap Menjadi Extracomp)	(4.991.362.293,00)
Reklasifikasi ke KDP	(28.604.766.863,75)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Gedung dan Bangunan	(3.189.015.202,00)
<b>Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022</b>	<b>2.736.303.606.919,70</b>

*Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 23, 23a, dan 23b.*

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
  - (a). Realisasi Belanja modal aset tetap gedung dan bangunan yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sebesar Rp185.502.193.085,42
  - (b). Aset Baru ditemukan, merupakan aset gedung dan bangunan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2022 senilai Rp2.126.845.989,00
  - (c). Hibah sebesar Rp10.844.682.337,00 merupakan hibah gedung dan bangunan dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya.
  - (d). Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp37.454.814.598,49 merupakan Kapitalisasi terhadap aset gedung, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2022. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 22a
  - (e). Pinjam pakai BMD berupa gedung dan bangunan yang sudah berakhir masa pinjam pakainya dan tidak diperpanjang lagi, sebesar Rp57.854.952.106,51
  - (f). Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp3.622.246.406,72 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan dari pos KIB lainnya.
  - (g). Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp8.893.104.883,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap gedung dan bangunan.
  - (h). Utang belanja modal bangunan gedung pada UPTD RSUD Madani sebesar Rp3.208.916.166,00.
  - (i). Mutasi antar SKPD sebesar Rp10.452.889.849,01 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

3) Mutasi Kurang:

- (a). Pinjam Pakai sebesar Rp152.400.000,00 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain.
- (b). Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp2.426.002.822,00 merupakan penghapusan Aset tetap gedung dan bangunan dalam kondisi Baik karena hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan pemusnahan aset rusak berat tahun 2022.
- (c). Mutasi antara SKPD sebesar Rp10.452.889.849,01 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (d). Lebih bayar SP2D (koreksi LRA) sehingga mengurangi nilai aset sebesar Rp1.200.000,00
- (e). Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp13.382.091.616,72 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan ke dalam pos KIB lainnya.
- (f). Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp16.324.127.891,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap gedung dan bangunan kondisi rusak berat ke aset lain-lain.
- (g). Pengakuan Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Ekstrakomtabel sebesar Rp4.991.362.293,00 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ekstrakomp.
- (h). Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp28.604.766.863,75 merupakan perpindahan pencatatan antara aset tetap gedung dan bangunan ke Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dikarenakan sampai dengan 31 desember 2022 pekerjaan fisik belum selesai.
- (i). Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.189.015.202,00 merupakan realisasi belanja modal

namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan mutasi Barang Inventaris tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset gedung dan bangunan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.87  
Rekapitulasi unit Aset Gedung dan Bangunan

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2022	
	UNIT	SATUAN
BANGUNAN GEDUNG	5.599	Unit
MONUMEN	37	Unit
BANGUNAN MENARA	1	Unit
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	91	Unit
<b>TOTAL</b>	<b>5.728</b>	<b>Unit</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Disamping itu juga terdapat aset gedung dan bangunan dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Bangunan gedung bersejarah (aset *heritage*) gedung juang, yang terletak di jalan Cempaka 2 Kelurahan Lolu Utara Kota Palu, dibangun pertama kalinya pada bulan November 1905, digunakan sebagai kantor pengawas sub. wilayah oleh pemerintah kolonial belanda. Momen bersejarah dari gedung ini ketika dilakukan serah terima kedaulatan dari Belanda kepada rakyat Sulawesi Tengah pada 16 mei 1950. Gedung juang ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia di tanah kaili. ditempat inilah para Kolonial Belanda berkantor, merundingkan, memutuskan dan menyerahkan kembali kemerdekaan kepada rakyat di Sulawesi Tengah. Didalam Gedung Juang juga akan dengan mudah kita jumpai foto-foto kolonial belanda yang dulunya menghuni tempat ini serta gambaran Kota Palu ditahun 1930an. Kursi, Lemari dan barang-barang peninggalan belanda lainnya juga masih disimpan dengan rapi sehingga pengunjung masih dapat melihat ukiran sejarah yang terdapat di gedung tersebut. Aset tersebut adalah aset yang memiliki nilai sejarah, sehingga memperhatikan nilai kultural, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dapat dilambangkan dengan nilai

keuangan berdasarkan harga wajar ataupun harga pasar. Aset heritage sulit untuk diestimasi masa manfaatnya, karena dalam beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Oleh karena itu, aset heritage milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa bangunan gedung juang tidak dapat disajikan nilai perolehan atau nilai wajar tahun perolehannya. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tahun 2005 bahwa Aset heritage tidak diharuskan untuk disajikan dalam neraca pemerintah daerah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- 2) Aset gedung dan bangunan yang bernilai null sebanyak 5.725 unit. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan pada tahun 2022, dan sampai dengan saat ini dalam proses penetapan nilai. Mekanisme penetapan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka kami memberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Rincian dapat dilihat pada Lampiran 23b.*
- 3) Aset gedung dan bangunan yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp2.289.269.727,00. Aset tetap gedung dan bangunan tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain, sehingga total nilai tersebut sudah tidak masuk dalam Aset tetap gedung dan bangunan. Rincian aset tetap gedung dan bangunan yang telah direklas ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain dalam tabel berikut:

**Tabel 5.88**  
**Rincian BMD Gedung dan Bangunan Yang Dipinjampakaikan Tahun 2022**

Nama Jenisi Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. M.T. Haryono Kota Palu	529.900.827,00	01/02/2020	011/04/BPKAD	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Sulawesi Tengah	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. Ahmad Yani No. 23 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	410.590.000,00	10/06/2016	031/14/BPKAD	Pangkalan TNI AL	06 Oktober 2021 s/d 06 Oktober 2023
Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	Jl. Soeprapto No. 68 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	601.488.900,00	12/20/2017	B/12/XII/2017	Korem 132 Tadulako	20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022
Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Undata Kota Palu	373.390.000,00	12/13/2021	028/2927/DPTP /2021	Dinas Pertanian Kota Palu	13 Desember 2021 s/d 13 Desember 2023

Nama Jenis Barang	Alamat Barang	Nilai Barang	Tanggal	Nomor	Peminjam	Jangka Waktu
Bangunan Kantor Pemerintah	Jl Wolter Monginsidi, Ds. Bhadue, Kab. Morowalu Utara	221.500.000,00	01/11/2021	0320285/BPKA D	Pemerintah Kab. Morowalu Utara	11 Januari 2021 s/d 02 Januari 2023
Bangunan Kantor Pemerintah	1. Jl Veteran Toli - Toli	152.400.000,00	29/08/2022	032141.40/BPK AD/2022	Pemerintah Kab. Toli-toli	29 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2025
<b>Total</b>		<b>2.289.269.727,00</b>				

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

**5.1.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**      **2022**      **2021**  
**Rp3.945.434.711.434,16**      **Rp4.092.119.182.013,12**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.945.434.711.434,16 dan Rp4.092.119.182.013,12. Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut menurun sebesar Rp146.684.470.578,96. atau turun sebesar 3,58%, jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 yakni sebesar Rp4.092.119.182.013,12. Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.89  
Mutasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021</b>	<b>4.092.119.182.013,12</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Koreksi Nilai	54,00
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>4.092.119.182.067,12</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2022</b>	<b>222.126.650.252,35</b>
Realisasi Belanja Modal	206.039.627.730,31
Hibah	954.579.074,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	7.044.740.706,04
Reklasifikasi Antara KIB	3.765.268.227,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	14.600.000,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	4.304.113.315,00
Utang Belanja Modal	3.721.200,00
<b>Mutasi Kurang Tahun 2022</b>	<b>(368.811.120.885,31)</b>
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(284.777.000,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(9.285.622.700,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(271.029.927.426,00)
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	(33.346.716.219,31)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(54.864.077.540,00)
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022</b>	<b>3.945.434.711.434,16</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 24,24a, dan 24b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
  - (a).Realisasi Belanja modal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sebesar Rp206.039.627.730,31
  - (b).Hibah sebesar Rp954.579.074,00 merupakan hibah Jalan, irigas, dan jaringan, dari Balai Jalan Nasional Kementrian PUPR RI.
  - (c).Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp7.044.740.706,04 merupakan Kapitalisasi terhadap jalan, irigasi dan jaringan, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2022.
  - (d).Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp3.765.268.227,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari pos KIB lainnya ke jalan, irigasi dan jaringan.
  - (e).Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp14.600.000,00
  - (f).Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp4.304.113.315,00 merupakan perpindahan pencatatan dari KDP ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
  - (g).Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari utang belanja modal pada UPTD RSUD Madani sebesar Rp3.721.200,00.
- 3) Mutasi Kurang:
  - (a).Penghentian penggunaan/penghapusan sebesar Rp284.777.000,00
  - (b).Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp9.285.622.700,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari jalan, irigasi dan jaringan ke pos KIB lainnya.
  - (c).Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp271.029.927.426,00 merupakan perpindahan pencatatan dari jalan, irigasi dan jaringan ke pos aset lain-lain.
  - (d).Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp33.346.716.219,31 merupakan realisasi belanja modal namun sampai dengan tanggal 31 desember 2022 pengerjaan fisik belum selesai 100%.

(e).Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset tetap Jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp54.864.077.540,00 merupakan realisasi belanja modal namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2022 pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.90  
Rincian Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2022	
	UNIT	SATUAN
<b>Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan</b>		
- Jalan dan Jembatan	1171	Unit
- Bangunan Air Irigasi	679	Paket
- Instalasi	653	Paket
- Jaringan	883	Paket
<b>Jumlah</b>	<b>3386</b>	<b>Unit/Paket</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Jalan, Irigasi dan Jaringan khususnya jaringan berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2022 sebesar 3.386 unit/Paket dengan nilai sebesar Rp3.945.434.711.434,16.

<b>5.1.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp174.061.079.117,89</b>	<b>Rp 152.739.477.250,89</b>

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp174.061.079.117,89 dan Rp152.739.477.250,89. Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp21.321.601.867,00 atau naik 13,96% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp152.739.477.250,89. Kenaikan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.91  
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021</b>	<b>152.739.477.250,89</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Koreksi Ekstrakomtabel	240.090.046,00
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>152.979.567.296,89</b>
<b>Mutasi Tambah Tahun 2021</b>	<b>26.114.547.616,00</b>
Realisasi Belanja Modal	10.645.738.537,00
Pengakuan Barang Ekstrakomtabel Menjadi Aset Tetap Lainnya	396.000,00
Hibah	28.012.000,00
Kapitalisasi (Barang dan Jasa APBD + BOS)	1.159.517.815,00
Reklasifikasi Antara KIB	12.361.022.864,00
Reklasifikasi Dari KDP	1.665.473.900,00
Mutasi Antara SKPD	254.386.500,00
<b>Mutasi Kurang Tahun 2021</b>	<b>(5.033.035.795,00)</b>
Mutasi Antara SKPD	(254.386.500,00)
Reklasifikasi Antara KIB	(3.853.831.393,00)
Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	(277.270.000,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(465.323.702,00)
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap Lainnya	(182.224.200,00)
<b>Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022</b>	<b>174.061.079.117,89</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 25,25a,25b, dan 25c.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- 2) Mutasi Tambah:
  - (a).Realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap lainnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sebesar Rp10.645.738.537,00

- (b).Pengakuan Barang Ekstrakomtabel ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp396.000,00.
  - (c).Hibah sebesar Rp28.012.000,00 merupakan hibah Aset tetap lainnya dari Badan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
  - (d).Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.159.517.815,00 merupakan Kapitalisasi terhadap Aset tetap lainnya, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2022.
  - (e).Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp12.361.022.864,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari pos KIB lainnya ke Aset tetap lainnya.
  - (f).Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) aset berupa Aset tetap dalam renovasi yang sudah selesai pengerjaan fisiknya adalah sebesar Rp1.665.473.900,00
  - (g).Mutasi antara SKPD sebesar Rp254.386.500,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap lainnya dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Mutasi Kurang:
- (a).Mutasi antara SKPD sebesar Rp254.386.500,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap lainnya dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
  - (b).Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp3.853.831.393,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap lainnya ke dalam pos KIB lainnya.
  - (c).Reklasifikasi ke aset tidak berwujud sebesar Rp277.270.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap lainnya ke pos aset tidak berwujud.
  - (d).Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp465.323.702,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap lainnya ke pos aset lain-lain.
  - (e).Belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap lainnya Rp182.224.200,00 merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit aset tetap lainnya dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.92  
Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya

NAMA BIDANG BARANG	TOTAL ASET 2022	
	UNIT	SATUAN
<b>Golongan Aset Tetap Lainnya</b>		
- Buku dan Perpustakaan	2.375.105	Eks
- Barang Bercorak Kebudayaan	1.707	Buah
- Hewan	29	Ekor
- Biota Perairan	-	-
- Barang Koleksi Non Budaya	8	unit
- Aset Renovasi	57	unit
<b>Jumlah</b>	<b>2.376.906,00</b>	<b>Eks/Buah/ Ekor/Pohon/Unit</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Disamping itu juga terdapat aset tetap lainnya dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Aset tetap lainnya sebanyak 2.377.906 unit, dengan nilai sebesar Rp174.061.079.117,89 yang sebagian besar merupakan buku mata pelajaran yang berada pada Sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Aset Tetap Renovasi (ATR) sebesar Rp22.122.082.104,00.

Aset Tetap Renovasi adalah Suatu satuan kerja (K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya-Aset Tetap Renovasi.

Belanja rehabilitasi/pemeliharaan (Renovasi Aset Tetap) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Aset milik Pemerintah pusat/pemerintah daerah lain yang digunakan/dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Aset Tetap Renovasi tersebut terdapat pada 57 Unit pada 17 (tujuh belas) OPD, dan sampai dengan 31 Desember 2022 Aset Tetap Renovasi belum diserahkan kepada Pemiliknya untuk dikapitalisasi ke Aset induknya. Rekapitulasi Aset Renovasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.93  
Rekapitulasi Aset Tetap Renovasi (ATR)

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	10.555.882.500,00
2	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	3.679.683.263,00
3	UPT Labkes	852.036.650,00
4	RSUD Madani	421.956.100,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	793.866.602,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	198.178.750,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	169.145.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuangan Berencana	136.012.000,00
9	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	223.701.103,00
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.330.966.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.058.346.321,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	469.682.815,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	226.725.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.900.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.122.082.104,00</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Rincian aset tetap dalam renovasi dapat dilihat pada lampiran 25c*

<b>5.1.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp76.102.216.613,75</b>	<b>Rp33.695.387.512,00</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp76.102.216.613,75 dan Rp33.695.387.512,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan bertambah sebesar Rp42.406.829.101,75 atau naik sebesar 125,85% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp33.695.387.512,00. Penambahan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.94  
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021</b>	<b>33.695.387.512,00</b>
<b>Koreksi Tambah :</b>	
Koreksi Nilai	11.900.000,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	<b>33.707.287.512,00</b>
<b>Mutasi Tambah 2022 :</b>	<b>61.951.483.083,06</b>
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	61.951.483.083,06
<b>Mutasi Kurang 2022 :</b>	<b>(19.556.553.981,31)</b>
Penghentian Penggunaan	(4.446.450.350,00)
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	(14.862.692.098,00)
Pengembalian Belanja	(247.411.533,31)
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022</b>	<b>76.102.216.614,75</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 26, 26b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perencanaan pembuatan pagar dinas perkebunan dan peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp11.900.000,00.
- 2) Mutasi Tambah berupa Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp61.951.483.083,06 merupakan perpindahan pencatatan antara dari aset tetap gedung dan bangunan ke Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), karena sampai dengan 31 Desember 2022 Pembangunan aset dimaksud belum selesai (dibuktikan dengan belum adanya BAST hasil pekerjaan).
- 3) Mutasi Kurang:
  - (a). Penghentian penggunaan/reklasifikasi ke persediaan sebesar Rp4.446.450.350,00.
  - (b). Pengembalian Belanja atas pembayaran uang muka sebesar Rp247.411.533,31.
  - (c). Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp14.862.692.098,00 merupakan perpindahan pencatatan dari Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap, karena Aset dimaksud telah selesai 100% dan telah dimanfaatkan oleh OPD.

<b>5.1.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan</b>	<u>2022</u> Rp(4.225.675.107.671,83)	<u>2021</u> Rp(3.948.785.515.101,03)
---	---	---

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan akumulasi penyusutan adalah biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Lebih lanjut bahwa Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Awal tahun 2022 Akumulasi Penyusutan dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga berdampak pada perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 1 januari 2022.

Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator Simda BMD OPD pada aplikasi pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 januari 2022. Adapun nilai yang terkoreksi sebagai berikut:

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap audited 2021 sebesar Rp3.948.785.515.101,03, berkurang dengan koreksi nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp150.354.437.764,23, sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 januari 2022 adalah sebesar Rp3.798.431.077.336,80. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.95  
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahun 2022

Uraian	Per 31 Desember 2021	Dampak Koreksi Pencatatan Aset		Ak, Penyusutan Setelah Koreksi
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.063.962.023.028,03	9.390.578.598,27	0,00	1.073.352.601.626,30
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	433.356.647.976,00	0,00	9.519.191.416,00	423.837.456.560,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.448.831.782.822,00	0,00	150.008.669.892,50	2.298.823.112.929,50
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.635.061.275,00	0,00	217.155.054,00	2.417.906.221,00
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>3.948.785.515.101,03</b>	<b>9.390.578.598,27</b>	<b>159.745.016.362,50</b>	<b>3.798.431.077.336,80</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Saldo Akumulasi Penyusutan aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp(4.225.675.107.671,83) bertambah sebesar Rp313.173.495.382,06 atau naik 7,93% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp(3.948.785.515.101,03). Perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96  
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022

Uraian	Per 31 Desember 2021	Koreksi	Beban Penyusutan	Akm. Penyusutan 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.063.962.023.028,03	6.545.894.389,34	186.759.143.646,96	1.257.267.061.064,33
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	433.356.647.976,00	(10.561.019.359,00)	51.991.220.246,00	474.786.848.863,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	2.448.831.782.822,00	(150.008.669.892,50)	192.160.316.003,00	2.490.983.428.932,50
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.635.061.275,00	(217.155.054,00)	219.862.591,00	2.637.768.812,00
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3.948.785.515.101,03</b>	<b>(154.240.949.916,16)</b>	<b>431.130.542.486,96</b>	<b>4.225.675.107.671,83</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 27.

#### 5.1.3.1.4 Aset Lainnya

<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Rp483.765.050.952,30</b>	<b>Rp 402.156.409.463,85</b>

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp483.765.050.952,30 dan Rp402.156.409.463,85, aset lainnya terdiri dari:

Tabel 5.97  
Jenis Aset Lainnya tahun 2022

Jenis Aset Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	12.839.668.335,00	12.839.668.335,00
Kemitraan dengan pihak ketiga	186.008.511.607,39	76.318.481.713,90
Aset Tidak Berwujud	9.771.120.675,00	9.302.182.075,00
Aset Lain-lain	248.081.536.111,91	305.875.628.788,95
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.111.403.090,00)	(2.179.551.449,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(749.872.260,00)	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	30.925.489.573,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>483.765.050.952,30</b>	<b>402.156.409.463,85</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang	2022	2021
	Rp12.839.668.335,00	Rp12.839.668.335,00

Tagihan jangka panjang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah dan tagihan kemitraan dengan pihak ketiga. Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp12.839.668.335,00 dan Rp12.839.668.335,00

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada bendahara sebesar Rp9.066.152.246,00, kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp719.368.449,00, panjar uang muka sebesar Rp2.405.127.640,00 dan tagihan jangka panjang kemitraan sebesar Rp649.020.000,00. Rincian tagihan TPTGR pada Bendahara selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.98  
Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pada Bendahara

No	Nama	Tahun Temuan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	R. Aliafie, BA	1988/1989	12.218.596,00	12.218.596,00
2	Ester Podengge	2007	9.053.933.650,00	9.053.933.650,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.066.152.246,00</b>	<b>9.066.152.246,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.99  
Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pada Pegawai Negeri bukan Bendahara

No	Nama	Tahun Temuan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Drs. Djibran Buheli	1988/1989	14.025.785,00	14.025.785,00
2	Nicodemus Wohan	1988/1989	12.060.299,00	12.060.299,00
3	Tobutu Tungka	1988/1989	15.277.665,00	15.277.665,00
4	Roland Lawolio, Bc. Ku	1989/1999	39.000.000,00	39.000.000,00
5	Parham Rahman, Abdul Gafur Liku & Ajan	2013	639.004.700,00	639.004.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>719.368.449,00</b>	<b>719.368.449,00</b>

Kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada bendahara sebesar Rp9.066.152.246,00 dan kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp719.368.449,00 ditahun 2021 tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

Terkait kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah telah diproses oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan beberapa kasus telah dilakukan tindak lanjut berupa proses pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Tabel 5.100  
Panjar Uang Muka

No	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021(Rp)
1	Biro Perlum	1.621.148.503,00	1.621.148.503,00
2	Biro Keuangan	481.824.537,00	481.824.537,00
3	Badan Diklat	14.814.600,00	14.814.600,00
4	Wakil Gubernur	287.340.000,00	287.340.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.405.127.640,00</b>	<b>2.405.127.640,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tidak terdapat mutasi pada saldo akhir TGR atas panjar uang muka pada tahun 2022.

Tabel 5.101  
Tagihan Jangka Panjang Kemitraan

NO	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Kontribusi Tetap	522.000.000,00	0,00
2	Denda	127.020.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>649.020.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tagihan jangka panjang kemitraan sebesar Rp649.020.000 merupakan tagihan atas kerjasama pemanfaatan lokasi eks STQ oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan CV. Fudjiyama berdasarkan surat perjanjian nomor 032/16/BPKAD/015 dan nomor 101/CV-FJ/SPJK/2015 tanggal 2 November 2015. Kemudian dilakukan adendum dengan nomor 032/023/PEMPROV/2019 dan nomor 91/CV-FJ/SPJK/V2019 pada tanggal 28 September 2018. Hasil kesepakatan bahwa untuk pembayaran kontribusi yang semula akan dibayarkan pada bulan November tahun 2017, November tahun 2018, dan November tahun 2019 sekaligus dibayarkan pada bulan November tahun 2031.

<b>5.1.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp 186.008.511.607,39	Rp76.318.481.713,90

Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp186.008.511.607,39 dan Rp76.318.481.713,90. Aset kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 5.102  
Mutasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022

JENIS ASET	TOTAL KEMITRAAN
<b>Kemitraan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021</b>	<b>76.318.481.713,90</b>
Pinjam Pakai	176.123.350.000
<b>Mutasi Bertambah</b>	<b>176.123.350.000</b>
Mutasi Antar SKPD	66.433.320.107
<b>Mutasi Berkurang</b>	<b>66.433.320.107</b>
<b>Kemitraan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022</b>	<b>186.008.511.607,39</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 29, 29a, 29b*

Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp186.008.511.607,39 terdiri atas:

**(a). Kerjasama Pemanfaatan (KSP)**

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Sirkuit Panggoa Palu senilai Rp3.585.568.880,83 merupakan Tanah, Bangunan dan perkerasan di kompleks STQ Jabal Nur, jalan Soekarno Hatta Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore (sebelumnya Kecamatan Palu Utara) Kota Palu, saat ini menjadi obyek pemanfaatan aset yaitu obyek kerja sama pemanfaatan aset dengan CV. Fudjiyama sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor 032/16/BPKAD/2015 tanggal 2 November 2015, dan amandemen Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan aset Nomor 032/023/PEM PROV/2021 dan 91/CV-FJ/SPJK/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021. Aset yang menjadi obyek kerja sama berupa Tanah seluas 33.020 m<sup>2</sup>, Bangunan seluas 635 m<sup>2</sup> serta Perkerasan seluas 2.709 m<sup>2</sup>. Aset-aset tersebut selain

Tanah, yakni Bangunan dan Perkerasan Jalan belum pernah dicatat dalam Neraca ataupun di-*input* dalam SIMDA BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga aset yang dikerjasamakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanah bangunan kantor pemerintah yang dikerjasamakan seluas 100.000 m<sup>2</sup> dengan nilai pada Neraca Awal sebesar Rp3.200.000.000,00 atau nilai per m<sup>2</sup> tanah adalah sebesar Rp32.000/m<sup>2</sup> adalah merupakan sebagian tanah bangunan kantor pemerintah yang telah dicatat dalam simda BMD yakni pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode barang 01.01.11.04.001 nomor register 0002 tahun perolehan 1995, seluas 365.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Berdasarkan Surat Pernyataan pelepasan hal atas tanah dari PT. Duta Dharma Bhakti Palu SHGB 01/HGB/BPN/DGL/1994 bahwa luas tanah tersebut adalah 365.000 m<sup>2</sup>, sehingga pada tahun 2022 kami melakukan koreksi pencatatan pada simda BMD yang semula Luas tanah tercatat 100.000m<sup>2</sup> menjadi 365.000 m<sup>2</sup>.
- 2) Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen, adalah aset yang tidak mempunyai dokumen perolehan awal, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengukuran nilai aset berdasarkan nilai wajar di tahun perolehan. Pemerintah Sulawesi Tengah mempunyai data perolehan tanah dan bangunan yang tercatat pada Simda BMD dengan lokasi yang sama dan tahun perolehan yang sama yakni terletak di Kompleks STQ yang dicatat pada saat pencatatan Neraca Awal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2006 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pada tahun 2021 Aset dimaksud dimutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode barang 03.11.01.11.004 nomor register 0001 tahun perolehan 1995 yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan luasan bangunan 300 m<sup>2</sup> dengan nilai pada Neraca Awal sebesar Rp1.194.769.550,00 atau nilai per m<sup>2</sup> bangunan adalah sebesar Rp3.982.565,17/m<sup>2</sup>.

Berdasarkan pada nilai Aset tersebut di atas, maka Aset yang dikerjasamakan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanah seluas 33.020 m<sup>2</sup> senilai Rp1.056.640.000,00 (33.020 m<sup>2</sup> x Rp32.000).
- 2) Bangunan seluas 635 m<sup>2</sup> senilai Rp2.528.928.880,83 (635 m<sup>2</sup> x Rp3.982.565,17).
- 3) Aset Perkerasan Jalan seluas 2.709 m<sup>2</sup> belum terdapat dokumen sumber ataupun data lainnya yang dapat digunakan untuk mencatat nilainya di Neraca.

Aset yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama berupa Tanah seluas 33.020 m<sup>2</sup> senilai Rp1.056.640.000,00 (33.020 m<sup>2</sup> x Rp32.000), dalam pencatatan aplikasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat direklasifikasi ke Aset Lainnya, disebabkan karena Aset tanah tersebut dilakukan pemanfaatan sebagian, dan aplikasi yang digunakan belum dapat memfasilitasi pencatatan untuk pemanfaatan sebagian.

Aset berupa bangunan gedung senilai Rp2.528.928.880,82 telah dilakukan pencatatan pada aplikasi engelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022, dan sudah direklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga, namun karena pencatatan dilakukan tahun 2022, sehingga pada laporan necara aset dari aplikasi yang digunakan aset tersebut belum masuk pada aset kemitraan dengan pihak ketiga.

#### **(b). Pinjam Pakai kepada Pihak Lain**

Aset dimanfaatkan oleh Pihak lain adalah Aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipinjampakai oleh pihak lain (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai aset pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikerjasamakan dalam bentuk pinjam pakai sebesar Rp182.422.942.726,56.



Tabel 5.104  
Aset Tidak Berwujud

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021</b>	<b>9.302.182.075,00</b>
<b>Mutasi Tambah 2021 :</b>	
Realisasi Belanja Modal	149.300.000,00
Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	16.550.000,00
Reklasifikasi Antara KIB	303.088.600,00
<b>Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022</b>	<b>9.771.120.675,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 30,30a, dan 30b

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Realisasi Belanja modal aset tidak berwujud yang merupakan belanja/pengadaan aset tak berwujud Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sebesar Rp149.300.000,00
- Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp16.550.000,00 merupakan kapitalisasi terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB), yang berasal dari belanja barang dan jasa yakni belanja jasa konsultan IT tahun anggaran 2022.
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp303.088.600,00 merupakan perpindahan pencatatan antara dari aset tetap peralatan dan mesin ke ATB tahun 2022.

<b>5.1.3.1.4.4 Aset Lain-lain</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>Rp248.081.536.111,91</b>	<b>Rp 305.875.628.788,95</b>

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dana Bergulir. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp248.081.536.111,91 dan Rp205.875.628.788,95. Aset lain-lain per 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp57.794.092.677,04 atau 18,89% dari nilai perolehan Aset Lain-lain tahun 2021 sebesar Rp305.875.628.788,95. Berikut rincian perubahan nilai aset lain-lain:

Tabel 5.105  
Mutasi Aset Lain-Lain

Aset Tetap Rusak Berat	437.825.963.080,76	613.758.739.934,64
Aset lain-lain lainnya	38.432.994.182,00	39.098.394.182,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(228.177.421.150,85)	(346.981.505.325,69)
<b>Jumlah</b>	<b>248.081.536.111,91</b>	<b>305.875.628.790,95</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 30 dan 30a

### 1) Aset Tetap Rusak Berat

Kondisi aset tetap rusak berat tahun 2022 sebesar Rp437.825.963.080,76, berkurang sebesar Rp175.932.776.851,88, atau 28,66% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp613.758.739.932,64.

Tabel 5.106  
Mutasi Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Tidak Ditemukan

URAIAN	SALDO (Rp)
<b>Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2021</b>	<b>613.758.739.934,64</b>
<b>Koreksi Tambah Saldo Awal :</b>	
Koreksi Ekstrakomtabel	3.802.200,00
Koreksi Nilai	39.700.000,00
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>613.802.242.134,64</b>
<b>Mutas Tambah :</b>	
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	299.170.326.240,66
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(470.742.405.294,54)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(4.404.200.000,00)
<b>Aset Tetap Rusak Berat Per 31 Desember 2022</b>	<b>437.825.963.080,76</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

- (a). Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
- (b). Mutasi Tambah dikarenakan reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp299.170.326.240,66 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang/tidak diketemukan tahun 2022.
- (c). Mutasi Kurang:
  - (1) Penghentian penggunaan/Penghapusan sebesar Rp470.742.405.294,54 adalah penghapusan aset kondisi rusak berat/hilang/tidak ketemuan

melalui mekanisme penghapusan/pemusnahan dan penjualan/lelang kendaraan tahun 2022.

- (2) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp4.404.200.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset kondisi RB/Hilang/tidak ditemukan direklas ke aset tetap karena aset dimaksud direhabilitasi maupun aset dimaksud sudah ditemukan dan dalam kondisi baik/rusak ringan.

Berdasarkan laporan mutasi Barang Inventaris tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset dalam kondisi rusak berat/hilang/tidak ditemukan sebanyak 54.079 unit/eks/paket/buah /pohon/ekor.

## 2) Aset Lain-lain Lainnya

Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp38.432.994.182,00 dan Rp39.098.394.182,00. Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp665.400.000,00 atau 1,70% dari tahun 2021. Aset Lainnya terdiri dari :

Tabel 5.107  
Mutasi Aset Lain-lain Lainnya

No	Uraian	2022	2021
1	Aset Belum Jelas Statusnya	34.648.595.077,00	35.593.595.077,00
2	Aset Penjualan Kendaraan dan Rumah Dinas	3.504.799.105,00	3.504.799.105,00
3	Dana bergulir Pokok	1.264.439.798,34	1.264.439.798,34
4	Penyisihan dana Bergulir	(1.264.439.798,34)	(1.264.439.798,34)
5	Pengakuan Kewajiban Pegawai atas Pengeluaran Belanja yang Tidak Dilaksanakan	279.600.000,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lain-lain Lainnya</b>		<b>38.432.994.182,00</b>	<b>39.098.394.182,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.  
Lebih rinci dilihat pada lampiran 31a s.d 31h

### (a). Aset Belum Jelas Statusnya

Saldo aset belum jelas statusnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.648.595.077,00, merupakan aset berupa tanah yang proses penjualannya belum sesuai ketentuan dan belum di tindak lanjut penyelesaiannya, selain itu juga terdapat aset yang digunakan/dikuasi oleh pihak lain.

### (b). Aset Penjualan Kendaraan dan Rumah Dinas

Aset penjualan kendaraan dan rumah dinas sebesar Rp3.504.799.105,00 merupakan Koreksi dan reklasifikasi piutang tagihan penjualan angsuran rumah dinas tahun 2010-2011 sebesar Rp1.541.855.560,00 dan kendaraan dinas 2010-

2011 sebesar Rp1.962.943.545,00 yang tidak memenuhi definisi piutang karena proses penjualan yang belum sesuai ketentuan sehingga diklasifikasikan ke akun Aset Lain-Lain lainnya.

(c). Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan nilai dana bergulir yang tidak dapat tertagih. Jumlah nilai dana bergulir yang tidak dapat tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.264.439.798,38, dan Rp1.264.439.798,38. dapat di uraikan sebagai berikut :

(1) Pokok	Rp 619.700.796,00
(2) Bunga	Rp 133.658.166,00
(3) Denda	<u>Rp 511.080.836,34</u>
	<b>Rp 1.264.439.798,34</b>
(4) Penyisihan Dana Bergulir	<u>(Rp1.264.439.798,34)</u>
Jumlah Dana Bergulir setelah disisihkan	<b><u>Rp 0,00</u></b>

(d). Pengakuan Kewajiban Pegawai Atas Pengeluaran Belanja Yang Tidak Dilaksanakan  
 Pengakuan Kewajiban Pegawai Atas Pengeluaran Belanja Yang Tidak Dilaksanakan merupakan pengakuan atas realisasi pembayaran belanja yang tidak dilaksanakan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus inspektorat Nomor LHP 700.1.2.2.2/144.2/DTT/RHS/III/2023, tanggal 8 Maret 2023 menyimpulkan terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Daerah sebesar Rp279.600.000,00.

<b>3)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		Rp (228.177.421.150,85)	Rp(346.981.505.325,69)

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(228.177.421.150,85) dan Rp(346.981.505.325,69) berkurang sebesar Rp118.804.084.174,84 atau turun sebanyak 34,24% dari tahun 2021.

<b>5.1.3.1.4.5</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		Rp (3.111.403.090,00)	Rp(2.179.551.449,00)

Akumulasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(3.111.403.090,00) dan Rp(2.179.551.449,00). Penyajian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Tahun 2022 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun rincian mutasi amortisasi aset tidak berwujud sebagai berikut:

Tabel 5.108  
Mutasi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo (Rp)
Akumulasi Penyusutan Amortaisasi Per 31 Desember 2021	2.179.551.449,00
Mutasi Tambah 2021:	0,00
Beban Amortisasi 2022	931.851.641,00
Akumulasi Penyusutan Amortaisasi Per 31 Desember 2022	3.111.403.090,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<u>2022</u> Rp (749.872.260,00)	<u>2021</u> Rp0,00
--	------------------------------------	-----------------------

Penyajian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya di Tahun 2022 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan penyusutan aset kemitraan. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp (749.872.260,00) dan Rp0,00

<b>5.1.3.1.4.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	<u>2022</u> Rp 30.925.489.573,00	<u>2021</u> Rp0,00
--	-------------------------------------	-----------------------

Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.925.489.573,00 merupakan penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang disalurkan dalam bentuk Non Tunai berdasarkan PMK nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022.

Dana Bagi Hasil yang disalurkan dalam bentuk Non Tunai di salurkan dalam mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah *overnight* pada rekening lain BI *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 10/KM.5/2022.

Adapun Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan pada rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah Pemerintah Daerah di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000484980 an. Rek. Lain BI TDF TKD Provinsi Sulawesi Tengah. Dana DBH tersebut yang ditempatkan oleh Kementerian keuangan RI pada Bank Indonesia atas nama Pemerintah Daerah, sebagai informasi Bahwa dana tersebut tidak dalam penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) karena sampai dengan penyusunan laporan keuangan dana tersebut masih tersimpan di Bank Indonesia dan diakui dalam laporan keuangan unaudited tahun 2022 dalam bentuk transaksi *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah Pemerintah Daerah.

<b>5.1.3.2 Kewajiban</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp195.001.136.139,55</b>	<b>Rp165.531.604.152,52</b>

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional.

Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp195.001.136.139,55 dan Rp165.531.604.152,52. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.109  
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	405.313.070,82	278.305.708,55
Utang Belanja	188.996.206.201,73	160.924.026.343,97
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.599.616.867,00	4.329.272.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>195.001.136.139,54</b>	<b>165.531.604.152,52</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

<b>5.1.3.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp405.313.070,82</b>	<b>Rp278.305.708,55</b>

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp405.313.070,82 dan Rp278.305.708,55, timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas pemerintah daerah oleh pihak ketiga yang melebihi satu periode akuntansi dan adanya pembayaran wajib pajak daerah dengan masa pajak lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 5.110  
Daftar Pendapatan Diterima Dimuka 2022

Uraian Penerimaan	Lokasi	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Sewa tanah dan bangunan	Sekretariat Daerah	32.831.673,33	67.226.600,00
	Dinas Pendapatan	4.748.800,00	-
	Dinas Perhubungan	35.000.000,00	31.500.000,00
	RSUD. Undata	36.274.000,89	38.631.579,00
	Dinas Kehutanan	-	7.500.000,00
	Dinas Pendidikan	13.552.596,60	7.558.100,00
	BAPPEDA	6.480.000,00	8.640.000,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.688.000,00	-
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	19.898.787,88
	Sewa Bangunan	Sekretariat Daerah	5.650.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan		-	16.266.666,67
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		-	13.833.975,00
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura		29.933.333,33	67.250.000,00
Sewa Lahan	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	184.154.666,67	
<b>JUMLAH</b>		<b>405.313.070,82</b>	<b>278.305.708,55</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 34.

#### 5.1.3.2.2 Utang Belanja

2022	2021
<b>Rp188.996.206.201,73</b>	<b>Rp160.924.026.343,97</b>

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah. Utang belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 tercatat sebesar Rp188.996.206.201,73 dan Rp160.924.026.343,97 merupakan kewajiban atas belanja yang telah digunakan namun belum dilakukan pembayaran dari rekening kas daerah. Penyajian utang belanja tahun 2022 bertambah jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp28.072.179.857,76 atau 17,44%.

Tabel 5.111  
Utang Belanja Tahun 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	8.722.400.068,86	513.028.702,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	28.767.071.926,87	79.299.719.033,97
Utang Belanja Modal	7.584.222.653,00	4.562.522.619,00
Utang Transfer	97.930.185.964,00	76.548.755.989,00
Utang Belanja Tidak Terduga	45.992.325.589,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>188.996.206.201,73</b>	<b>160.924.026.343,97</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Rincian utang belanja disajikan pada lampiran 35a,35b,35c,35d,35e,35f,35g

1) Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.722.400.068,86 yang terdiri dari:

(a). Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp272.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan	Rp 38.400.000,00
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp 90.000.000,00
- Sekretariat Daerah	Rp 66.000.000,00
- Sekretariat DPRD	<u>Rp 78.000.000,00</u>
Jumlah	Rp272.400.000,00

(b).Utang Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp8.215.170.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah

(c).Utang Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp147.330.068,86 pada Sekretariat Daerah

(d).Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp87.500.000,00 pada RSUD Madani

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.767.071.926,87 dengan rincian utang belanja barang dan jasa sebagai berikut:

(a).Utang Belanja Jasa	Rp 1.068.994.268,00
(b).Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	<u>Rp 27.698.077.658,87</u>
Jumlah	Rp 28.767.071.926,87

3) Utang Belanja Modal

Utang belanja modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.584.222.653,00 merupakan utang belanja modal peralatan dan mesin pada:

(a).RSUD. Madani sebesar	Rp	46.786.237,00
(b).Dinas Pendidikan	Rp	<u>7.537.436.416,00</u>
Jumlah	Rp	7.584.222.653,00

4) Utang Transfer

Utang transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp97.930.185.964,00 merupakan utang transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota yang terdiri dari :

(a).Bagi hasil pendapatan PKB	Rp	27.099.948.185,00
(b).Bagi hasil pendapaan BBNKB	Rp	19.540.531.430,00
(c).Bagi hasil pendapatan PPBKB	Rp	45.714.008.948,00
(d).Bagi hasil pendapatan PAP	Rp	<u>5.575.697.401,00</u>
Jumlah	Rp	97.930.185.964,00

5) Utang Belanja Tidak Terduga

Utang Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.992.325.589,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Utang tersebut adalah pekerjaan yang telah dilaksanakan atas penanganan penanggulangan bencana Sungai Padumpu, Dampal Selatan, Sungai Taopa Kec Moutong, Sungai Tondo Kec Sirenja, Sungai Galumpang Kec Dakopamean, Sungai Moilong Kab Banggai, Sungai Toili Kab Banggai.

Pembayaran Utang Belanja Tidak Terduga akan dianggarkan pada SKPD teknis yang menangani kebencanaan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sesuai program kegiatan yang berkenaan pada SKPD tersebut. Dengan melalui proses usulan kepada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk direncanakan melalui RKPd pada tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

<b>5.1.4</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>Rp 5.599.616.867,00</b>	<b>Rp 4.329.272.100,00</b>

Utang jangka pendek lainnya merupakan pos untuk menampung utang diluar utang perhitungan pihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka pendek, utang

kepada pihak ketiga dan utang bunga yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan, termasuk utang belanja kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah direalisasikan dari Kas Umum Daerah, namun belum dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada yang berhak/pelaksana kegiatan.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.599.616.867,00 dan Rp4.329.272.100,00. Penyajian utang jangka pendek lainnya tahun 2022 meningkat jika dibandingkan tahun 2021, hal tersebut disebabkan karena adanya koreksi pencatatan penyajian utang jangka pendek lainnya tahun 2021. Adapun utang jangka pendek lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.112  
Utang Jangka Pendek Lainnya 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	5.569.104.767,00	4.298.760.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	30.512.100,00	30.512.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.599.616.867,00</b>	<b>4.329.272.100,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

a. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang kelebihan pembayaran transfer per 31 Desember 2022 merupakan Sisa Dana BOS Reguler 2019 yang masih ada di rekening Kas Daerah dan belum disalurkan/jelas statusnya sebesar Rp5.569.104.767,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp1.270.344.767,00 dari penyajian tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan adanya koreksi pencatatan menyesuaikan nilai berdasarkan berita acara rekonsiliasi.

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.512.100 merupakan utang pelaksanaan kegiatan pada :

- 1) Dinas Pendidikan Rp 4.062.100,00
- 2) Dinas Pertanian Rp 26.450.000,00

Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat dalam lampiran 36.

### 5.1.3.3 Ekuitas

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp 7.181.521.683.028,78	Rp 6.993.667.081.080,90

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Berikut ini saldo ekuitas dana per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.181.521.683.028,78 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.113  
Mutasi Saldo Ekuitas

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Saldo Awal Ekuitas	6.993.667.081.080,90	6.390.574.800.087,65
Mutasi Ekuitas	187.854.601.947,88	603.092.280.993,25
<b>Nilai Ekuitas Akhir</b>	<b>7.181.521.683.028,78</b>	<b>6.993.667.081.080,90</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan mutasi ekuitas tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp6.993.667.081.080,90 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2021.
2. Mutasi tahun 2022 sebesar Rp187.854.601.947,88 adalah penambahan dari Surplus/defisit-LO sebesar Rp91.802.538.033,60 ditambahkan dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp96.052.063.914,28.
3. Saldo akhir tahun 2022 adalah merupakan saldo ekuitas akrual pada neraca sebesar Rp7.181.521.683.028,78. Nilai tersebut berbanding sama dengan nilai pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 5.1.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan, yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas, dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuannya adalah memberikan informasi, tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban - LO, Surplus/defisit Kegiatan Operasional, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional (bila ada), Pos Luar Biasa (bila ada) dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan-LO dan beban - LO, untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- c. Yang berguna dalam memprediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- e. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

**5.1.4.1 Pendapatan – LO**

2022
2021  
Rp 4.538.644.572.471,17
Rp4.434.222.469.593,22

Pendapatan - LO sebesar Rp4.538.644.572.471,17 adalah hak Pemerintah Daerah, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO, apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan, yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.


Pendapatan – LO sebesar Rp4.538.644.572.471,17 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO sebesar Rp1.573.328.455.395,67 Pendapatan Transfer–LO sebesar Rp2.892.731.199.181,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO sebesar Rp72.584.917.894,50. Berikut disajikan rekapitulasi Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.114  
Rekapitulasi Pendapatan - LO tahun 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO	1.573.328.455.395,67	1.524.440.152.119,72	48.888.303.275,95	3,21
Pendapatan Transfer - LO	2.892.731.199.181,00	2.661.347.156.573	231.384.042.608,00	8,69
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	72.584.917.894,50	248.435.160.900,50	(175.850.243.006,00)	(70,78)
<b>JUMLAH</b>	<b>4.538.644.572.471,17</b>	<b>4.434.222.469.593,22</b>	<b>104.422.102.877,95</b>	<b>2,35</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Jika Pendapatan – LO tahun 2022 sebesar Rp4.538.644.572.471,17 dibandingkan dengan Pendapatan – LO tahun 2021 sebesar Rp4.434.222.469.593,22 maka terjadi kenaikan sebesar Rp104.422.102.877,95 atau 2,35%. Dapat dijelaskan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 5.8  
Perbandingan Pendapatan-LO 2022 dan 2021


Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didominasi Pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan tersebut masuk dalam kelompok Pendapatan transfer. Berikut disajikan rincian komposisi realisasi Pendapatan – LO pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.115  
Komposisi Realisasi Pendapatan-LO tahun 2022

Uraian	2022 (Rp)	%
<b>Pendapatan - LO</b>	<b>4.538.644.572.471,17</b>	<b>100,00</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	1.573.328.455.395,67	34,67
Pendapatan Transfer - LO	2.892.731.199.181,00	63,74
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	72.584.917.894,50	1,60

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Komposisi realisasi perjenis Pendapatan - LO terhadap total pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 juga dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut:



Gambar 5.9  
Komposisi Pendapatan - LO tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2022 komposisi terbesar atas pendapatan - LO adalah Pendapatan Transfer - LO sebesar 63,74% dari total pendapatan. Sedangkan komposisi terendah atas pendapatan adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO sebesar 1,60%. Pendapatan Asli Daerah – LO dengan komposisi sebesar 34,67% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan – LO adalah sebagai berikut :

**5.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO**

2022  
Rp 1.573.328.455.395,67

2021  
Rp1.524.440.152.119,72


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah – LO pada tahun 2022 sebesar Rp1.573.328.455.395,67. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.524.440.152.119,72 maka terjadi kenaikan sebesar Rp48.888.303.275,95 atau 3,21%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116  
Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pajak Daerah-LO	1.259.734.203.898,97	1.087.249.585.945,00	172.484.617.953,97	15,86
Retribusi Daerah-LO	13.113.569.110,00	19.151.407.795,00	(6.037.838.685,00)	(31,53)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	77.953.577.442,94	64.651.732.366,54	13.301.845.076,40	20,57
Lain-lain PAD yang Sah-LO	222.527.104.943,76	353.387.426.013,18	(130.860.321.069,42)	(37,03)
<b>Jumlah</b>	<b>1.573.328.455.395,67</b>	<b>1.524.440.152.119,72</b>	<b>48.888.303.275,95</b>	<b>3,21</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.



Gambar 5.10  
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah LO 2022 dan 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah LO untuk periode tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah LO mengalami kenaikan sebesar Rp48.888.303.275,95 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.524.440.152.119,72 atau naik 3,21%. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ditunjang oleh kenaikan dari beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan pajak – LO mengalami peningkatan sebesar Rp172.484.617.953,97 atau 15,86%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp13.301.845.076,40 atau 20,57%.

Namun demikian juga terdapat beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan. Pendapatan retribusi daerah – LO mengalami penurunan sebesar Rp6.037.838.685,00 atau 31,53%, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO menurun sebesar Rp 130.860.321.069,42 atau 37,03%.

<b>5.1.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp1.259.734.203.898,97	Rp1.087.249.585.945,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional secara *cash basic* diakui pada saat kas diterima, hal ini disesuaikan dengan kebijakan lain yang mendasarinya, namun secara *accrual* realisasi Pendapatan LO diakui setelah timbul hak. Pajak Daerah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp1.259.734.203.898,97. Realisasi pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp172.484.617.953,97 atau 15,86% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp1.087.249.585.945,00. Berikut disajikan dalam tabel komposisi realisasi Pendapatan Pajak Daerah:

Tabel 5.117  
Pajak Daerah – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor - LO	336.914.102.555,00	269.255.035.421,00	67.659.067.134,00	25,13
BBNKB - LO	365.355.913.100,00	311.856.952.750,00	53.498.960.350,00	17,15
PBB-KB - LO	310.406.299.160,00	286.253.496.377,00	24.152.802.783,00	8,44
Pajak Air Permukaan - LO	22.826.273.245,97	13.634.262.955,00	9.192.010.290,97	67,42
Pajak Rokok - LO	224.231.615.838,00	206.249.838.442,00	17.981.777.396,00	8,72
<b>JUMLAH</b>	<b>1.259.734.203.898,97</b>	<b>1.087.249.585.945,00</b>	<b>172.484.617.953,97</b>	<b>15,86</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Seluruh jenis penerimaan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 mengalami peningkatan, sehingga di Tahun 2022 Pendapatan Pajak – LO lebih besar 25,13% dibandingkan dengan Tahun 2021. Pajak Air Permukaan – LO mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp9.192.010.290,97 atau 67,42%. Kemudian diikuti oleh Pajak Kendaraan Bermotor – LO mengalami peningkatan sebesar Rp67.659.067.134,00 atau 25,13%. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO meningkat sebesar Rp24.152.802.783,00 sebesar 8,44% dari tahun 2021. Begitu juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO mengalami peningkatan sebesar Rp53.498.960.350,00 atau 17,15% jika dibandingkan dengan tahun 2021, Sedangkan Pajak Rokok – LO mengalami kenaikan ditahun 2022 sebesar Rp 17.981.777.396,00 atau 8,72% dari perolehan pendapatan tahun 2021.

<b>5.1.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp 13.113.569.110,00	Rp 19.151.407.795,00

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas Undang–Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dipungut dan dikelola oleh 23 SKPD penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada tahun 2022 sebesar Rp13.113.569.110,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.037.838.685,00 atau 31,53% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp19.151.407.795,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118  
Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.100.953.000,00	0,00	1.100.953.000,00	-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	1.850.000,00	750.000,00	1.100.000,00	146,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.171.144.200,00	3.465.938.691,25	705.205.508,75	20,35
Retribusi Terminal - LO	31.762.000,00	31.155.000,00	607.000,00	1,95
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	3.482.445.300,00	2.934.732.000,00	547.713.300,00	18,66
Retribusi Penyeberangan Air - LO	385.372.985,00	201.635.090,00	183.737.895,00	91,12
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.892.421.375,00	2.682.133.513,75	210.287.861,25	7,84

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	11.700.000,00	20.125.000,00	(8.425.000,00)	(41,86)
Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO	1.035.920.250,00	8.514.783.500,00	(7.478.863.250,00)	(87,83)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0,00	1.300.155.000,00	(1.300.155.000,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>13.113.569.110,00</b>	<b>19.151.407.795,00</b>	<b>(6.037.838.685,00)</b>	<b>(31,53)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, retribusi yang mengalami peningkatan terbesar terdapat pada realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2022 sebesar Rp1.100.953.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

Terdapat pula penurunan pendapatan yang signifikan di tahun 2022 yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing-LO dimana masing-masing mengalami penurunan sebesar 87,83% dan 100%

5.1.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2022 Rp 77.953.577.442,94	2021 Rp 64.651.732.366,54
--	------------------------------	------------------------------

Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada laporan LO pada Tahun 2022 sebesar Rp77.953.577.442,94. Jika Pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp64.651.732.366,54 maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.301.845.076,40 atau 20,57%. Pendapatan tersebut diuraikan dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 5.119  
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	-	188.700.189,00	(188.700.189,00)	-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	77.953.577.442,94	64.463.032.177,55	13.490.545.265,39	20,93
<b>Jumlah</b>	<b>77.953.577.442,94</b>	<b>64.651.732.366,55</b>	<b>13.301.845.076,39</b>	<b>20,57</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)

atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO yakni sebesar Rp77.953.577.442,94 dan mengalami kenaikan sebesar Rp13.301.845.076,40 atau 20,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

<b>5.1.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp222.527.104.943,76	Rp353.387.426.013,18

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO pada tahun 2022 sebesar Rp222.527.104.943,76. Jika Pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp353.387.426.013,18 maka terjadi penurunan sebesar Rp130.860.321.069,42 atau 37,03%. Rincian Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO sebagai berikut:

Tabel 5.120  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	5.306.000,00	1.466.982.700,00	(1.461.676.700,00)	(99,64)
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	-	93.373.826,00	(93.373.826,00)	-
Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	6.769.889.054,62	7.591.473.931,02	(821.584.876,40)	(10,82)
Jasa Giro - LO	15.511.664.635,53	13.640.971.613,12	1.870.693.022,41	13,71
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	218.424.243,00	3.288.774.060,00	(3.070.349.817,00)	(93,36)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.543.304.332,03	753.871.025,60	789.433.306,43	104,72
Pendapatan Denda Pajak - LO	16.469.229.331,00	12.129.893.947,00	4.339.335.384,00	35,77
Pendapatan dari Pengembalian -LO	3.134.167.120,90	2.592.092.865,53	542.074.255,37	20,91
Pendapatan BLUD - LO	170.704.675.123,31	311.800.391.669,91	(141.095.716.546,60)	(45,25)
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	823.200,00	(823.200,00)	-
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	8.170.445.103,37	28.777.175,00	8.141.667.928,37	28.292,10
<b>Jumlah</b>	<b>222.527.104.943,76</b>	<b>353.387.426.013,18</b>	<b>(130.860.321.069,42)</b>	<b>(37,03)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.117 menunjukkan bahwa dari keseluruhan rincian obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO, mengalami penurunan sebesar Rp130.860.321.069,42 atau 37,03%. Penurunan tersebut di pengaruhi oleh berkurangnya penerimaan Pendapatan BLUD-LO ditahun 2022.

<b>5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp 2.892.731.199.181,00	Rp2.661.347.156.573,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp2.892.731.199.181,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.661.347.156.573,00 mengalami peningkatan sebesar Rp231.384.042.608,00 atau 8,69%.

<b>1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp 2.892.731.199.181,00	Rp2.661.347.156.573,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.121  
Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Perimbangan-LO	2.831.773.129.181,00	2.616.312.158.573,00	215.460.970.608,00	8,24
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	60.958.070.000,00	45.034.998.000,00	15.923.072.000,00	35,36
<b>JUMLAH</b>	<b>2.892.731.199.181,00</b>	<b>2.661.347.156.573,00</b>	<b>231.384.042.608,00</b>	<b>8,69</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Dana Perimbangan LO terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp603.376.597.587,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.488.995.344.513,00, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp394.271.403.336,00, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp345.129.783.745,00.

<b>a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp 603.376.597.587,00	Rp 395.232.382.612,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO tahun 2022 sebesar Rp603.376.597.587,00. Jika pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp395.232.382.612,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp208.144.214.975,00 atau 52,66%.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) LO dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, adapun penjelasan dan kedua jenis dana bagi hasil tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2022 sebesar Rp 159.224.203.850,00, jika pendapatan tersebut dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil pajak tahun 2021 sebesar Rp113.789.598.351,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp45.434.605.499,00 atau 39,93%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.122  
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH PBB-LO	64.175.225.721,00	49.986.418.745,00	14.188.806.976,00	28,39
DBH PPh Pasal 21-LO	90.975.431.967,00	63.391.977.091,00	27.583.454.876,00	43,51
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	3.898.490.244,00	225.631.600,00	3.672.858.644,00	1.627,81
DBH CHT-LO	175.055.918,00	185.570.915,00	-10.514.997,00	(5,67)
<b>Jumlah</b>	<b>159.224.203.850,00</b>	<b>113.789.598.351,00</b>	<b>45.434.605.499,00</b>	<b>39,93</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh meningkatnya beberapa jenis obyek pendapatan. Adapun obyek pendapatan yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO Tahun 2022 meningkat sebesar Rp3.672.858.644,00 atau 1.627,81% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2022 sebesar Rp 444.152.393.737,00. Jika capaian Pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp281.442.784.261,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp162.709.609.476,00 atau 57,81%. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.123  
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH SDAMinyak Bumi-LO	29.840.340.356,00	14.504.392.670,00	15.335.947.686,00	105,73
DBH SDA Gas Bumi-LO	158.803.377.371,00	110.004.804.212,00	48.798.573.159,00	44,36
DBH SDAMineral dan Batubara-Landrent-LO	12.011.096.723,00	2.349.946.300,00	9.661.150.423,00	411,12
DBH SDAMineral dan Batubara-Royalty-LO	236.108.962.716,00	142.427.620.909,00	93.681.341.807,00	65,77
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	950.370.421,00	1.272.268.535,00	(321.898.114,00)	(25,30)
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	-	2.144.975.925,00	(2.144.975.925,00)	(100,00)
DBH SDA Kehutanan - DR - LO	6.438.246.150,00	8.738.775.710,00	(2.300.529.560,00)	(26,33)
<b>Jumlah</b>	<b>444.152.393.737,00</b>	<b>281.442.784.261,00</b>	<b>162.709.609.476,00</b>	<b>57,81</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang meningkat signifikan adalah DBH SDA Minyak Bumi – LO sebesar Rp 15.335.947.686,00 atau 105,73%.

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	2022	2021
	Rp 1.488.995.344.513,00	Rp1.493.138.739.000,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO tahun 2022 sebesar Rp1.488.995.344.513,00. Jika capaian Pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.493.138.739.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.143.394.487,00 atau 0,28%.

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	2022	2021
	Rp 394.271.403.336,00	Rp370.861.158.276,00

Capaian Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2022 sebesar Rp394.271.403.336,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp370.861.158.276,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp23.410.245.060,00 atau 6,31%. Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik - LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.124  
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan	287.152.803.468,00	268.819.912.727,00	18.332.890.741,00	6,82
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	16.745.917.645,00	12.277.962.717,00	4.467.954.928,00	36,39

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Fisik-Bidang Jalan	49.750.814.586,00	50.841.803.623,00	(1.090.989.037,00)	(2,15)
DAK Fisik-Bidang Irigasi	14.530.038.500,00	10.719.185.350,00	3.810.853.150,00	35,55
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	22.466.282.271,00	7.896.371.939,00	14.569.910.332,00	184,51
DAK Fisik-Bidang Pertanian	-	12.907.747.777,00	(12.907.747.777,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.625.546.866,00	7.398.174.143,00	(3.772.627.277,00)	(50,99)
<b>Jumlah</b>	<b>394.271.403.336,00</b>	<b>370.861.158.276,00</b>	<b>23.410.245.060,00</b>	<b>6,31</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	2022	2021
	Rp 345.129.783.745,00	Rp357.079.878.685,00

Capaian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO tahun 2022 sebesar Rp345.129.783.745,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp357.079.878.685,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp11.950.094.940,00 atau 3,35%. pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.125  
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler	173.332.128.666,00	175.764.586.000,00	(2.432.457.334,00)	(1,38)
DAK Non Fisik-BOS Afiriasi	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.222.500.000,00	840.000.000,00	1.382.500.000,00	164,58
DAK Non Fisik-PK2UKM	1.777.686.925,00	2.163.799.400,00	(386.112.475,00)	(17,84)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	157.427.217.655,00	169.924.390.000,00	(12.497.172.345,00)	(7,35)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.079.324.500,00	999.000.000,00	3.080.324.500,00	308,34
DAK Non Fisik-TKG PNSD	758.466.511,00	523.661.000,00	234.805.511,00	44,84
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	1.759.896.000,00	(1.759.896.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.183.804.443,00	3.893.617.785,00	(709.813.342,00)	(18,23)
Dana Batuan Operasional Penyelenggaraan Museum Taman Budaya - LRA	1.210.158.045,00	1.010.928.500,00	199.229.545,00	19,71
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	854.001.000,00	-	854.001.000,00	-
DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	284.496.000,00	-	284.496.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>345.129.783.745,00</b>	<b>357.079.878.685,00</b>	<b>-12.234.590.940,00</b>	<b>(3,43)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>2) Dana Insentif Daerah (DID)- LO</b>	<u>2022</u> Rp 60.958.070.000,00	<u>2021</u> Rp 45.034.998.000,00
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Pada tahun 2021 pemerintah Provinsi Sulawesi mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp60.958.070.000,00. Dana Insentif Daerah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp15.923.072.000,00 atau 35,36% dari tahun sebelumnya.

<b>5.1.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</b>	<u>2022</u> Rp 72.584.917.894,50	<u>2021</u> Rp248.435.160.900,50
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp72.584.917.894,50 jika capaian Pendapatan – LO tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp248.435.160.900,50 maka terjadi penurunan sebesar Rp175.850.243.006,00 atau 70,78%. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.126  
Rekapitulasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah-LO	72.584.917.894,50	212.860.545.148,21	(140.275.627.253,71)	(65,90)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	35.574.615.752,29	(35.574.615.752,29)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>72.584.917.894,50</b>	<b>248.435.160.900,50</b>	<b>(175.850.243.006,00)</b>	<b>(70,78)</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

<b>1) Pendapatan Hibah - LO</b>	<u>2022</u> Rp72.584.917.894,50	<u>2021</u> Rp212.864.797.148,21
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp72.584.917.894,50. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp212.864.797.148,21 maka terjadi penurunan sebesar Rp140.279.879.253,71 atau 65,90%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127  
Rekapitulasi Pendapatan Hibah-LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hibah dari Pemerintah Pusat	70.537.834.794,50	155.622.492.828,21	(85.084.658.033,71)	(54,67)
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	55.189.178.324,00	(55.189.178.324,00)	-
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	2.047.083.100,00	2.048.873.996,00	(1.790.896,00)	(0,09)
Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	4.252.000,00	(4.252.000,00)	-
<b>JUMLAH</b>	<b>72.584.917.894,50</b>	<b>212.864.797.148,21</b>	<b>-140.279.879.253,71</b>	<b>(65,90)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>	<b>2022</b> <b>Rp0,0</b>	<b>2021</b> <b>Rp35.570.363.752,29</b>
--	-----------------------------	---

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Di tahun 2022 tidak terdapat penerimaan pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO.

<b>5.1.4.2 Beban</b>	<b>2022</b> <b>Rp 4.314.849.387.353,54</b>	<b>2021</b> <b>Rp3.815.362.637.912,61</b>
----------------------	---	--


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban pada tahun 2022 sebesar Rp4.314.849.387.353,54. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.815.362.637.912,61 maka terjadi kenaikan sebesar Rp499.486.749.440,93 atau 13,09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.128  
Beban tahun 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Operasi - LO	3.237.623.582.384,58	2.750.707.866.806,81	486.915.715.577,77	17,70
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	432.950.917.297,96	513.633.691.733,80	(80.682.774.435,84)	(15,71)
Beban Transfer - LO	644.274.887.671,00	551.021.079.372,00	93.253.808.299,00	16,92
<b>JUMLAH</b>	<b>4.314.849.387.353,54</b>	<b>3.815.362.637.912,61</b>	<b>499.486.749.440,93</b>	<b>13,09</b>

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan beban tahun anggaran 2022 dapat pula digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 5.11  
Komposisi Beban-LO tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan dan diuraikan bahwa dari beban tahun 2022, terdapat sebesar 75,03% atas Beban Operasi yang mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban lain-lain. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 10,03% dan Beban Transfer yang mencakup Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah serta Beban Transfer Bantuan Keuangan sebesar 14,93%.

#### 5.1.4.2.1 Beban Operasi

	2022	2021
	Rp3.237.623.582.384,58	Rp2.750.707.866.806,81

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi tahun 2022 sebesar Rp3.237.623.582.384,58 jika dibanding dengan tahun sebelumnya, Beban Operasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp486.915.715.577,77 atau 17,70%. Rincian Beban Operasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.129  
Beban Operasi

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.366.235.297.009,86	1.302.004.709.453,00	64.230.587.556,86	4,93
Beban Barang dan Jasa	1.569.181.826.269,74	1.326.284.324.553,03	242.897.501.716,71	18,31
Beban Hibah	239.400.191.963,80	86.440.553.272,00	152.959.638.691,80	176,95
Beban Bantuan Sosial	41.945.428.295,05	3.159.498.000,00	38.785.930.295,05	1.227,60
Beban Penyisihan Piutang	5.099.442.987,79	5.807.278.246,71	(707.835.258,92)	(12,19)
Beban Lain - Lain	15.761.395.858,34	27.011.503.282,07	(11.250.107.423,73)	(41,65)
<b>JUMLAH</b>	<b>3.237.623.582.384,58</b>	<b>2.750.707.866.806,81</b>	<b>486.915.715.577,77</b>	<b>17,70</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

**1) Beban Pegawai**

<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Rp1.366.235.297.009,86</b>	<b>Rp1.302.004.709.453,00</b>

Beban pegawai adalah beban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan pengeluaran beban pegawai.

Beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp1.366.235.297.009,86 mengalami kenaikan sebesar Rp64.230.587.556,86 atau 4,93% dibanding dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.302.004.709.453,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.130  
Beban Pegawai

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	820.533.015.737,00	784.501.178.161,00	36.031.837.576,00	4,59
Beban Tambahan Penghasilan ASN	241.983.419.481,00	206.976.688.524,00	35.006.730.957,00	16,91
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	205.650.322.789,00	212.509.466.329,00	(6.859.143.540,00)	(3,23)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.750.852.238,86	27.560.493.827,00	190.358.411,86	0,69

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	229.032.748,00	225.143.677,00	3.889.071,00	1,73
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.757.119.407,00	1.922.196.000,00	834.923.407,00	43,44
Beban Pegawai BOS	59.419.462.769,00	60.385.116.935,00	(965.654.166,00)	(1,60)
Beban Pegawai BLUD	7.912.071.840,00	7.924.426.000,00	(12.354.160,00)	(0,16)
<b>Jumlah</b>	<b>1.366.235.297.009,86</b>	<b>1.302.004.709.453,00</b>	<b>64.230.587.556,86</b>	<b>4,93</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

	2022	2021
<b>2) Beban Barang dan Jasa</b>	<b>Rp1.569.181.826.269,74</b>	<b>Rp1.326.284.324.553,03</b>

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja barang jasa lainnya.

Beban barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp1.569.181.826.269,74 mengalami kenaikan sebesar Rp242.897.501.716,71 atau 18,31% dibanding dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.326.284.324.553,03. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131  
Beban Barang dan Jasa

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	587.229.779.427,05	428.067.061.188,88	159.162.718.238,17	37,18
Beban Barang Tak Habis Pakai	-	115.193.000,00	(115.193.000,00)	-
Beban Jasa Kantor	235.791.416.654,01	239.593.916.236,09	(3.802.499.582,08)	(1,59)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	41.476.695.497,31	39.807.077.993,73	1.669.617.503,58	4,19
Beban Sewa Tanah	211.500.000,00	104.500.000,00	107.000.000,00	102,39
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.794.647.466,00	3.545.129.060,00	2.249.518.406,00	63,45
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.084.846.333,34	3.749.201.759,99	335.644.573,35	8,95
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	20.868.732.033,50	18.747.256.137,48	2.121.475.896,02	11,32
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.374.837.000,00	871.439.650,00	503.397.350,00	57,77

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bea Siswa Pendidikan PNS	121.700.000,00	212.850.000,00	(91.150.000,00)	(42,82)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.507.050.713,00	2.990.816.022,00	516.234.691,00	17,26
Beban Pemeliharaan Tanah	363.413.062,00	75.151.000,00	288.262.062,00	383,58
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.020.734.839,82	22.822.801.244,90	(1.802.066.405,08)	(7,90)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.466.521.285,51	6.360.476.716,00	10.106.044.569,51	158,89
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.983.644.971,00	68.453.157.341,00	22.530.487.630,00	32,91
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	266.759.034.030,00	185.231.157.103,00	81.527.876.927,00	44,01
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.336.111.005,00	-	1.336.111.005,00	-
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	968.641.600,00	1.494.450.000,00	(525.808.400,00)	(35,18)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.520.200.997,00	3.721.303.250,00	5.798.897.747,00	155,83
Beban Barang Ekstra Komptable	13.656.922.760,00	-	13.656.922.760,00	-
Beban Barang dan Jasa BOS	102.704.105.623,00	93.977.093.744,66	8.727.011.878,34	9,29
Beban Barang dan Jasa BLUD	144.941.290.972,20	206.341.793.105,30	(61.400.502.133,10)	(29,76)
<b>Jumlah</b>	<b>1.569.181.826.269,74</b>	<b>1.326.284.324.553,03</b>	<b>242.897.501.716,71</b>	<b>18,31</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

- Rata-rata beban tahun 2022 meningkat dari beban tahun 2021, namun demikian terdapat peningkatan beban yang sangat signifikan pada Beban Pemeliharaan Tanah sebesar Rp363.413.062,00 atau 383,58% dari tahun 2021.
- Pada kondisi normal pengakuan belanja pada Laporan LRA sama dengan pengakuan beban pada Laporan Operasional, namun pada akhir tahun anggaran terjadi kondisi yang menyebabkan transaksi diperlukan penyesuaian bertambah atau berkurang sehingga menyebabkan perbedaan antara Laporan LRA dan LO tersebut.
- Pada Laporan Operasional tahun 2022 tercatat beban barang dan Jasa sebesar Rp1.569.181.826.269,74 dan pada Laporan Realisasi Anggaran tercatat Realisasi anggaran belanja barang dan Jasa sebesar Rp1.769.197.651.376,00 dari nilai

kedua laporan tersebut terjadi perbedaan disebabkan adanya penyesuaian pada akhir terhadap akun – akun sesuai ketentuan yang relevan mempengaruhi kedua laporan tersebut. Terhadap perbedaan tersebut akan dijelaskan pada pembahasan khusus pengungkapan perbedaan baik Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA maupun Beban dengan Belanja.

3) <b>Beban Hibah</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp 239.400.191.963,80	Rp 86.440.553.272,00

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2022 Sebesar Rp239.400.191.963,80 mengalami kenaikan sebesar Rp152.959.638.691,80 atau 176,95% dibanding dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp86.440.553.272,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132  
Beban Hibah tahun 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	56.858.641.500,00	794.635.990,00	56.064.005.510,00
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	38.029.066.775,80	99.900.000,00	37.929.166.775,80
Beban Hibah kepada Badan, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	142.795.390.488,00	83.828.924.082,00	58.966.466.406,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>239.400.191.963,80</b>	<b>86.440.553.272,00</b>	<b>152.959.638.691,80</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Beban hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 melalui kas daerah sebesar Rp145.855.891.072,00 dan berupa Barang Milik Daerah sebesar Rp93.544.300.891,80. Adapun hibah barang milik daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp60.671.931.560,80, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp32.872.369.331,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133  
Beban Hibah berupa Barang Milik Daerah

No.	Nama OPD	Beban Hibah atas BMD (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	2.887.632.942,80	Hibah ke Kementerian Perhubungan
2	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.180.657.118,00	Hibah Ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	51.603.641.500,00	Hibah ke Kementerian PUPR (BPJN Wilayah Sulawesi Tengah)
4	Dinas Tangaman Pangan dan Hortikultura	945.000.000,00	hibah ke Pemerintah Kabupaten Poso
5	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	31.927.369.331,00	Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan kepada Pemerintah Desa Wilayah Sulawesi Tengah
<b>total</b>		<b>93.544.300.891,80</b>	

<b>4) Beban Bantuan Sosial</b>	<u>2022</u> Rp41.945.428.295,05	<u>2021</u> Rp3.159.498.000,00
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp41.945.428.295,05.

<b>5) Beban Penyisihan Piutang</b>	<u>2022</u> Rp 5.099.442.987,79	<u>2021</u> Rp5.807.278.246,71
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp5.099.442.987,79 mengalami penurunan sebesar Rp707.835.258,92 atau 12,19% dibanding dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.807.278.246,71, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.134  
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	5.099.442.987,79	5.807.278.246,71	(707.835.258,92)	(12,19)
- Beban Penyisihan Piutang Pajak - LO	60.432.798,04	161.284.655,81	(100.851.857,77)	(62,53)
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO	980.235,00	1.014.026,25	(33.791,25)	(3,33)
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.038.029.954,75	5.644.979.564,65	(606.949.609,90)	(10,75)
<b>JUMLAH</b>	<b>5.099.442.987,79</b>	<b>5.807.278.246,71</b>	<b>(707.835.258,92)</b>	<b>(12,19)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

6)	<b>Beban Lain-Lain</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		Rp 15.761.395.858,34	Rp 27.011.503.282,07

Beban lain-lain adalah kewajiban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selain dari kategori beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi maupun beban penyisihan piutang. Pengakuan Beban Lain-Lain tahun 2022 sebesar Rp15.761.395.858,34 mengalami penurunan sebesar Rp 11.250.107.423,73 atau 41,65% dibanding dengan tahun 2021 sebesar Rp27.011.503.282,07.

Tabel 5.135  
Beban Lain-Lain

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penurunan Nilai Investasi - LO	15.761.395.858,34	17.743.170.334,21	(1.981.774.475,87)	(11,17)
Beban Lain - Lain Lainnya - LO	0,00	9.268.332.947,86	(9.268.332.947,86)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>15.761.395.858,34</b>	<b>27.011.503.282,07</b>	<b>(11.250.107.423,73)</b>	<b>(41,65)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.4.2.2	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		Rp 432.950.917.297,96	Rp 513.633.691.733,80

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 Rp432.950.917.297,96 mengalami penurunan sebesar Rp80.682.774.435,84 atau 15,71% dibanding dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp513.633.691.733,80, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.136  
Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	186.759.143.646,96	208.591.247.721,80	(21.832.104.074,84)	(10,47)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.991.220.246,00	56.226.888.845,00	(4.235.668.599,00)	(7,53)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	192.160.316.003,00	234.244.845.313,00	(42.084.529.310,00)	(17,97)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	219.862.591,00	182.628.645,00	37.233.946,00	20,39
Beban Penyusutan Aset Lainnya	888.523.170,00	13.709.700.016,00	(12.821.176.846,00)	(93,52)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	931.851.641,00	678.381.193,00	253.470.448,00	37,36
<b>JUMLAH</b>	<b>432.950.917.297,96</b>	<b>513.633.691.733,80</b>	<b>(80.682.774.435,84)</b>	<b>(15,71)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.4.2.3 Beban Transfer

2022  
Rp 644.274.887.671,00

2021  
Rp 551.021.079.372,00

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan beban transfer sebesar Rp644.274.887.671,00 mengalami kenaikan sebesar Rp93.253.808.299,00 atau 16,92% dibanding dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp551.021.079.372,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137  
Beban Transfer

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bagi Hasil	621.708.339.571,00	520.197.879.372,00	101.510.460.199,00	19,51
Beban Bantuan Keuangan	22.566.548.100,00	30.823.200.000,00	(8.256.651.900,00)	(26,79)
<b>JUMLAH</b>	<b>644.274.887.671,00</b>	<b>551.021.079.372,00</b>	<b>93.253.808.299,00</b>	<b>16,92</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

#### 5.1.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasional pemerintahan. Per 31 Desember 2022 kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp85.9434.461.920,04. Adapun kegiatan non operasional sebagai berikut :

##### 5.1.4.3.1 Surplus

##### Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO

2022  
Rp 2.635.451.220,00

2021  
Rp 0,00

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp2.635.451.220,00 merupakan hasil penjualan aset tetap berupa peralatan dan Mesin selama tahun 2022 sebesar Rp2.644.653.220,00 dikurangi dengan nilai buku atas penjualan Aset sebesar Rp9.202.000,00

<b>5.1.4.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp 88.578.913.140,04	Rp 0,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp88.578.913.140,04 adalah nilai buku penghapusan aset tetap dan aset lainnya atas aset yang dihibahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dan aset yang dimusnahkan karena sudah dalam kondisi rusak berat. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138  
Defisit Non Operasional

No.	Nama OPD	Uraian	Nilai Buku Aset yang dihapuskan/Defisit Non Operasional (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penghapusan gedung dan bangunan Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	461.009.241,00	Pemusnahan
2	RSUD Madani	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	529.318.807,00	Pemusnahan
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Penghapusan Jalan Irigasi dan Jaringan Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	82.081.454.707,00	Hibah Ke BPJN
4	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Penghapusan gedung dan bangunan Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	3.688.522.689,00	Pemusnahan
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Penghapusan gedung dan bangunan Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	296.106.406,00	Pemusnahan
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	228.673.062,04	Pemusnahan
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penghapusan gedung dan bangunan Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	277.080.000,00	Hibah ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	224.559.121,65	Pemusnahan
9	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penghapusan gedung dan bangunan Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	593.196.576,35	Pemusnahan
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	9.983.542,00	Pemusnahan
11	Badan Pendapatan Daerah	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	139.629.822,00	Pemusnahan
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kondisi Rusak Berat (aset Lainnya)	49.379.166,00	Pemusnahan
<b>Total</b>			<b>88.578.913.140,04</b>	

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.4.4 Pos Luar Biasa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Rp 46.049.185.164,00	Rp 23.332.100.736,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar Rp46.049.185.164,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 22.717.084.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139  
Pos Luar Biasa

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>46.049.185.164,00</b>	<b>23.332.100.736,00</b>	<b>22.717.084.428,00</b>	<b>97,36</b>
Beban Tak Terduga	46.049.185.164,00	23.332.100.736,00	22.717.084.428,00	97,36
<b>JUMLAH</b>	<b>(46.049.185.164,00)</b>	<b>(23.332.100.736,00)</b>	<b>(22.717.084.428,00)</b>	<b>97,36</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

### 5.1.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan dan non anggaran dengan penjelasan masing-masing aktivitas sebagai berikut:

<b>5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2022</b> Rp685.038.989.130,56	<b>2021</b> Rp855.607.614.402,53
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Aktivitas operasi per 31 Desember 2022 adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan kemampuan Pemerintah Daerah, dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp685.038.989.130,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140  
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	4.893.090.532.482,45	4.694.213.802.891,80
Arus Kas Keluar	(4.208.051.543.351,89)	(3.838.606.188.489,27)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>685.038.989.130,56</b>	<b>855.607.614.402,53</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah cukup untuk membiayai seluruh aktivitas kegiatan operasional Pemerintah.

Saldo Arus kas bersih dari aktivitas operasi periode 31 Desember 2022 adalah selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar sebesar Rp685.038.989.130,56, maka terjadi penurunan 19,94% dari tahun 2021 atau Rp170.568.625.271,97. Di dalam Arus Kas bersih dari aktivitas operasi tersebut termasuk juga aktivitas operasi (pendapatan dan belanja) BLUD dan BOS.

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Merupakan penerimaan kas daerah yang bersumber dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian penerimaan arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 5.141  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)
Pajak Daerah	1.294.028.035.420,28	1.074.422.295.409,10
Retribusi Daerah	13.275.580.510,00	19.111.110.345,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.390.219.835,19	32.558.872.743,29
Lain-lain PAD yang Sah	213.362.495.310,98	366.687.012.301,12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.319.202.639.678,00	3.149.096.842.573,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
Pendapatan Hibah	16.831.561.728,00	16.767.305.768,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	35.570.363.752,29
<b>Jumlah</b>	<b>4.893.090.532.482,45</b>	<b>4.694.213.802.891,80</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Merupakan pengeluaran kas daerah yang bersumber dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 5.142  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	1.358.025.925.643,00	1.309.674.547.600,00
Belanja Barang dan Jasa	1.581.877.051.000,84	1.394.665.635.462,27
Belanja Hibah	603.252.821.142,00	574.190.239.272,00
Belanja Bantuan Sosial	41.945.428.295,05	3.159.498.000,00
Belanja Tidak Terduga	56.859.575,00	23.674.085.565,00
Belanja Bagi Hasil	600.326.909.596,00	502.418.982.590,00
Belanja Bantuan Keuangan	22.566.548.100,00	30.823.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.208.051.543.351,89</b>	<b>3.838.606.188.489,27</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<u>2022</u> Rp(614.632.163.855,52)	<u>2021</u> Rp(499.434.636.742,16)
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Arus kas dari aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Aktivitas investasi pada TA 2022 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp(614.632.163.855,52) yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2022 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Tabel 5.143  
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.649.959.220,00	1.466.982.700,00
Arus Kas Keluar	(617.282.123.075,52)	(500.901.619.442,16)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>(614.632.163.855,52)</b>	<b>(499.434.636.742,16)</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelaporan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Per 31 Desember 2022 nilai Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp(614.632.163.855,52) dan per 31 Desember 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp115.197.527.113,36 atau 23,07% dari tahun 2021 sebesar Rp(499.434.636.742,16).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak diimbangi dengan arus kas masuk atas pendapatan aset tetap, namun penurunan kas tersebut dapat dibiayai sebagian dari arus kas masuk dari aktivitas operasi dan aktivitas penerimaan pembiayaan.

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Merupakan penerimaan kas atas aktivitas pelepasan sumber daya ekonomi berupa aset tetap pemerintah daerah. Adapun rincian dari kas masuk dari aktivitas investasi sebagai berikut :

Tabel 5.144  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)
Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.649.959.220,00	1.466.982.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.649.959.220,00</b>	<b>1.466.982.700,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Merupakan pengeluaran kas atas aktivitas penguasaan sumber daya ekonomi berupa belanja modal untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Adapun rincian dari kas masuk dari aktivitas investasi sebagai berikut :

Tabel 5.145  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)
Belanja Modal Tanah	337.500.000,00	868.556.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.924.132.206,10	135.694.486.128,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.458.173.135,42	146.500.635.512,15
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	205.792.216.197,00	203.823.761.156,01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.770.101.537,00	14.014.180.646,00
<b>Jumlah</b>	<b>617.282.123.075,52</b>	<b>500.901.619.442,16</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2022 Rp 0,00	2021 Rp 364.919.225,74
---	-----------------	---------------------------

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Dalam TA 2022 arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.146  
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	208.034.359.075,00	201.826.457.168,74
Arus Kas Keluar	(208.034.359.075,00)	(201.461.537.943,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>-</b>	<b>364.919.225,74</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) selama tahun 2022 dan koreksi SiLPA tahun sebelumnya atas perhitungan kas tahun sebelumnya. Adapun rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.147  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Jenis Potongan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai 1%	6.968.446.067,00	6.640.169.077,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	43.449.293.985,00	44.592.752.978,00
Taspen	1.898.000,00	5.036.000,00
BPJS Kesehatan PNS	2.370.824.207,00	
Pajak Penghasilan Ps. 21	38.353.976.130,00	40.592.426.598,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	6.184.995.926,00	4.848.984.900,00
Pajak Penghasilan Ps. 23	2.554.986.478,00	1.987.048.385,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	9.138.697.797,00	13.394.193.252,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	98.152.190.504,00	87.614.585.790,00
Lainnya	13.496.421,00	19.403.994,00
Sewa Rumah	29.760.000,00	38.720.000,00
Hutang Kelebihan	31.753.167,00	14.220.768,00
Askes	784.040.393,00	1.713.996.201,00
<b>Jumlah</b>	<b>208.034.359.075,00</b>	<b>201.461.537.943,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp208.034.359.075,00 merupakan pengeluaran terdiri atas :

Pengeluaran perhitungan fihak ketiga sebesar Rp208.034.359.075,00 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 5.148  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Jenis Potongan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai 1%	6.968.446.067,00	6.640.169.077,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	43.449.293.985,00	44.592.752.978,00
Taspen	1.898.000,00	5.036.000,00
BPJS Kesehatan PNS	2.370.824.207,00	
Pajak Penghasilan Ps. 21	38.353.976.130,00	40.592.426.598,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	6.184.995.926,00	4.848.984.900,00
Pajak Penghasilan Ps. 23	2.554.986.478,00	1.987.048.385,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	9.138.697.797,00	13.394.193.252,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	98.152.190.504,00	87.614.585.790,00
Lainnya	13.496.421,00	19.403.994,00
Sewa Rumah	29.760.000,00	38.720.000,00
Hutang Kelebihan	31.753.167,00	14.220.768,00
Askes	784.040.393,00	1.713.996.201,00
<b>Jumlah</b>	<b>208.034.359.075,00</b>	<b>201.461.537.943,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	2022	2021
	Rp 70.406.825.275,04	Rp 356.537.896.886,11

kenaikan bersih kas selama periode tahun 2021 sebesar Rp356.537.896.886,11 menurun sebesar Rp286.131.071.611,07 atau 80,25% sehingga tahun 2022 menjadi Rp70.406.825.275,04. Lebih lanjut penurunan bersih kas selama periode per 31 Desember 2022 merupakan akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.

	2022	2021
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	685.038.989.130,56	855.607.614.402,53
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(614.632.163.855,52)	(499.434.636.742,16)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	364.919.225,74
	<b>70.406.825.275,04</b>	<b>356.537.896.886,11</b>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp 698.738.178.050,88	Rp 342.200.281.164,77

#### 5.1.5.5 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas tahun 2021 sebesar Rp342.200.281.164,77 atau meningkat sebesar Rp356.537.896.886,11 atau 104,19% sehingga saldo awal tahun 2022 menjadi sebesar Rp698.738.178.050,88 dengan rincian:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kas di Kas Daerah	555.523.378.338,06	316.571.833.399,24
Kas di Bendahara Penerimaan	950.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	388.030.407,74	238.480,00
Kas di BLUD	140.014.741.154,08	7.666.118.451,53
Kas di Bendahara BOS	2.811.078.151,00	17.962.090.834,00
Saldo akhir Kas lainnya	0,00	0,00
	<b><u>698.738.178.050,88</u></b>	<b><u>342.200.281.164,77</u></b>

#### 5.1.5.7 Saldo Akhir Kas

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp 769.145.003.325,92	Rp 698.738.178.050,88

Saldo akhir Kas tahun 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88 atau meningkat sebesar Rp70.406.825.275,04 atau 10,08% sehingga saldo akhir tahun 2022 menjadi sebesar Rp769.145.003.325,92 dengan rincian:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kas di Kas Daerah	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06
Kas di Bendahara Penerimaan	90.050.000,00	950.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.764.941,00	388.030.407,74
Kas di BLUD	74.154.278.605,29	140.014.741.154,08
Kas di Bendahara BOS	441.055.921,00	2.811.078.151,00
	<b><u>769.145.003.325,92</u></b>	<b><u>698.738.178.050,88</u></b>

Terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2021 dengan penganggaran SiLPA dalam Perda nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022. Realisasi SILPA tahun 2021 sebesar Rp698.738.178.050,88 dan yang dianggarkan di tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,88.

### 5.1.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mengacu pada definisi atas kebijakan tersebut, maka Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyajian Laporan Ekuitas tahun 2022 adalah merupakan penyajian dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.149  
Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Ekuitas awal	6.993.667.081.080,90	6.390.574.800.087,66
2	Surplus /defisit-LO	91.802.538.033,60	595.527.730.944,61
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	96.052.063.914,28	7.564.550.048,64
<b>Ekuitas akhir</b>		<b>7.181.521.683.028,78</b>	<b>6.993.667.081.080,90</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Ekuitas awal sebesar Rp6.993.667.081.080,90 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.
- 2) Surplus/defisit – LO sebesar Rp91.802.538.033,60 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Surplus/Defisit merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban LO pada Laporan Operasional. Surplus defisit - LO di Tahun 2022 lebih menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp503.725.192.911,01 dari tahun 2021.

- 3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi tambah/kurang atas akun-akun tahun yang berkenaan pada tahun sebelumnya dan akun-akun pada tahun pelaporan sebesar Rp96.052.063.914,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150  
Laporan Perubahan Koreksi Ekuitas tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(200.961.333,00)
2	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang	40.960.000,00
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	97.500.000,00
4	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	171.341.808.523,64
5	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	155.362.519.612,16
6	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	(353.229.804.383,35)
7	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	(1.211.844.767,00)
8	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	123.851.886.261,84
<b>Nilai koreksi</b>		<b>96.052.063.914,28</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Penjelasan atas koreksi nilai ekuitas di atas, antara lain sebagai berikut:

- 1) Koreksi Piutang sebesar Rp200.961.333,00 merupakan koreksi atas piutang yang telah dibayarkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.960.000,00, koreksi piutang BPJS/Pendapatan BLUD sebesar Rp160.011.809,00 dan piutang Jamkesprov yang kurang catat sebesar Rp10.476,00;
- 2) Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp49.960.000,00 merupakan koreksi atas piutang yang tahun sebelumnya telah dilakukan pembayaran;
- 3) Penambahan persediaan pada Dinas Kesehatan berupa persediaan APD yang belum masuk dalam laporan persediaan sebesar Rp97.500.000,00;
- 4) Koreksi Aset Tetap disebabkan adanya penghapusan aset, aset yang baru ditemukan, dan koreksi nilai;
- 5) Koreksi Akumulasi Penyusutan disebabkan ada koreksi terhadap aset tetap;
- 6) Koreksi Aset Lainnya merupakan koreksi atas penghapusan dan penghentian penggunaan dari aset yang rusak berat;

- 7) Koreksi kewajiban disebabkan karena kurang catat utang Dana Bos berdasarkan hasil rekonsiliasi terkait sisa Dana Bos yang berada di Kas Daerah sebesar Rp1.270.344.767,00. Dan koreksi hutang pemeriksaan penunjang medic sebesar Rp58.500.000,00; dan
- 8) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disebabkan karena adanya penghapusan atau penghentian penggunaan aset lain-lain.

Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp7.181.521.683.028,78 nilai Ekuitas tersebut sama dengan nilai Ekuitas yang tercatat pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**5.1.7 Penjelasan Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.7.1 Perbedaan Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA.**

LO	LRA	SELISIH
<b>Rp 4.538.644.572.471,17</b>	<b>Rp 4.895.740.491.702,45</b>	<b>Rp (357.095.919.231,28)</b>

Pendapatan – LO pada tahun 2022 sebesar Rp4.538.644.572.471,17 dan Pendapatan – LRA tahun 2022 sebesar Rp4.895.740.491.702,45. Terdapat perbedaan sebesar Rp (357.095.919.231,28) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.151  
Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2022

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.573.328.455.395,67	1.559.706.290.296,45	13.622.165.099,22
Pendapatan Transfer	2.892.731.199.181,00	3.319.202.639.678,00	(426.471.440.497,00)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	72.584.917.894,50	16.831.561.728,00	55.753.356.166,50
<b>Jumlah</b>	<b>4.538.644.572.471,17</b>	<b>4.895.740.491.702,45</b>	<b>(357.095.919.231,28)</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

<b>5.1.7.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	LO	LRA	SELISIH
	<b>Rp 1.573.328.455.395,67</b>	<b>Rp 1.559.706.290.296,45</b>	<b>Rp 13.622.165.099,22</b>

Pendapatan Asli Daerah LO pada tahun 2022 sebesar Rp1.573.328.455.395,67 dan Pendapatan Asli Daerah – LRA tahun 2022 sebesar Rp1.559.706.290.296,45. Terdapat perbedaan sebesar Rp13.622.165.099,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.152  
Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2022

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Daerah-LO	1.259.734.203.898,97	1.294.028.035.420,28	(34.293.831.521,31)
Retribusi Daerah-LO	13.113.569.110,00	13.275.580.510,00	(162.011.400,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	77.953.577.442,94	36.390.219.835,19	41.563.357.607,75
Lain-lain PAD yang Sah-LO	222.527.104.943,76	216.012.454.530,98	6.514.650.412,78
<b>Jumlah</b>	<b>1.573.328.455.395,67</b>	<b>1.559.706.290.296,45</b>	<b>13.622.165.099,22</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

1) <b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	<b>Rp1.259.734.203.898,97</b>	<b>Rp1.294.028.035.420,28</b>	<b>Rp (34.293.831.521,31)</b>

Perbedaan antara pendapatan Pajak Daerah - LO dengan pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2022 adalah sebesar Rp34.293.831.521,31 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.153  
Perbandingan  
Pendapatan Asli Daerah LO dan Pendapatan Asli Daerah LRA

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	336.914.102.555,00	336.914.102.555,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	365.355.913.100,00	365.355.913.100,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	310.406.299.160,00	344.429.036.825,00	(34.022.737.665,00)
Pajak Air Permukaan	22.826.273.245,97	23.097.367.102,28	(271.093.856,31)
Pajak Rokok	224.231.615.838,00	224.231.615.838,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.259.734.203.898,97</b>	<b>1.294.028.035.420,28</b>	<b>-34.293.831.521,31</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Pendapatan Pajak Daerah LRA</b>		<b>1.294.028.035.420,28</b>
Penambah :		
- Piutang Pajak Tahun 2022	1.928.372.141,69	
Jumlah Penambah		1.928.372.141,69
Pengurang		
- Piutang Pajak Tahun 2021	(36.222.203.663,00)	
Jumlah Pengurang		(36.222.203.663,00)
<b>Pendapatan Pajak Daerah LO</b>		<b>1.259.734.203.898,97</b>

2) <b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	<b>Rp13.113.569.110,00</b>	<b>Rp13.275.580.510,00</b>	<b>Rp (162.011.400,00)</b>

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2022 adalah sebesar Rp(162.011.400,00) selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.154  
Perbandingan  
Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.100.953.000,00	1.100.953.000,00	0,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.171.144.200,00	4.212.384.200,00	(41.240.000,00)
Retribusi Terminal	31.762.000,00	31.762.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.482.445.300,00	3.504.367.300,00	(21.922.000,00)
Retribusi Penyeberangan di Air	385.372.985,00	385.372.985,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.892.421.375,00	2.907.488.775,00	(15.067.400,00)
Retribusi Izin Trayek Menyediakan Pelayanan Angkutan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.035.920.250,00	1.119.702.250,00	(83.782.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>13.113.569.110,00</b>	<b>13.275.580.510,00</b>	<b>(162.011.400,00)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Pendapatan Retribusi Daerah LRA</b>	<b>13.275.580.510,00</b>
Penambah :	
- Piutang Retribusi Tahun 2022	197.047.000,00
Jumlah Penambah	197.047.000,00
Pengurang	
- Piutang Retribusi Tahun 2021	(275.276.400,00)
- Reklasifikasi dari Pendapatan Retribusi ke Hasil Sewa BMD	(83.782.000,00)
Jumlah Pengurang	(359.058.400,00)
<b>Pendapatan Retribusi Daerah LO</b>	<b>13.113.569.110,00</b>

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO	LRA	SELISIH
	Rp77.953.577.442,94	Rp36.390.219.835,19	Rp41.563.357.607,75

Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA pada Tahun 2022 sebesar Rp41.563.357.607,75 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.155  
Perbandingan  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	77.953.577.442,94	36.390.219.835,19	41.563.357.607,75
<b>Jumlah</b>	<b>77.953.577.442,94</b>	<b>36.390.219.835,19</b>	<b>41.563.357.607,75</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LRA</b>		<b>36.390.219.835,19</b>
Penambah :		
- Pengumuman Laba BUMD	73.676.605.786,79	
- Selisih Perhitungan Dividen	4.075.087.513,15	
Jumlah Penambah		77.751.693.299,94
Pengurang :		
- Pembayaran Dividen	(36.188.335.692,19)	
Jumlah Pengurang		(36.188.335.692,19)
<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan LO</b>		<b>77.953.577.442,94</b>

<b>4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp 222.527.104.943,76	Rp216.012.454.530,98	Rp 6.514.650.412,78

Perbedaan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp6.514.650.412,78 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.156  
Perbandingan  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.306.000,00	2.649.959.220,00	(2.644.653.220,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.769.889.054,62	6.866.394.495,00	(96.505.440,38)
Jasa Giro	15.511.664.635,53	15.511.664.635,53	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	218.424.243,00	218.424.243,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.543.304.332,03	1.543.304.332,03	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	16.469.229.331,00	16.469.229.331,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	3.134.167.120,90	3.226.117.120,90	(91.950.000,00)
Pendapatan BLUD	178.425.181.786,94	169.527.361.153,52	8.897.820.633,42
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	449.938.439,74	-	449.938.439,74
<b>Jumlah</b>	<b>222.527.104.943,76</b>	<b>216.012.454.530,98</b>	<b>6.514.650.412,78</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

**Pendapatan Retribusi Daerah LRA****216.012.454.530,98**

## Penambah :

- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	105.798.092.425,90
- Piutang Tahun 2022	115.736.496,00
- Pengakuan Pendapatan atas Piutang yang telah disisihkan tahun sebelum	8.154.776.731,67
- Piutang Bunga	7.500.371,70
- Hibah	1.599.277.158,00

Jumlah Penambah

115.675.383.183,27

## Pengurang

- Pendapatan Diterima Dimuka 2021	(106.351.778.132,60)
- Piutang Tahun 2021	(164.301.417,89)
- Koreksi atas Surplus Penjualan BMD	(2.644.653.220,00)

Jumlah Pengurang

(109.160.732.770,49)

**Pendapatan Retribusi Daerah LO****222.527.104.943,76**

<b>5.1.7.1.2</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 2.892.731.199.181,00</b>	<b>Rp 3.319.202.639.678,00</b>	<b>Rp(457.396.930.070,00)</b>

Pendapatan Transfer LO pada tahun 2022 sebesar Rp2.892.731.199.181,00 dan Pendapatan Transfer – LRA tahun 2022 sebesar Rp3.319.202.639.678,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp(426.471.440.497,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157  
Perbandingan Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	603.376.597.587,00	572.451.108.014,00	30.925.489.573
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.488.995.344.513,00	1.488.995.344.513,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	394.271.403.336,00	394.271.403.336,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	345.129.783.745,00	802.526.713.815,00	(457.396.930.070)
DID	60.958.070.000,00	60.958.070.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.892.731.199.181,00</b>	<b>3.319.202.639.678,00</b>	<b>(426.471.440.497)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Selisih antara Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA sebesar Rp457.396.930.070,00 merupakan Pendapatan Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, Satuan Pendidikan Menengah Swasta, dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta. Serta Pendapatan atas DBH Non Tunai sebesar Rp30.925.489.573,00

Penyajian Pendapatan Dana BOS dalam Laporan Operasional memedomani Buletin Teknis No. 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang mengatur dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota. Saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan, Dana BOS dicatat sebagai utang bukan pendapatan.

5.1.7.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	LO	LRA	SELISIH
	Rp 72.584.917.894,50	Rp 16.831.561.728,00	Rp 55.753.356.166,50

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada tahun 2022 sebesar Rp72.584.917.894,50 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA tahun 2020 sebesar Rp16.831.561.728,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp55.753.356.166,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158  
Perbandingan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan  
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah	72.584.917.894,50	16.831.561.728,00	55.753.356.166,50
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>72.584.917.894,50</b>	<b>16.831.561.728,00</b>	<b>55.753.356.166,50</b>

*Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.*

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA	<b>16.831.561.728,00</b>
Penambah :	
- Pendapatan Hibah Barang Persediaan	39.548.539.463,50
- Pendapatan Hibah Barang Aset	16.204.816.703,00
Jumlah Penambah	55.753.356.166,50
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO	<b>72.584.917.894,50</b>

#### 5.1.7.2 Perbedaan Beban Operasi pada Laporan Operasional dan Belanja Operasi Laporan Realisasi Anggaran.

LO	LRA	SELISIH
Rp 3.237.623.582.384,58	Rp 3.585.101.226.080,89	Rp (347.477.643.696,31)

Beban Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp3.237.623.582.384,58 dan Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp3.585.101.226.080,89. Terdapat perbedaan sebesar Rp347.477.643.696,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159  
Perbandingan Beban Operasi dengan Belanja Operasi Tahun 2022

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/Belanja Pegawai	1.366.235.297.009,86	1.358.025.925.643,00	8.209.371.366,86
Beban/Belanja Barang dan Jasa	1.569.181.826.269,74	1.581.877.051.000,84	(12.695.224.731,10)
Beban/Belanja Hibah	239.400.191.963,80	603.252.821.142,00	(363.852.629.178,20)
Beban/Belanja Bantuan Sosial	41.945.428.295,05	41.945.428.295,05	-
Beban Penyisihan Piutang	5.099.442.987,79	0,00	5.099.442.987,79
Beban Lain-lain	15.761.395.858,34	0,00	15.761.395.858,34
<b>Jumlah</b>	<b>3.237.623.582.384,58</b>	<b>3.585.101.226.080,89</b>	<b>(347.477.643.696,31)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.7.2.1 Beban/Belanja Pegawai	LO	LRA	SELISIH
	Rp1.366.235.297.009,86	Rp1.358.025.925.643,00	(Rp 8.209.371.366,86 )

Belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran Rp1.358.025.925.643,00 menjadi beban pegawai pada laporan operasional sebesar Rp1.366.235.297.009,86 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan sebesar (Rp8.209.371.366,86). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.160  
Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	820.533.015.737,00	820.533.015.737,00	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	241.983.419.481,00	242.224.048.183,00	(240.628.702,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	205.650.322.789,00	197.435.152.789,00	8.215.170.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.750.852.238,86	27.603.522.170,00	147.330.068,86
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	229.032.748,00	229.032.748,00	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.757.119.407,00	2.757.119.407,00	-
Belanja Pegawai BOS	59.419.462.769,00	59.419.462.769,00	-
Belanja Pegawai BLUD	7.912.071.840,00	7.824.571.840,00	87.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.366.235.297.009,86</b>	<b>1.358.025.925.643,00</b>	<b>8.209.371.366,86</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Belanja Pegawai</b>		<b>1.358.025.925.643,00</b>
Penambah :		
- Utang Belanja Pegawai 2022	8.722.400.068,86	
Jumlah Penambah		8.722.400.068,86
Pengurang		
- Utang Belanja Pegawai 2021	(513.028.702,00)	
Jumlah Pengurang		(513.028.702,00)
<b>Beban Pegawai</b>		<b>1.366.235.297.009,86</b>

5.1.7.2.2 Beban/ Belanja Barang dan Jasa	LO	LRA	SELISIH
	Rp 1.569.181.826.269,74	Rp 1.581.877.051.000,84	Rp (12.695.224.731,10)

Belanja barang dan jasa pada laporan realisasi anggaran Rp1.581.877.051.000,84 menjadi beban pegawai pada laporan operasional sebesar Rp1.569.181.826.269,74 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan sebesar Rp(12.695.224.731,10). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.161  
Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/Belanja Barang Pakai Habis	587.229.779.427,05	516.071.319.800,99	71.158.459.626,06
Beban/Belanja Jasa Kantor	235.791.416.654,01	235.722.734.011,01	68.682.643,00
Beban/Belanja luran Jaminan/Asuransi	41.476.695.497,31	41.546.404.374,00	(69.708.876,69)
Beban/Belanja Sewa Tanah	211.500.000,00	211.500.000,00	0,00
Beban/Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.794.647.466,00	5.781.859.816,00	12.787.650,00
Beban/Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.084.846.333,34	4.087.763.000,00	(2.916.666,66)
Beban/Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.868.732.033,50	31.615.633.025,50	(10.746.900.992,00)
Beban/Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.374.837.000,00	1.374.837.000,00	0,00
Beban/Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	121.700.000,00	121.700.000,00	0,00
Beban/Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.507.050.713,00	3.507.050.713,00	0,00
Beban/Belanja Pemeliharaan Tanah	363.413.062,00	2.016.377.062,00	(1.652.964.000,00)
Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.020.734.839,82	20.830.063.573,82	190.671.266,00
Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.466.521.285,51	38.066.892.393,17	(21.600.371.107,66)
Beban/Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.983.644.971,00	91.650.479.043,04	(666.834.072,04)
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	266.759.034.030,00	266.759.034.030,00	0,00

Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.336.111.005,00	1.336.111.005,00	0,00
Beban/Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	968.641.600,00	968.641.600,00	0,00
Beban/Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.520.200.997,00	9.520.200.997,00	0,00
Beban Barang Ekstra Komptable	13.656.922.760,00	0,00	13.656.922.760,00
Beban/Belanja Barang dan Jasa BOS	102.704.105.623,00	118.634.201.934,00	(15.930.096.311,00)
Beban/Belanja Barang dan Jasa BLUD	144.941.290.972,20	192.054.247.622,31	(47.112.956.650,11)
<b>Jumlah</b>	<b>1.569.181.826.269,74</b>	<b>1.581.877.051.000,84</b>	<b>(12.695.224.731,10)</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>1.581.877.051.000,84</b>
Penambah :		
- Persediaan 2021	108.568.249.044,62	
- BM. Tidak Masuk Aset	2.149.471.948,84	
- Utang Belanja 2022	25.824.331.596,59	
- Beban Dibayar Dimuka 2021	212.306.039,99	
- Barang Ekstrakomtabel	13.665.343.660,00	
Jumlah Penambah		150.419.702.290,04
Pengurang :		
- Utang Belanja 2021	(76.298.478.703,69)	
- Persediaan 2021	(34.292.290.924,00)	
- Kapitalisasi Barang dan Jasa	(52.208.261.976,78)	
- Beban Dibayar Dimuka 2021	(315.889.916,67)	
Jumlah Pengurang		(163.114.921.521,14)
<b>Beban Barang dan Jasa</b>		<b>1.569.181.831.769,74</b>

<b>5.1.7.2.3</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
<b>Beban/Belanja Hibah</b>	<b>Rp239.400.191.963,80</b>	<b>Rp603.252.821.142,00</b>	<b>Rp(363.852.629.178,20)</b>

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp603.252.821.142,00 menjadi beban hibah pada Laporan Operasional sebesar Rp239.400.191.963,80 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut Sebesar Rp(363.852.629.178,20)

<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>603.252.821.142,00</b>
Penambah :		
- Hibah Barang dan Aset	93.544.300.891,80	
Jumlah Penambah		93.544.300.891,80
Pengurang :		
- Dana BOS Kabupaten/Kota/Swasta	(457.396.930.070,00)	
Jumlah Pengurang		(457.396.930.070,00)
<b>Beban Barang dan Jasa</b>		<b>239.400.191.963,80</b>

Dana BOS Kabupaten/Kota Swasta merupakan belanja/beban Dana Bos untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, Satuan Pendidikan Menengah Swasta, dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta.

Penyajian Belanja Dana BOS dalam Laporan Operasional memedomani Buletin Teknis No. 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua yang mengatur dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota. Ketika dilaksanakan penyaluran Dana BOS dicatat sebagai kas pada utang.

<b>5.1.7.2.4.Beban/ Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp41.945.428.295,05	Rp41.945.428.295,05	Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran Rp41.945.428.295,05 menjadi beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional sebesar Rp41.945.428.295,05 dan tidak terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut.

<b>5.1.7.2.5 Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp 5.099.442.987,79	Rp0,00	Rp 5.099.442.987,79

Beban penyisihan piutang tahun 2022 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp 5.099.442.987,79 Berikut rinciannya:

Tabel 5.162  
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022

<b>Uraian</b>	<b>2022 (Rp)</b>
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	60.432.798,04
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	980.235,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.038.029.954,75
<b>Jumlah</b>	<b>5.099.442.987,79</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

<b>5.1.7.2.6 Beban Lain-Lain</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp 15.761.395.858,34	Rp0,00	Rp 15.761.395.858,34

Beban Lain - Lain tahun 2022 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp15.761.395.858,34, berikut rinciannya:

Tabel 5.163  
Beban Lain-Lain

<b>Uraian</b>	<b>2022 (Rp)</b>
Beban Penurunan Nilai Investasi	15.761.395.858,34
<b>Jumlah</b>	<b>15.761.395.858,34</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

### 5.1.7.3 Perbedaan Beban Penyusutan pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
	Rp432.950.917.297,96	Rp0,00	Rp432.950.917.297,96

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp432.950.917.297,96 merupakan pengakuan beban pada laporan operasional tidak tercatat di LRA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.164  
Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2022

<b>Uraian</b>	<b>2022 (Rp)</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	186.759.143.646,96
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.991.220.246,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	192.160.316.003,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	219.862.591,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	888.523.170,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	931.851.641,00
<b>Jumlah</b>	<b>432.950.917.297,96</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

**5.1.7.4 Perbedaan Transfer pada Laporan Operasional dan Transfer Laporan Realisasi Anggaran.**

Transfer	LO	LRA	SELISIH
	Rp644.274.887.671,00	Rp 622.893.457.696,00	Rp21.381.429.975,00

Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp644.274.887.671,00 menjadi beban transfer pada Laporan Operasional sebesar Rp622.893.457.696,00 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut sebesar Rp21.381.429.975,00.

Tabel 5.165  
Perbandingan antara Beban Transfer dengan Belanja Transfer Tahun 2022

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Bagi Hasil	621.708.339.571,00	600.326.909.596,00	21.381.429.975,00
Belanja Bantuan Keuangan	22.566.548.100,00	22.566.548.100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>644.274.887.671,00</b>	<b>622.893.457.696,00</b>	<b>21.381.429.975,00</b>

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Belanja Transfer		<b>622.893.457.696,00</b>
Penambah :		
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	27.099.948.185,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021	19.540.531.430,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2021	45.714.008.948,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2021	5.575.697.401,00	
Jumlah Penambah		97.930.185.964,00
Pengurang :		
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	(10.415.271.311,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	(18.086.124.028,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2020	(46.720.181.070,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2020	(1.327.179.580,00)	
Jumlah Pengurang		(76.548.755.989,00)
Beban Transfer		<b>644.274.887.671,00</b>

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN SKPD**

**6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah**

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di antara 2<sup>o</sup> 22' Lintang Utara dan 3<sup>o</sup> 48' Lintang Selatan, serta 119<sup>o</sup> 22' dan 124<sup>o</sup> 22 Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya:

1. Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
2. Sebelah Timur : Provinsi Maluku.
3. Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebelah Barat : Selat Makassar.

Luas wilayah Sulawesi Tengah 61.841,29 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2.966.325 jiwa secara administratif Sulawesi Tengah tahun 2022 dibagi dalam 12 Kabupaten, 1 Kota dengan 175 Kecamatan serta 2.017 desa/kelurahan definitif. Luas wilayah dan jumlah penduduk per Kabupaten dapat dilihat dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Desa/ Kelurahan
1	Banggai Kepulauan	2.488,79	121.684	144
2	Banggai	9.672,70	366.224	337
3	Morowali	3.037,04	167.910	133
4	P o s o	7.112,25	248.345	170
5	Donggala	4.275,08	302.965	167
6	Tolitoli	4.079,77	226.796	110
7	B u o l	4.043,57	146.628	115
8	Parigi Moutong	5.089,91	443.170	283
9	Tojo Una-una	5.721,15	166.339	146
10	Sigi	5.196,02	261.676	177
11	P a l u	395,06	377.030	46
12	Banggai Laut	725,67	70.872	66
13	Morowali Utara	10.004,28	122.240	126
Jumlah		61.841,29	3.021.879	2.020

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2020, BPS Sulteng

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara umum mengenai batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga luas wilayah per Kabupaten dan Kotamadya yang

terdapat dalam diatas di atas perlu dijelaskan pula batas-batas administrasi yang terdapat pada setiap wilayah Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2  
Batas Administrasi Kabupaten / Kotamadya dalam  
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA WILAYAH	BATAS ADMINISTRASI			
		UTARA	SELATAN	TIMUR	BARAT
1	Kab. Banggai Kepulauan	Selat Peling/Laut Maluku	Teluk Tolo	Laut Maluku	Selat Peling
2	Kab. Banggai	Teluk Tomini	Selat Peling/Kab. Bangkep, Teluk Tolo	Laut Maluku	Kab. Poso & Kab. Morowali
3	Kab. Morowali	Kab. Poso & Kab. Banggai	Wil. Prov.Sulawesi Tenggara & Prov. Sulawesi Selatan	Teluk Tolo & Laut Maluku	Kab. Poso, Wilayah Prov. Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara
4	Kab. Poso	Wil. Prov. Sulawesi Utara & Wil. Prov. Gorontalo	Wil. Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Touana & Kab. Morowali	Kab. Parigi Moutong & Kab. Donggala
5	Kab. Donggala	Kab. Tolitoli	Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat & Kab. Poso	Kab. Parigi Moutong & Kab. Poso	Selat Makassar
6	Kab. Tolitoli	Laut Sulawesi	Kab. Donggala	Kab. Buol	Selat Makassar
7	Kab. Buol	Laut Sulawesi	Kab. Parigi Moutong & Kab. Bualemo Prov. Gorontalo	Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo	Kab. Tolitoli
8	Kab. Parigi Moutong	Kab. Buol, Kab. Tolitoli & Kab. Bualemo Prov. Gorontalo	Kab. Poso	Teluk Tomini	Kota Palu & Kab. Donggala
9	Kab. Tojo Una-una	Teluk Tomini & Gorontalo	Kab. Morowali	Kab. Banggai	Kab. Poso
10	Kab. Sigi Biromaru	Kab. Donggala & Kota Palu	Kab. Luwu Utara Prov. Sulses	Kab. Mamuju & Mamuju Utara Prov. Sulbar	Kab. Poso & Kab. Parigi Moutong
11	Kotamadya Palu	Kab. Donggala	Kab. Donggala	Kab. Parigi & Kab. Donggala	Teluk Palu
12	Kab. Banggai Laut	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru
13	Kab. Morowali Utara	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru

*Sumber: Data Sulawesi Tengah Dalam Angka 2013/2014 BPS Sulteng*

Visi Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, yaitu:

**“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH  
LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”**

Melalui serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM);
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital; dan
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

## **6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah**

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro.
2. Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dinas-Dinas Daerah sejumlah 19 (sembilan belas) Dinas.
4. Lembaga Teknis Daerah sejumlah 18 (delapan belas) lembaga.
5. Lembaga lain Daerah sejumlah 4 (empat) lembaga.

Unsur-unsur Pucuk Pimpinan Pemerintahan tersebut di atas adalah dijabat oleh:

1. Gubernur : H. Rusdy Mastura
2. Wakil Gubernur : Drs. Ma'Mun Amir
3. Sekretaris Daerah : Dra. Novalina, MM
4. Ketua DPRD : Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP

Dalam menjalankan fungsi organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersedia sumber daya manusia sejumlah 11.208 orang pegawai dengan sebaran berdasarkan golongan dan jabatan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.3  
Daftar Jumlah Pegawai Tahun 2022

Golongan/ Ruang	Eselon				Tenaga Fungsional				Jumlah
	I	II	III	IV	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya	Staf	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Golongan IV/d	-	17	-	-	3	10	1	1	32
Golongan IV/c	-	18	3	1	38	46	8	1	115
Golongan IV/b	-	8	136	5	1.161	44	29	11	1.394
Golongan IV/a	-	1	127	284	1.113	122	40	92	1.779
Jumlah Golongan IV	-	44	266	290	2.315	227	78	105	3.325
Golongan III/d	-	-	28	443	1.151	232	113	657	2.624
Golongan III/c	-	-	2	115	457	190	96	521	1.381
Golongan III/b	-	-	-	66	286	129	70	925	1.476
Golongan III/a	-	-	-	5	130	74	25	753	987
Jumlah Golongan III	-	-	30	629	2.024	625	304	2.856	6.468
Golongan II/d	-	-	-	-	11	18	38	520	587
Golongan II/c	-	-	-	-	7	36	13	252	308
Golongan II/b	-	-	-	-	3	1	7	355	366
Golongan II/a	-	-	-	-	1	5	2	95	103
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	22	60	60	1.222	1.364
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	23	23
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	16	16
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	9	9
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	51	51
<b>TOTAL</b>	-	<b>44</b>	<b>296</b>	<b>919</b>	<b>4.361</b>	<b>912</b>	<b>442</b>	<b>4.234</b>	<b>11.208</b>

### 6.3 Informasi Tambahan Lainnya

1. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan wajib pemerintah daerah provinsi yang juga mencerminkan sifat operasi dan kegiatan pokok yang merupakan unsur dalam lingkup provinsi yang meliputi :

- a. Penanganan bidang pendidikan
- b. Penanganan bidang kesehatan
- c. Penanganan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- e. Penanganan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Penanganan bidang sosial
- g. Penanganan bidang tenaga kerja
- h. Penanganan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak
- i. Penanganan bidang pangan
- j. Penanganan bidang pertanahan
- k. Penanganan bidang lingkungan hidup
- l. Penanganan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
- m. Penanganan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- n. Penanganan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- o. Penanganan bidang perhubungan
- p. Penanganan bidang komunikasi dan informatika
- q. Penanganan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- r. Penanganan bidang penanaman modal
- s. Penanganan bidang kepemudaan dan olahraga
- t. Penanganan bidang statistik
- u. Penanganan bidang persandian
- v. Penanganan bidang kebudayaan
- w. Penanganan bidang perpustakaan
- x. Penanganan bidang kearsipan
- y. Penanganan bidang kelautan dan perikanan
- z. Penanganan bidang pariwisata
- aa. Penanganan bidang pertanian
- bb. Penanganan bidang kehutanan
- cc. Penanganan bidang energi dan sumber daya mineral

- dd. Penanganan bidang perdagangan
- ee. Penanganan bidang perindustrian dan
- ff. Penanganan bidang Transmigrasi

## 2. Dasar Pelaksanaan Operasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang merupakan landasan pelaksanaan utama penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2022 juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, serta Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022.

Pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dilandasi dengan beberapa Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional.

3. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Berdasarkan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 tahun sejak undang-undang di undangkan. Pada tahun 2017, telah dilakukan serah terima pengalihan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk personil, sarana prasarana dan dokumen sesuai berita acara serah terima per Oktober 2016, sedangkan untuk pendanaan akan diserahkan pada tahun 2017. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan secara seksama

inventarisasi khususnya sarana dan prasarana, setelah dilakukan verifikasi kembali atas dokumen yang telah diserahkan pada bulan Oktober 2016.

4. Informasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN.

Pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Maka Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai bentuk pelimpahan wewenang dan penugasan kepada pemerintah daerah yang berasal dari dana APBN yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP).

Pendanaan dana Dekon/TP seluruhnya dari APBN, Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak diperkenankan meminta daerah menyediakan dana pendamping (*cost sharing*). Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur sebelum pelimpahan/penugasan untuk mewujudkan sinergi pusat dan daerah. Gubernur memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana penyelenggaraan Dekon/TP. Pengelolaan dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Rekapitulasi realisasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Dekonsentrasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.312.356.871,00 dari yang di anggarkan sebesar Rp53.615.546.000,00

Tabel 6.4  
Rekapitulasi Realisasi Dana Dekonsentrasi APBN TA. 2022

No	Nama Lembaga	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi
1	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.147.728.000,00	1.027.344.990,00
2	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	246.318.000,00	232.306.100,00
3	Kementerian Dalam Negeri	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	245.432.000,00	212.939.200,00
4	Kementerian Dalam Negeri	Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah	237.429.000,00	213.118.785,00
5	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	58.084.000,00	51.914.000,00

No	Nama Lembaga	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi
7	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	135.000.000,00	135.000.000,00
9	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	200.000.000,00	195.196.960,00
10	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	700.000.000,00	430.828.850,00
11	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	54.000.000,00	53.400.000,00
12	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	286.032.000,00	224.392.000,00
13	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	500.000.000,00	123.730.105,00
14	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	255.000.000,00	250.130.000,00
15	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	3.994.000.000,00	2.306.407.750,00
16	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	823.000.000,00	712.097.200,00
17	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	105.378.000,00	84.850.000,00
18	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	1.197.000.000,00	1.101.819.558,00
19	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	275.000.000,00	-
20	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	13.600.000,00	10.100.000,00
21	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	19.000.000,00	16.750.000,00
22	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	42.053.000,00	41.313.000,00
23	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	348.380.000,00	246.941.129,00
24	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	233.000.000,00	205.647.700,00
25	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	365.600.000,00	326.608.850,00

No	Nama Lembaga	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi
26	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	795.100.000,00	695.217.000,00
27	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	136.830.000,00	116.980.000,00
28	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	1.357.660.000,00	1.181.269.600,00
29	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	68.131.000,00	57.151.000,00
30	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	214.600.000,00	205.400.000,00
31	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	987.084.000,00	954.335.000,00
32	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	280.440.000,00	207.410.000,00
33	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	100.000.000,00	84.100.000,00
34	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	6.930.996.000,00	5.700.457.600,00
35	Kementerian Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	2.960.000,00	2.960.000,00
36	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	974.620.000,00	894.350.000,00
37	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	36.540.000,00	30.450.000,00
38	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	81.840.000,00	68.200.000,00
39	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	431.160.000,00	301.670.290,00
40	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	168.413.000,00	114.900.000,00
41	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	417.407.000,00	237.422.000,00
42	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	403.600.000,00	102.976.000,00
43	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	657.025.000,00	423.898.000,00
45	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	59.554.000,00	58.814.000,00
46	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	209.596.000,00	-

No	Nama Lembaga	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi
58	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	922.000.000,00	851.970.000,00
59	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	716.084.000,00	465.836.000,00
61	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	2.242.398.000,00	1.465.473.000,00
62	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	52.473.000,00	52.463.000,00
63	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	899.786.000,00	769.143.000,00
64	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	221.700.000,00	221.700.000,00
66	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	104.378.000,00	94.526.800,00
68	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	300.463.000,00	185.950.000,00
71	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	88.000.000,00	87.830.000,00
74	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	494.517.000,00	268.485.000,00
76	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	389.902.000,00	189.925.000,00
79	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	475.722.000,00	288.250.000,00
95	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	1.088.544.000,00	807.484.000,00
96	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	858.240.000,00	681.395.000,00
100	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	238.400.000,00	234.760.000,00
101	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	1.432.480.000,00	1.198.180.000,00
102	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	364.832.000,00	289.232.000,00
106	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	57.170.000,00	57.170.000,00
108	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	72.430.000,00	69.730.000,00
109	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	12.750.000,00	12.750.000,00
110	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	123.029.000,00	122.595.000,00
111	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	8.500.000,00	4.250.000,00
114	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	272.028.000,00	-
116	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	478.572.000,00	234.973.000,00
119	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	149.078.000,00	126.587.000,00
120	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	114.147.000,00	108.997.000,00

No	Nama Lembaga	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi
121	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	133.800.000,00	121.500.000,00
122	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	295.652.000,00	266.428.100,00
123	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	207.780.000,00	153.318.500,00
124	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	1.578.621.000,00	1.455.851.000,00
125	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	270.573.000,00	174.748.200,00
126	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	112.500.000,00	112.500.000,00
127	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	111.896.000,00	70.594.580,00
128	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	71.340.000,00	69.499.000,00
129	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	51.150.000,00	29.120.000,00
130	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	123.280.000,00	104.580.000,00
131	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	42.000.000,00	40.200.000,00
133	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	10.400.000,00	-
134	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	51.530.000,00	39.933.000,00
135	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	22.800.000,00	5.505.000,00
136	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	31.491.000,00	29.259.500,00
137	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	158.200.000,00	137.741.520,00
138	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	12.080.000,00	10.686.000,00
139	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	158.050.000,00	105.743.000,00
140	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi	76.804.000,00	67.235.690,00

No	Nama Lembaga	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi
		Sulawesi Tengah		
141	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	249.040.000,00	247.425.707,00
142	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	22.155.000,00	22.155.000,00
143	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	25.200.000,00	23.100.000,00
144	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	189.251.000,00	174.775.000,00
145	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	77.283.000,00	77.283.000,00
146	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	29.572.000,00	25.972.000,00
147	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	67.980.000,00	66.340.700,00
148	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	114.000.000,00	114.000.000,00
149	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	91.150.000,00	86.850.000,00
150	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	87.900.000,00	82.650.000,00
151	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	50.000.000,00	42.200.000,00
152	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	29.470.000,00	27.670.000,00
153	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	57.770.000,00	46.834.000,00
156	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	228.511.000,00	195.525.000,00
157	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah	190.000.000,00	189.727.000,00
158	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah	195.000.000,00	186.085.000,00
159	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah	400.000.000,00	398.944.000,00

No	Nama Lembaga	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi
160	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah	500.000.000,00	493.507.950,00
161	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah	110.000.000,00	90.247.650,00
162	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	235.476.000,00	169.815.600,00
163	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	68.765.000,00	52.999.790,00
164	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.631.349.000,00	1.172.560.335,00
165	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	943.413.000,00	652.108.640,00
166	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.456.630.000,00	1.179.100.400,00
167	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	1.367.654.000,00	948.493.100,00
168	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	449.274.000,00	408.416.800,00
169	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	330.473.000,00	259.241.000,00
170	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	96.950.000,00	92.033.100,00
171	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	144.280.000,00	131.219.200,00
172	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	685.375.000,00	593.660.942,00
173	Kementerian Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	1.999.465.000,00	1.536.521.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>53.615.546.000,00</b>	<b>41.312.356.871,00</b>

Sedangkan rekapitulasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Tugas Pembantuan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.225.516.809,00 dari yang

dianggarkan sebesar Rp137.321.993.000,00 atau 96,18%. Dana Tugas Pembantuan tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

Tabel 6.6  
Rekapitulasi Realisasi Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2022

NO	NMDEPT	NMSATKER	PAGU	REALISASI
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	762.540.000,00	673.886.824,00
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	173.500.000,00	134.300.000,00
3	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	144.000.000,00	113.980.350,00
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.787.500.000,00	2.786.527.060,00
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	139.000.000,00	105.870.000,00
6	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	16.089.271.000,00	4.024.751.250,00
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	735.000.000,00	735.000.000,00
8	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	73.000.000,00	57.768.000,00
9	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.897.000.000,00	1.803.335.000,00
10	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI	83.850.000,00	74.586.500,00

NO	NMDEPT	NMSATKER	PAGU	REALISASI
		TENGAH		
11	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	3.663.750.000,00	3.344.390.000,00
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	932.974.000,00	696.309.850,00
13	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	3.574.780.000,00	3.554.951.400,00
14	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	-
15	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	63.350.000,00	63.350.000,00
16	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	150.300.000,00	142.875.000,00
17	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	816.140.000,00	774.127.000,00
18	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	297.030.000,00	263.708.000,00
19	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	155.905.000,00	134.315.000,00
20	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	641.366.000,00	599.700.962,00
21	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.605.960.000,00	2.395.435.000,00
22	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	155.000.000,00	133.111.600,00
23	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	250.000.000,00	43.561.800,00

NO	NMDEPT	NMSATKER	PAGU	REALISASI
24	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	250.900.000,00	84.268.650,00
25	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	400.000.000,00	379.735.000,00
26	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	70.000.000,00	60.451.700,00
27	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	5.423.620.000,00	649.694.600,00
28	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	543.614.000,00	103.476.900,00
29	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.476.301.000,00	2.047.121.220,00
30	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	271.500.000,00	231.596.500,00
31	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.000.000,00	33.090.000,00
32	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	384.816.000,00	301.197.900,00
33	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	248.000.000,00	211.021.200,00
34	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.080.000.000,00	2.068.050.000,00
35	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	10.575.000.000,00	10.575.000.000,00
36	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	11.389.323.000,00	8.901.945.000,00

NO	NMDEPT	NMSATKER	PAGU	REALISASI
37	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	195.000.000,00	143.690.000,00
38	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.887.340.000,00	1.136.694.000,00
39	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.503.790.000,00	1.046.153.000,00
40	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	224.280.000,00	115.115.000,00
41	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.098.360.000,00	792.189.100,00
42	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	40.000.000,00	36.018.800,00
43	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	3.070.000.000,00	3.043.350.000,00
44	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	25.000.000,00	19.200.000,00
45	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	887.499.000,00	612.372.950,00
46	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	172.624.000,00	169.364.100,00
47	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	380.000.000,00	308.893.250,00
48	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	470.000.000,00	450.220.000,00

NO	NMDEPT	NMSATKER	PAGU	REALISASI
49	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.810.000.000,00	2.531.407.650,00
50	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	600.000.000,00	596.905.540,00
51	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	200.000.000,00	163.330.000,00
52	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB TOLI-TOLI	1.658.675.000,00	1.657.120.000,00
53	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB TOLI-TOLI	172.450.000,00	171.169.000,00
54	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB TOLI-TOLI	64.090.000,00	63.965.000,00
55	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB TOLI-TOLI	325.334.000,00	303.084.000,00
56	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	361.125.000,00	359.470.000,00
57	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	17.700.000,00	12.300.000,00
58	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	23.637.269.000,00	21.130.018.027,00
59	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.346.490.000,00	1.037.717.824,00
60	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	33.538.000,00	33.188.000,00
61	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	225.600.000,00	166.600.000,00
62	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	426.245.000,00	290.420.000,00
63	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	222.452.000,00	221.236.000,00

NO	NMDEPT	NMSATKER	PAGU	REALISASI
64	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	55.140.000,00	55.139.800,00
65	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	271.668.000,00	268.110.000,00
66	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	344.797.000,00	324.050.000,00
67	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	189.505.000,00	112.813.500,00
68	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	155.218.000,00	137.473.000,00
69	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB TOLITOLI	52.600.000,00	38.700.000,00
70	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB TOLITOLI	73.010.000,00	56.550.000,00
71	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB TOLITOLI	8.397.758.000,00	6.028.921.953,00
72	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KAB TOLITOLI	114.876.000,00	96.090.000,00
73	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BUOL	52.800.000,00	46.000.000,00
74	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BUOL	379.000.000,00	378.900.000,00
75	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BUOL	1.795.000.000,00	1.495.426.000,00
76	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BUOL	3.496.550.000,00	2.551.214.000,00
77	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BUOL	148.118.000,00	132.558.000,00

NO	NMDEPT	NMSATKER	PAGU	REALISASI
78	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA	83.260.000,00	83.260.000,00
79	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI	105.200.000,00	74.400.000,00
80	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI	155.770.000,00	113.871.323,00
81	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI	58.524.000,00	53.333.732,00
82	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI	15.000.000,00	14.100.000,00
83	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI	869.924.000,00	869.115.000,00
84	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI	30.000.000,00	29.929.485,00
85	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI	103.770.000,00	85.410.000,00
86	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA	899.422.000,00	796.116.725,00
87	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA	71.932.000,00	71.920.000,00
88	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN POSO	3.000.000.000,00	2.623.398.850,00
89	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Morowali	4.000.000.000,00	775.034.934,00
<b>TOTAL</b>			<b>137.321.993.000,00</b>	<b>102.225.516.809,00</b>

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berbasis akrual disusun dan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022, dari sisi pendapatan melebihi target sebesar Rp161.482.341.539,45 dari yang dianggarkan sejumlah Rp4.734.258.150.163,00 dicapai sebesar Rp4.895.740.491.702,45 atau 103,41%. Sementara pada sisi belanja tidak mencapai anggaran yang direncanakan sebesar Rp607.662.661.785,59 atau hanya 88,82% dari belanja yang dianggarkan sebesar Rp5.432.996.328.213,00 terealisasi sebesar Rp4.825.333.666.427,41. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencapai target 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp 698.738.178.050,00 dan realisasinya sebesar Rp698.738.178.050,88. Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah di tahun anggaran 2022 tidak ada penganggaran.
- c. Lebih lanjut sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah sebesar Rp769.145.003.325,92. Jumlah tersebut termasuk Kas BOS, Kas di BLUD pada Rumah Sakit RSUD Undata dan RSUD Madani.
- d. Pada tahun 2022 terdapat kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp90.050.000,00.
- e. Pada tahun 2022 terdapat kas di Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp1.764.941,00 karena sampai akhir 31 Desember 2021 terdapat Kas oleh Bendahara Pengeluaran belum disetor ke Kas Daerah dan Kas pada rekening Bank SKPD maupun Tunai.
- f. Berdasarkan Laporan Operasional Pendapatan-LO sebesar Rp4.538.644.572.471,17, Beban sebesar Rp4.314.849.387.353,54, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp85.943.461.920,04 dan Pos Luar

- g. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas tercatat nilai ekuitas awal sebesar Rp6.993.667.081.080,90 ditambahkan dengan Surplus/defisit-LO sebesar Rp91.802.538.033,60 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp96.052.063.914,28 sehingga ekuitas akhir menjadi sebesar Rp7.181.521.683.028,78.
- h. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Awal sebesar Rp698.738.178.050,88 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Akhir sebesar Rp769.145.003.325,92.
- i. Pos Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yakni Jumlah Aset sebesar Rp7.376.522.819.168,33, Jumlah Kewajiban sebesar Rp195.001.136.139,55 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp7.181.521.683.028,78.
- j. Posisi Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92

Demikian beberapa catatan penting yang dapat dikemukakan sebagai penutup dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022.

Palu, 7 Mei 2023

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**



**RUSDY MASTURA**